

**TES KEPERAWANAN SEBAGAI SYARAT
CALON ISTRI ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi dan Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)



Oleh:

IMRON RUSADI
NIM. 1302 1104 24

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
TAHUN 1439 H/2017 M**

PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : TES KEPERAWANAN SEBAGAI SYARAT
CALON ISTRI ANGGOTA TENTARA
NASIONAL INDONESIA DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

NAMA : IMRON RUSADI

NIM : 1302 1104 24

FAKULTAS : SYARIAH

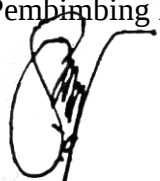
JURUSAN : SYARIAH

PROGRAM STUDI : HUKUM KELUARGA ISLAM

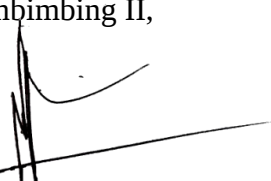
JENJANG : STRATA SATU (SI)

Palangka Raya, November 2017
Menyetujui,

Pembimbing I,


Dr. SADIANI, M.H.
NIP. 19650101 199803 1 003

Pembimbing II,

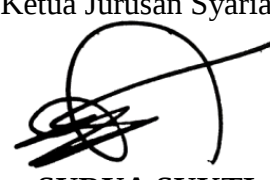

Dr. SYARIFUDDIN, M.Ag
NIP. 19700503 200112 1 002

Menyetujui,

Wakil Dekan Bidang Akademik,


MUNIB, M.Ag
NIP. 19600907 199003 1 002

Ketua Jurusan Syariah,


Drs. SURYA SUKTI, MA
NIP. 19650516 199402 1 002

NOTA DINAS

Hal : **Mohon Diuji Skripsi**
Saudara Imron Rusadi

Palangka Raya, November 2017

Kepada

Yth. **Ketua Panitia Ujian Skripsi**
IAIN Palangka Raya

di-

Palangka Raya

Assalāmu ‘alaykum Wa Raḥmatullāh Wa Barakātuh

Setelah membaca, memeriksa, dan mengadakan perbaikan seperlunya
maka kami berpendapat bahwa Skripsi saudara:

Nama : **IMRON RUSADI**
NIM : **1302 1104 24**
Judul : **TES KEPERAWANAN SEBAGAI SYARAT CALON**
ISTRI ANGGOTA TENTARA NASIONAL
INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM

Sudah dapat diujikan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Demikian
atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalāmu ‘alaykum Wa Raḥmatullāh Wa Barakātuh

Pembimbing I,



Dr. SADIANI, M.H.
NIP. 19650101 199803 1 003

Pembimbing II,



Dr. SYARIFUDDIN, M.Ag
NIP. 19700503 200112 1 002

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **TES KEPERAWANAN SEBAGAI SYARAT CALON ISTRI ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM** oleh **IMRON RUSADI, NIM 1302 1104 24** telah dimunaqasyahkan pada TIM Munaqasyah Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 14 November 2017

Palangka Raya, 21 November 2017

Tim Penguji:

1. **H. Syaikh, M.H.I**
Pimpinan Sidang
2. **Dr. Abdul Helim, M.Ag**
Penguji I
3. **Dr. Sadiani, M.H.**
Penguji II
4. **Dr. Syarifuddin, M.Ag**
Sekretaris Sidang

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

Dekan Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya

(.....)

H. SYAIKHU, M.H.I
NIP. 19711107 199903 1 005

**TES KEPERAWANAN SEBAGAI SYARAT
CALON ISTRI ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
ABSTRAK**

Di dalam instansi TNI, seorang wanita yang akan menikah dengan anggota TNI diharuskan melakukan tes kesehatan yang di dalamnya termasuk tes keperawanan. Hal ini tidak pernah dianjurkan Alquran, sunah, maupun dipraktikkan oleh para sahabat dan *tabi'in*. Oleh karena itu, masalah ini perlu dikaji dalam perspektif hukum Islam. Jenis penelitian ini adalah penelitian sosiologi hukum Islam. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan *uṣūl* fikih melalui teori *maqāṣid asy-syarī'ah* dan teori *aż-żarī'ah*. Subjek dalam penelitian ini adalah tiga orang istri TNI. Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mengetahui latar belakang dilakukannya tes keperawanan bagi calon istri anggota TNI, (2) Mengkaji tinjauan hukum Islam tentang tes keperawanan bagi calon istri anggota TNI.

Hasil penelitian ini yaitu (1) latar belakang dilakukan tes keperawanan bagi calon istri anggota TNI adalah sebagai bentuk kepedulian atasan agar anggotanya memiliki istri yang bermoral, untuk mencegah tindakan asusila di kalangan TNI dan istri seorang prajurit harus memiliki kesehatan yang baik karena bisa saja ditinggal suami dalam melaksanakan dinas, sehingga tidak mengganggu suami dalam bertugas. (2) Tinjauan hukum Islam melalui metode *ma'nawīyah* terhadap tes keperawanan sebagai syarat calon istri anggota TNI adalah boleh berdasarkan teori *maqāṣid asy-syarī'ah* dan *aż-żarī'ah* karena telah memenuhi prinsip kemaslahatan, serta harus memenuhi beberapa syarat dalam prosesnya agar menghindari kemudharatan, yakni proses tes keperawanan bagi calon istri anggota TNI khususnya bagi yang beragama Islam harus diutamakan dilakukan oleh dokter wanita muslimah, jika tidak ditemukan dokter muslimah boleh wanita non muslim, dilakukan dengan amanah dan humanis, dan sebelum dilaksanakan tes keperawanan hendaknya dilakukan pendekatan emosional terlebih dahulu.

Kata Kunci: Tes Keperawanan, Syarat Calon Istri Anggota Tentara Nasional Indonesia, Perspektif Hukum Islam

**VIRGINITY TESTS WIFE AS TERMS OF PROSPECTIVE
MEMBERS OF INDONESIAN NATIONAL ARMY
IN ISLAMIC LEGAL PERSPEKTIVE
ABSTRACT**

In the military institution, a woman who would marry a military member is required to perform medical tests that included virginity tests. It is never advisable Koran, the sunna, nor practiced by the companions and successors. Therefore, this issue needs to be examined in the perspective of Islamic law. This type of research is the study of sociology of Islamic law. The approach used is the approach of jurisprudence proposal through maqasid asy-shari'ah theory and the theory of *az-ẓarī'ah*. Subjects in this study is three military wives. Techniques of data collection using interviews and documentation. This study aims to: (1) Determine the background does virginity tests for candidates for members of the military wife, (2) Assess the Islamic legal review of virginity tests for the future wife of a soldier.

The results of this study are (1) background made virginity tests for prospective wives of the military is a form of concern superiors that its members have a wife who is immoral, to prevent immoral acts among the military and the wife of a soldier must have good health as it could have left husbands in carrying out the service, so it does not interfere with the husband in charge. (2) Review of Islamic law through *ma'nawīyah* method of virginity testing as a condition of a prospective wife is allowed to be members of the military based on the theory maqasid asy-Shari'ah and *az-ẓarī'ah* because it has met the principle of benefit, and must meet several requirements in the process in order to avoid disadvantage, the process of virginity tests for prospective wives of the military, especially those who are Muslim should preferably be done by a doctor Muslim women, if not found a doctor muslim should women non-muslims, carried out by the trust and humanist, and before implementation of virginity testing should be done in an emotional approach first.

Keywords: Virginity Tests, Prospective Wife Terms of the National Army of Indonesia, Islamic Legal Perspective

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang telah memberikan nikmat iman, kehidupan, kesehatan, rezeki, dan waktu luang sehingga peneliti dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Tidak lupa salawat serta kepada Rasulullah SAW dan salam kepada keluarga, para sahabat dan pengikut beliau yang telah menolong agama Allah dengan mengorbankan pikiran, waktu, harta dan jiwa.

Skripsi ini berjudul: **“Tes Keperawatan Sebagai Syarat Calon Istri Anggota Tentara Nasional Indonesia”** disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya. Peneliti menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, meskipun peneliti telah berusaha seoptimal mungkin untuk mencapai hasil yang terbaik. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna peningkatan dan perbaikan-perbaikan di masa yang akan datang.

Dalam penulisan skripsi ini peneliti banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Peneliti menyampaikan banyak terima kasih kepada:

1. Ibu Hj. Norliana dan Ayah H. Muhammad Yusuf, saudara peneliti : alm.
Fitriana, Rahmaniah Ulfah, S.H.I., Muhammad Anshar, S.Sos.I, Rina Mariani, S.T., Yuliamawati, S.Pdi, Muhammad Wahid Majidi, dan Milka Marhamah yang selalu memberikan doa dan motivasi kepada peneliti untuk

terus belajar. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan, hidayah, dan keberkahan kepada kita semua dan mempertemukan di surga-Nya.

2. Yth. Dr. Ibnu Elmi As Pelu, SH, MH, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya. Terima kasih peneliti tuturkan atas segala sarana dan prasarana yang disediakan selama kuliah di IAIN Palangka Raya. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan, hidayah, dan keberkahan dalam memimpin IAIN Palangka Raya agar semakin maju dan berkembang.
3. Yth. H. Syaikh, S.H.I, M.H.I, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya. Peneliti ucapkan terima kasih atas segala pelayanan yang diberikan kepada seluruh mahasiswa di naungan Fakultas Syariah. Semoga Fakultas Syariah semakin maju dan banyak diminati oleh para pecinta ilmu kesyariahan.
4. Yth. Dr. Sadiani, MH dan Dr. Syarifuddin, M.Ag, selaku Dosen Pembimbing I dan II. Peneliti memohon maaf apabila terdapat kesalahan selama kuliah maupun bimbingan. Peneliti ucapkan terima kasih atas bimbingan dan arahnya selama ini. Semoga Allah SWT selalu memberikan ampunan, hidayah, kasih sayang, amal jariyah dan jalan keluar di setiap permasalahan beliau beserta keluarga.
5. Yth. Dr. Sabian Utsman, Drs.,S.H., M.Si, selaku Dosen Pembimbing akademik atas semua bimbingan, arahan, saran, dan kesabaran selama berkuliah di Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya. Beliau merupakan motivator dan panutan untuk menulis skripsi serta memiliki sikap rendah hati.

Semoga Allah SWT selalu memberikan ampunan, hidayah, kasih sayang, amal jariyah, dan jalan keluar di setiap permasalahan beliau beserta keluarga.

6. Yth. Seluruh dosen Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya, yang telah membimbing, mengajarkan dan mengamalkan ilmu-ilmunya kepada penulis. Semoga menjadi pahala yang terus mengalir.
7. Yth. Seluruh staf Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya yang telah bekerja demi kelancaran peneliti selama berkuliah.
8. Mahasiswa Program Studi HKI angkatan 2012 dan 2013 yang telah memberikan arahan dan saran kepada peneliti.
9. Mahasiswa HKI angkatan 2014, semoga selalu semangat untuk belajar. Khususnya Achmad Rifa'i dan Syahbana yang biasa menemani di perpustakaan dan memberikan arahan-arahan.
10. Semua pihak yang berpartisipasi dan membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak bisa peneliti sebutkan satu-persatu.

Hanya kepada Allah SWT peneliti berserah diri. Semoga apa yang ditulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi peneliti dan para pembaca, *āmin*.

Palangka Raya, November 2017
Peneliti,

Imron Rusadi
NIM. 1302 1104 24

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Imron Rusadi

NIM : 1302 1104 24

Tempat dan Tanggal Lahir : Palangka Raya, 16 Juli 1995

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Tes Keperawanan Sebagai Syarat Calon Istri Anggota Tentara Nasional Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam” ini adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip dan yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila di kemudian hari skripsi ini terbukti mengandung unsur plagiat, peneliti siap untuk menerima sanksi akademik sesuai peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, November 2017


Imron Rusadi
NIM. 1302 1104 24

MOTO

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۖ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا
يَصْنَعُونَ ﴿٢٤﴾ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ ۖ ...

Katakanlah kepada laki-laki yang beriman agar mereka menjaga pandangannya,
dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu lebih suci bagi mereka.
Sungguh, Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat. Dan katakanlah
kepada wanita yang beriman agar mereka menjaga pandangannya, dan
memelihara kemaluannya...
(QS. An-Nūr [24]: 30-31)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini hanyalah ujian yang sangat kecil dititipkan Allah *Subhānahu wa ta'ālā* kepada peneliti jika dibandingkan ujian yang diberikannya kepada saudara-saudara kita di Palestina, di Suriah, di Aleppo, di Rohingya dan di tempat lainnya.

Kalian hidup dalam keadaan perang dan tanpa rasa aman, akan tetapi kalian mampu menghafal perkataan Allah *Subhānahu wa ta'ālā* yang mulia itu secara keseluruhan.

Sungguh mulianya dirimu sekalian, sehingga Allah *Subhānahu wa ta'ālā* terlalu sayang dan memanggil kalian terlebih dahulu agar hidup di sisi-Nya karena amal kalian telah mencukupi dibalas dengan surga meskipun engkau masih sangat muda, sedangkan kami di sini tidak menghafal Alquran karena di sini terlalu aman hingga melalaikan kami, bagaimanakah alasan kami di hadapan-Nya besok?

Ketika orang-orang Yahudi membantaimu, merah berkesimbah di tanah airmu
Mewangi harum genangan darahmu, membebaskan bumi jihad Palestina
Perjuangan telah kau bayar dengan jiwa, syahid dalam cinta-Nya.

Skripsi ini dipersembahkan kepada orang tua, kakak-kakak, adik-adik dan keponakan-keponakan peneliti.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
NOTA DINAS.....	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	x
MOTO	xi
PERSEMBAHAN.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR SINGKATAN.....	xv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
BAB II KAJIAN TEORI DAN KONSEP	10
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Kerangka Teoretik.....	13
C. Deskripsi Teoretik.....	20
1. Tes Keperawanan.....	20
a. Definisi dan Dasar Hukum Tes Keperawanan	20
b. Akibat Hukum dari Tes Keperawanan.....	21
c. Pro dan Kontra Tes Keperawanan.....	22
2. Tentara Nasional Indonesia.....	27
a. Pengertian dan Tugas TNI	27
b. Sejarah Tentara Nasional Indonesia.....	29
c. 11 Asas Kepemimpinan TNI.....	38
d. Sumpah Prajurit dan Sumpah Perwira	39
e. Kode Etik Tentara Nasional Indonesia	40
3. Hukum Islam.....	41
a. Pengertian Hukum Islam.....	41
b. Prinsip Hukum Islam	46
c. Karakteristik Hukum Islam	50
d. Sumber dan Dalil Hukum Islam.....	51
D. Kerangka Berpikir	54
E. Pertanyaan Penelitian	57
BAB III METODE PENELITIAN	59
A. Waktu dan Tempat Penelitian	59
B. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	59

C. Objek dan Subjek Penelitian	60
D. Sumber Data.....	61
E. Teknik Pengumpulan Data dan Pengabsahan Data.....	61
F. Analisis Data	62
G. Sistematika Penulisan	62
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	64
A. Hasil Wawancara	64
1. Responden Pertama.....	64
2. Responden Kedua.....	67
3. Responden Ketiga	68
B. Analisis Latar Belakang Tes Keperawanan Dilakukan Tes Keperawanan Bagi Calon Istri Anggota TNI.....	70
C. Analisis Hukum Islam tentang Tes Keperawanan Bagi Calon Istri Anggota TNI	73
1. Dalil Penolakan Tes Keperawanan	74
2. Dalil Bolehnya Tes Keperawanan sebagai Syarat Calon Istri ...	83
a. Tes Keperawanan Ditinjau dari <i>Maqāṣid Asy-Syarī'ah</i>	84
b. Tes Keperawanan Ditinjau dari <i>Až-žarī'ah</i>	102
BAB V PENUTUP.....	107
A. Kesimpulan	107
B. Saran.....	107
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR SINGKATAN

- ABRI : Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
- BAP : Berita Acara Pemeriksaan
- Cet. : Cetakan
- dkk : dan kawan-kawan
- H : Hijriah
- h. : Halaman
- HAM : Hak Asasi Manusia
- HR. : Hadis Riwayat
- KHI : Kompilasi Hukum Islam
- M : Masehi
- NIM : Nomor Induk Mahasiswa
- NIP : Nomor Induk Pegawai
- No. : Nomor
- PP : Peraturan Pemerintah
- QS. : Alquran Surah
- RA : *Raḍiyallahu ‘anhu/Raḍiyallahu ‘anha*
- SAW : *Ṣallallahu ‘alaihi wa sallam*
- SWT : *Subḥānahu wa ta’ālā*
- t.d : tidak diterbitkan
- TNI : Tentara nasional Indonesia
- UU : Undang-Undang
- UUD : Undang-Undang Dasar

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan Transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘....	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...’...	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal Tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
---َ---	Fathah	A	A
---ِ---	Kasrah	I	I
---ُ---	Dammah	U	U

Contoh:

كَتَبَ : kataba

يَذْهَبُ : yazhabu

ذُكِرَ : zukira

سُئِلَ : su'ila

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
يَ ---َ---	Fathah dan ya	Ai	a dan i
وَ ---َ---	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

هَوَلَ : haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ - اِ - اُ - يَ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يَ - يِ - يُ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وُ - وِ - وُ	Ḍammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ : qāla

قِيلَ : qīla

رَمَى : ramā

يَقُولُ : yaqūlu

4. Ta Marbuṭah

Transliterasi untuk ta marbuṭah ada dua.

1. Ta Marbuṭah hidup

Ta marbuṭah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan Ḍammah, transliterasinya adalah /t/.

2. Ta Marbuṭah mati

Ta marbuṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

3. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbuṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbuṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - rauḍah al-aṭfāl
 - rauḍatul aṭfāl

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ - al-Madīnah al-Munawwarah
 - al-Madīnatul Munawwarah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda Syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu:

Contoh:

رَبَّنَا : rabbanā

نَزَّلَ : nazzala

الْبِرِّ : al-birr

الْحَجِّ : al-ḥajju

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال. Namun, dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik yang diikuti

huruf syamsiah maupun huruf qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung/hubung.

Contoh:

الرَّجُلُ : ar-rajulu

الْقَلَمُ : al-qalamu

7. Hamzah

Dinyatakan de depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

1. Hamzah di awal:

أُمِرْتُ : umirtu

أَكَلَ : akala

2. Hamzah di tengah:

تَأْخُذُونَ : ta'khuzūna

تَأْكُلُونَ : ta'kulūna

3. Hamzah di akhir:

شَيْءٌ : syai'un

النَّوْءُ : an-nau'u

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasinya ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh:

فَاَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ - Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna
- Fa aufū-kaila wal- mīzāna
بِسْمِ اللَّهِ بِجَرِّهَا وَمُرْسَاهَا - Bismillāhi majrēhā wa mursāhā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasinya ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ : Wa mā Muḥammadun illā rasūl
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ : Syahru Ramaḍāna al-laẓī unẓila fīhi al-Qur'anu

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ : Naṣrum minallāhi wa fatḥun qarīb
- Lillāhi al-amru jamī'an
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا - Lillāhi amru jamī'an

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan *sunatullāh* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuhan-tumbuhan.¹ Bagi umat Islam, pernikahan merupakan sesuatu yang sangat dianjurkan² karena selain bertujuan untuk melaksanakan sunah Rasulullah SAW,³ ia juga bertujuan untuk menyalurkan libido seks, memperoleh keturunan serta menentramkan batin.⁴

¹Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1*, Bandung: Pustaka Setia, 1992, h. 9.

²Anjuran menikah dari Rasulullah SAW seperti:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ. قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عُفَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ. قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَ أَحْصَنُ لِلْفَرْجِ. وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ، فَعَلَيْهِ الصَّوْمُ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.

Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Kuraib menyampaikan kepada kami, dia berkata: Abu Mu'awiyah menceritakan kepada kami dari Al A'masy, dari Umarah bin Umair, dari Abdurrahman bin Yazid, dari Abdullah, dia berkata Rasulullah SAW bersabda kepada kami "Wahai para pemuda! Barangsiapa di antara kalian yang telah mampu mencukupi biaya untuk menikah maka hendaklah dia menikah, karena sesungguhnya menikah itu lebih dapat menjaga pandangan dan lebih memelihara kemaluan (menjaga kehormatan). Dan barangsiapa yang tidak mampu maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu merupakan penawar syahwat baginya". (Muslim 1400), (Bukhari 5066), (Ibnu Mājah 1845), (Abu Daud 2046), dan (At-Tirmizī 1083). Lihat Imām Abī Ḥusāin Muslim Ibn Ḥajjāj Al-Qusyairī An-Naysaburī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Beirut-Lebanon: Dār al-Fikr, 2011, Juz ke-1, h. 638. Lihat juga Al-Imām Abī 'Abdullah bin Muḥammad Ismā'īl Al-Bukhārī, *Al-Bukhārī*, Beirut-Lebanon: Dār al-Fikr, 2006, Juz ke-3, h. 252. Lihat juga Al-Imam Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Bārī Syarah Ṣaḥīḥ Al-Bukhari*, diterjemahkan oleh Amiruddin dengan judul *Fathul Baari*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008, Jilid ke-25, h. 34. Lihat juga Imam An-Nawawi, *Ṣaḥīḥ Muslim bi Syarh An-Nawawi*, diterjemahkan oleh Ahmad Khotib dengan judul *Syarah Shahih Muslim*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2011, Jilid ke-9, h. 483. Lihat juga Abū 'Abdullah Muḥammad bin Yazīd al-Qazwīnī Ibn Mājah, *Sunan Ibn Mājah*, Beirut-Lebanon: Dār al-Fikr, 2010, Juz ke-1, h. 579. Lihat juga Abī Dāwud Sulaiman bin al-Asy'ats as-Sijistani, *Sunan Abī Dāwud*, Beirut-Lebanon: Darul Fikr, 2011, Juz ke-1, h. 470. Lihat juga Abu 'Isā Muḥammad bin 'Isā At-Tirmizī, *Sunan At-Tirmizī*, Beirut-Lebanon: Dār al-Fikr, 2009, Juz ke-2, h. 343.

³Abdul Rahman, *Perkawinan dalam Syariat Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996, Cet. Ke-2, h. 3-4.

⁴Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2008, Cet. Ke-3, h.13-17.

Rasulullah SAW menganjurkan untuk memilih pasangan yang baik guna terpenuhinya tujuan tersebut, sebagaimana hadis berikut ini:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ ابْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  عَنْ أَنَسٍ  قَالَ : تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ : لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا. فَظَفَرِ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ.⁵

Musaddad menyampaikan kepada kami dari Yahya, dari Abdillah, dari Sa'id bin Abi Sa'id, dari ayahnya, dari Abi Hurairah RA bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Wanita dinikahi karena empat perkara: karena hartanya, karena garis keturunannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Oleh karena itu, pilihlah yang kuat agamanya, (niscaya) engkau akan beruntung.”⁶

Dalam Islam, di samping diperlukannya kriteria memilih pasangan, juga suatu pernikahan dipandang sah jika telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan. Perkawinan⁷ akan sah dilakukan apabila rukun dan syaratnya terpenuhi. Rukun perkawinan terdiri dari: (1) calon suami, (2) calon istri, (3) wali,

⁵(Bukhari 5090), (Muslim 1466), (An-Nasā'ī 3224), (At-Tirmizī 1088), (Ibnu Mājah 1858) dan (Abu Daud 2047). Lihat Al-Imām Abī 'Abdullah bin Muḥammad Ismā'īl Al-Bukhārī, *Al-Bukhārī*, Juz ke-3..., h. 256. Lihat juga Imām Abī Ḥusain Muslim Ibn Ḥajjāj Al-Qusyairī An-Naysabūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz ke-1..., h. 680. Lihat juga Abū 'Abdur Raḥman Aḥmad An-Nasā'ī, *Sunan An-Nasā'ī*, Beirut-Lebanon: Dār al-Fikr, 2009, Juz ke-5-6, h. 65. Lihat juga Abu 'Isā Muḥammad bin 'Isā At-Tirmizī, *Sunan At-Tirmizī*, Juz ke-2..., h. 345. Lihat juga Abū 'Abdullah Muḥammad bin Yazīd al-Qazwīnī Ibn Mājah, *Sunan Ibn Mājah*, Juz ke-1..., h. 583. Lihat juga Abī Dāwud Sulaiman bin al-Asy'ats as-Sijistani, *Sunan Abī Dāwud*, Juz ke-1..., h. 470.

⁶Al-Imām Abī 'Abdullah bin Muḥammad Ismā'īl Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Bukhari*, diterjemahkan oleh Ahmad Sunarto, dkk., dengan judul *Tarjemah Shahih Bukhari*, Semarang: CV. Asy-Syifa, 1993, Jilid ke-7, h. 25. Lihat juga Al Imam Al Hafizh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Bārī Syarah Ṣaḥīḥ Al Bukhari*, Jilid ke-25..., h. 103. Lihat juga Imam An-Nawawi, *Ṣaḥīḥ Muslim bi Syarh An-Nawawi*, diterjemahkan oleh Ahmad Khotib dengan judul *Syarah Shahih Muslim*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2011, Jilid ke-10, h. 148.

⁷Dalam penelitian ini peneliti menggunakan kata “kawin” dan “nikah” dengan maksud dan tujuan yang sama. Sebagaimana yang diungkapkan M. Amin Sayyad, pada lingkungan formal pun kedua kata tersebut memiliki makna yang sama. Misalnya pada Kantor Catatan Sipil menggunakan kata akta perkawinan, sedangkan catatan pada Kantor Urusan Agama menggunakan kata buku nikah. Keduanya pun sah secara hukum positif di Indonesia. Lihat Skripsi, M. Amin Sayyad, *Studi Kritis Pemikiran Siti Musdah Mulia dan Khoiruddin Nasution tentang Urgensi Pencatatan Nikah Masuk Dalam Rukun Nikah*, Palangka Raya: IAIN Palangka Raya, 2017, h. 43.

(4) dua orang saksi, dan (5) ijab kabul,⁸ sedangkan syarat perkawinan khususnya bagi calon istri adalah: (1) Islam, (2) wanita, (3) telah berijin dinikahkan walinya, (4) tidak bersuami dan tidak dalam masa *iddah* (Indonesia: idah) (masa menunggu), (5) bukan mahram, (6) belum pernah dilian (Arab: *li'an*), (7) terang orangnya, (8) berusia minimal 16 tahun, dan (9) tidak sedang dalam ihram haji dan umrah.⁹

Adapun bagi instansi Tentara Nasional Indonesia (selanjutnya disebut TNI), selain syarat-syarat di atas terdapat beberapa syarat khusus yang harus dipenuhi bagi wanita yang akan menikah dengan anggotanya, yakni calon istri TNI harus melakukan serangkaian tes yang mencakup tes kesehatan (termasuk tes keperawanan), tes psikologi, tes bela negara (angket), dan tes wawancara,¹⁰ termasuk pula tes ini juga digunakan dalam seleksi prajurit.¹¹

Dalam tanya jawab, salah seorang prajurit TNI di kota Palangka Raya yang berinisial “S” mengatakan, tes keperawanan ini dilakukan dengan tes dua jari dan diperiksa oleh dokter perempuan yang dilaksanakan di rumah sakit TNI.¹² Tes dua jari dilakukan dengan cara memasukkan dua jari tangan ke dalam alat

⁸Pasal 14 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Lihat Tim Redaksi FOKUSMEDIA, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: FOKUSMEDIA, 2007, Cet. Ke-3, h. 10.

⁹Disampaikan oleh Masrawan, selaku dosen pengampu mata kuliah PA & Kepenghuluan di IAIN Palangka Raya tahun 2016.

¹⁰Skripsi, Aditya Anggara Ramadhany, *Konstruksi Realitas Terhadap Jabatan pada Istri TNI AD*, Surabaya: Universitas Airlangga, 2014, h. 13.

¹¹Tempo.co, *Tes Keperawanan Tentara Perempuan Didesak untuk Dihapus*, <https://m.tempo.co/read/news/2015/05/14/078666260/cerita-miris-prajurit-wanita-tni-saat-tes-keperawanan>, (Diunduh pada 08 Maret 2017).

¹²Narasumber juga mengatakan jika calon istri telah diperiksa dan ternyata tidak perawan karena berzina dengan calon suami (prajurit) maka calon suami akan mendapat sanksi karena calon suami telah melanggar hukum disiplin militer. Setelah menikah, para istri anggota TNI akan tergabung dalam organisasi PERSIT (Persatuan Istri Prajurit). Dalam tanya jawab yang dilakukan pada bulan Maret 2017 di daerah perumahan TNI di jalan Diponegoro Palangka Raya.

kelamin wanita untuk memastikan selaput daranya masih utuh.¹³ Dapat dikatakan bahwa tes ini dilakukan dengan melihat bagian dalam aurat (kemaluan) dari calon istri tersebut.

Tes ini dilakukan sebagai tolak ukur moralitas wanita demi menjaga nama baik instansi TNI, karena wanita yang melepaskan keperawanannya sebelum menikah dianggap telah melanggar nilai dan norma yang ada dalam masyarakat.¹⁴ Hal ini menandakan bahwa instansi TNI memiliki pranata sosial untuk mengatur perilaku individu.

Tes keperawanan sebagai syarat pernikahan seperti ini tidak pernah dilakukan di zaman Rasulullah SAW maupun sahabat dan *tabi'in* (Indonesia: tabiin). Hal ini juga seakan-akan melanggar ketentuan aurat wanita yang boleh diperlihatkan. Adapun batasan aurat wanita, Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nūr [24]: 31 yang mengharuskan wanita untuk menutup aurat sebagaimana ayat berikut ini.

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَّ وَحِفْظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۚ وَلْيَضْرِبْنَ خُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ۚ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَاءِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرَ أُولَى الْإِرَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الْطِفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ۚ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا تُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ ۚ ...

Katakanlah kepada wanita yang beriman agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah

¹³Jakartagreater.com, *Kontroversi Tes Keperawanan Prajurit TNI*, <http://jakartagreater.com/kontroversi-tes-keperawanan-prajurit-tni/>, (Diunduh pada 08 Maret 2017).

¹⁴Hasil tanya jawab peneliti dengan informan bulan Maret 2017.

menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan (sesama Islam), atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan...¹⁵

Ayat di atas merupakan larangan bagi wanita¹⁶ untuk memperlihatkan auratnya karena wanita memiliki ketentuan batas aurat di hadapan orang tertentu. Wanita hanya boleh memperlihatkan seluruh auratnya di hadapan suaminya. Selain di hadapan suami, ia hanya boleh memperlihatkan sebagiannya saja meskipun di hadapan mahram maupun sesama wanita muslimah kecuali ada pertimbangan darurat (seperti untuk penanganan medis). Dalam hal di hadapan wanita non muslimah, ia dilarang untuk memperlihatkan auratnya, kecuali wajah dan telapak tangan.¹⁷

Selain ayat di atas juga terdapat hadis tentang larangan melihat aurat, sebagaimana hadis berikut ini.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُمَانَ؛ قَالَ: أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ

¹⁵Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadits Sahih*, Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2010, h. 353.

¹⁶Wanita dalam Kamus Bahasa Indonesia berarti perempuan dewasa, sedangkan perempuan dalam Kamus Bahasa Indonesia adalah wanita dan atau istri. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan kata “perempuan” sebagai bentuk kata asli kutipan dari terjemahan Alquran maupun dari penelitian terdahulu. Meskipun demikian, peneliti menggunakan kata “wanita” dan “perempuan” dengan pengertian dan maksud yang sama. Lihat Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008, h. 1808 dan h. 1159.

¹⁷Skripsi, Aina Nurliana, *Aurat dan Pakaian Wanita dalam Perspektif Pemikiran Syaikh 'Abdul Wahhāb 'Abdus Salām Ṭawīlah dan Quraish Shihab*, Palangka Raya: STAIN Palangka Raya, 2011, h. 37-38.

﴿ قَالَ : لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ ، وَلَا تَنْظُرُ الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ ، وَلَا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي الثَّوبِ وَاحِدٍ ، وَلَا تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي الثَّوبِ الْوَاحِدِ .¹⁸

Abu Bakar bin Abu Syaibah menyampaikan kepada kami dari Zaid bin Hubab, dari adh-Dhahhak yang mengabarkan Ibnu Utsman dari Zaid bin Aslam, dari Abdurrahman bin Abu Sa'id al-Khudri, dari ayahnya bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Laki-laki tidak boleh melihat aurat laki-laki lain dan perempuan tidak boleh melihat aurat perempuan lain. Laki-laki tidak boleh berduaan dengan laki-laki lain dalam satu kain, dan perempuan tidak boleh berduaan dengan perempuan lain dalam satu kain."¹⁹

Berdasarkan uraian di atas, syarat tes keperawanan bagi calon istri anggota TNI seakan-akan bertentangan dengan Alquran dan hadis di atas. Namun demikian, tes tersebut memberikan beberapa manfaat seperti: **pertama**, agar calon suami dapat memahami kelebihan dan kekurangan calon istri.²⁰ **Kedua**, untuk mencegah (preventif) perzinahan, khususnya bagi anggota TNI dan pasangannya.²¹ **Ketiga**, sebagaimana yang diungkapkan dr. Frits Max Rumintjap, SpOG(K),

¹⁸(Muslim 338) dan (At-Tirmizī 2802). Lihat Imām Abī Ḥusāin Muslim Ibn Ḥajjāj Al-Qusyairī An-Naysabūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz ke-1..., h. 164. Lihat juga Abu 'Isā Muḥammad bin 'Isā At-Tirmizī, *Sunan At-Tirmizī*, Beirut-Lebanon: Dār al-Fikr, 2009, Juz ke-4, h. 363.

¹⁹Imām Abī Ḥusāin Muslim Ibn Ḥajjāj Al-Qusyairī An-Naysabūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, diterjemahkan oleh Adib Bisri Musthofa dengan judul *Tarjamah Shahih Muslim*, Semarang: CV. Asy Syifa', 1992, Jilid ke-1, h. 434. Lihat juga Imam An-Nawawi, *Ṣaḥīḥ Muslim bi Syarh An-Nawawi*, diterjemahkan oleh Wawan Djunaedi Soffandi dengan judul *Syarah Shahih Muslim*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2010, Jilid ke-4, h. 153-154.

²⁰Ikha Putry, https://www.academia.edu/19942239/SYARAT_NIKAH?auto=download, (Diunduh pada 08 Maret 2017).

²¹Ex. Wahyu Widianoro, <http://up45.ac.id/artikel/tes-keperawanan-di-tni/>, (Diunduh pada 01 Mei 2017). Jika calon istri tidak perawan disebabkan berzina dengan calon suami (anggota TNI) maka proses akan dilanjutkan dengan BAP yang berujung pada pemberian sanksi bagi anggota TNI tersebut (sanksi bisa berupa penahanan berat selama 21 hari serta sanksi administrasi berupa penundaan kenaikan pangkat 2 sampai 4 periode lamanya). Namun bila calon istri ternyata tidak perawan disebabkan berzina dengan laki-laki lain maka ijin pernikahan akan diserahkan kepada komandan untuk tetap menyetujui pernikahan tersebut atau menolak atas dasar pertimbangan moral mengingat seorang anggota TNI harus memiliki seorang istri yang bermoral baik karena ada kemungkinan sering ditinggal untuk bertugas dalam jangka waktu yang relatif lama. Istri yang tidak bermoral dikhawatirkan akan melakukan pelanggaran asusila yang akan memengaruhi kinerja anggota TNI tersebut. Lihat <https://id.answers.yahoo.com/question/index?qid=20110908030643AAnPg2K>, (Diunduh pada 01 Mei 2017).

MARS (Dokter spesialis kandungan yang juga merupakan Kasubdin Pelayanan Kesehatan Mabes TNI AU), tes keperawanan sebagai bagian tes kesehatan bukan hanya melihat selaput dara tetapi juga untuk mengetahui apakah terdapat penyakit di dalam kemaluan calon istri karena kemaluan wanita lebih rentan terkena penyakit.²² **Keempat**, pencegahan perzinaan dapat menjaga kehormatan wanita. **Kelima**, tentunya dapat memelihara kehormatan nama baik instansi TNI.

Mengacu pada latar di atas, peneliti merasa tertarik untuk meneliti tes keperawanan ini dengan mengangkat judul penelitian skripsi tentang **Tes Keperawanan sebagai Syarat Calon Istri Anggota Tentara Nasional Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam**.

B. Rumusan Masalah

Beranjak dari gambaran umum latar belakang masalah di atas, ada beberapa pokok permasalahan yang dikaji dan diteliti dalam penelitian ini. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana latar belakang dilakukannya tes keperawanan bagi calon istri anggota TNI?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang tes keperawanan bagi calon istri anggota TNI?

²²Putro Agus Harnowo, *Ulasan Khas Selaput Dara vs Virginitas*, <http://health.detik.com/read/2012/09/19/142517/2026030/775/kenapa-ada-sekolah-dan-pekerjaan-perlu-tes-keperawanan>, (Diunduh pada 08 Maret 2017).

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah dirumuskan, perlu dikemukakan pula tujuan-tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui latar belakang dilakukanya tes keperawanan bagi calon istri anggota TNI.
2. Mengkaji tinjauan hukum Islam tentang tes keperawanan bagi calon istri anggota TNI.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan mempunyai beberapa kegunaan, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan teoretis:
 - a. Menambah wawasan ilmu pengetahuan tentang tes keperawanan dan pandangan hukum Islam tentang tes keperawanan sebagai syarat calon istri anggota TNI.
 - b. Wawasan tentang pandangan hukum Islam tentang tes keperawanan sebagai syarat calon istri anggota TNI.
 - c. Sebagai referensi tambahan dan kontribusi ilmiah dalam memperkaya khazanah literatur kesyariahan.
2. Kegunaan praktis:
 - a. Sebagai literatur untuk memperkaya kepustakaan Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.

- b. Sebagai bahan kajian hukum dalam penerapan tes keperawanan sebagai syarat calon istri anggota TNI.
- c. Sebagai bahan penelitian selanjutnya.

BAB II

KAJIAN TEORI DAN KONSEP

A. Penelitian Terdahulu

Literatur-literatur yang dapat dihimpun sebagai studi terdahulu dalam penelitian ini dikemukakan sebagai berikut. Penelitian tentang tes kesehatan²³ dilakukan Amar Makruf²⁴ dan Ibnu Atoillah²⁵ terhadap calon pengantin ditinjau menurut hukum Islam. Kemudian Ika Kurnia Fitriani²⁶ meneliti tentang dukungan keluarga terhadap pelaksanaan pemeriksaan kesehatan pra nikah sebagai upaya pembentukan keharmonisan keluarga. Kendatipun sama-sama meneliti tes kesehatan dalam perspektif hukum Islam tetapi penelitian yang dilakukan Amar Makruf hanya berfokus untuk mengetahui latar belakang, tujuan, pelaksanaan dan status hukum Islam tentang tes kesehatan terhadap calon pengantin di Kelurahan Tanjung Kapal Kecamatan Rupert, sedangkan Ibnu Atoillah berfokus untuk meneliti pemeriksaan kesehatan pra nikah melalui imunisasi *Tetanus Toksoid* di KUA Jetis Kota Yogyakarta Tahun 2011, adapun Ika Kurnia Fitriani berfokus pada dukungan keluarga terhadap pemeriksaan kesehatan pra nikah, sementara peneliti lebih memfokuskan pada tes keperawanan dalam perspektif hukum Islam.

²³Penelitian tentang tes kesehatan dimasukkan sebagai terdahulu karena tes keperawanan merupakan bagian dari serangkaian tes kesehatan yang wajib dilakukan oleh calon istri TNI dan calon prajurit.

²⁴Skripsi, Amar Makruf, *Tes Kesehatan terhadap Calon Pengantin Ditinjau menurut Hukum Islam (Studi Kasus: Kelurahan Tanjung Kapal Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis)*, Riau: Universitas Islam Negeri Syarif Kasim, 2011.

²⁵Skripsi, Ibnu Atoillah, *Pemeriksaan Kesehatan Pra Nikah dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di KUA Jetis Kota Yogyakarta Tahun 2011)*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2012.

²⁶Skripsi, Ika Kurnia Fitriani, *Dukungan Keluarga terhadap Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Pranikah Sebagai Upaya Pembentukan Keharmonisan Keluarga (Studi di Desa Sangen, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun, Malang)*: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2011.

Penelitian lainnya dilakukan Ema Masriyah tentang Kontruksi Realitas Keperawanan Wanita *No Virgin*.²⁷ Penelitian Nindya Wulandari tentang Proses Perkawinan dan Perceraian Anggota TNI AD Ditinjau dari Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Nikah Cerai TNI AD.²⁸ Penelitian Ratna Susanti tentang Peranan Rohaniwan Islam dalam Pembekalan Perkawinan Anggota TNI terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi di Detasemen Angkatan Laut Malang).²⁹

Penelitian Mahrunnisa tentang Urgensi Virginitas Bagi Kaum Pria dalam Memilih Calon Istri.³⁰ Selain itu juga terdapat penelitian dari M. Syahid tentang Implementasi Larangan Kawin Bagi Anggota ABRI No: Kep/01/1980 tentang Peraturan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Anggota ABRI.³¹ Penelitian Frans Simangunsong tentang Perkawinan dan Perceraian Anggota TNI menurut Keputusan MENHANKAM No. Kep/01/I/1980.³²

Penelitian lainnya dilakukan Arofatin Maulina Ulfa dan Oktavia Ria Vungky V yang bertujuan untuk mengungkap adanya sistem patriarki dalam tubuh militer dalam bentuk tes keperawanan terhadap calon istri maupun calon

²⁷Skripsi, Ema Masriyah, *Kontruksi Realitas Keperawanan Wanita No Virgin*, Serang: Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2015.

²⁸Skripsi, Nindya Wulandari, *Proses Perkawinan Dan Perceraian Anggota TNI AD Ditinjau Dari Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Nikah Cerai TNI AD (Analisis Yuridis Putusan Nomor 1684/PDT.G/2011/PA.CBN dan Nomor 153/PDT.G/2012/PA.SRG)*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2013.

²⁹Skripsi, Ratna Susanti, *Peranan Rohaniwan Islam dalam Pembekalan Perkawinan Anggota TNI terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi di Detasemen Angkatan Laut Malang)*, Malang: UIN Malang, 2008.

³⁰Skripsi, Mahrunnisa, *Urgensi Virginitas Bagi Kaum Pria dalam Memilih Calon Istri (Studi Analisis terhadap Masyarakat Tegal Rotan Kelurahan Sawah Baru Tanggerang Selatan)*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2010.

³¹Skripsi, M. Syahid, *Implementasi Larangan Kawin Bagi Anggota ABRI No: Kep/01/1980 tentang Peraturan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Anggota ABRI (Studi Kasus Di Bawah 2008)*, Banjarmasin: IAIN Antasari, 2016.

³²Artikel, Frans Simangunsong, *Perkawinan dan Perceraian Anggota TNI menurut Keputusan MENHANKAM No. Kep/01/I/1980*, Surakarta: UN Surakarta, t. th.

anggota TNI perempuan.³³ Selanjutnya Nisha Varia dalam [Jakartagreater.com](http://jakartagreater.com)³⁴ dan [Tempo.co](http://tempo.co)³⁵ serta Adzkar Ahsinin dalam [Harianjogja.com](http://harianjogja.com)³⁶ meneliti tes keperawanan dari Hak Asasi Manusia. Selanjutnya adalah penelitian Ibnu Elmi AS Pelu³⁷ yang bertujuan mengungkap rekonsepsi akibat hukum status janda dan perawan dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia. Selain itu terdapat penelitian M. Soaleh J tentang Perlindungan Hak Perempuan Terhadap Tes Keperawanan Menurut HAM dan Hukum Islam (*library research*).³⁸ Peneliti lainnya adalah Raeanul Bahraen³⁹ yang mengkaji tes keperawanan dalam Hukum Islam menggunakan metode *lafzīyah*.

Kendatipun sama-sama meneliti keperawanan dan tes keperawanan tetapi penelitian yang dilakukan Arofatin Maulina Ulfa dan Oktavia Ria Vungky V dan Adzkar Ahsinin berfokus untuk mengkaji tes keperawanan dari sisi gender, sedangkan Nisha Varia menjelaskan dari sisi Hak Asasi Manusia, adapun Ibnu Elmi AS Pelu mengkaji konsep status janda dan perawan, Raeanul Bahraen

³³Jurnal, Arofatin Maulina Ulfa dan Oktavia Ria Vungky V, "Patriarki dalam Tubuh Militer: Tes Keperawanan Calon Istri dan Anggota TNI", *Konferensi Internasional Feminisme: Persilangan Identitas, Agensi dan Politik (20 Tahun Jurnal Perempuan)*, Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, 2016.

³⁴Artikel, [Jakartagreater.com](http://jakartagreater.com), *Kontroversi Tes Keperawanan Prajurit TNI*, <http://jakartagreater.com/kontroversi-tes-keperawanan-prajurit-tni/>, (Diunduh pada 08 Maret 2017).

³⁵Artikel, [Tempo.co](http://tempo.co), *Tes Keperawanan Tentara Perempuan Didesak untuk Dihapus*, <https://m.tempo.co/read/news/2015/05/14/078666260/cerita-miris-prajurit-wanita-tni-saat-tes-keperawanan>, (Diunduh pada 08 Maret 2017).

³⁶Artikel, Lili Sunardi, *Terapkan Tes Keperawanan, TNI Dinilai Diskriminatif*, <http://www.harianjogja.com/baca/2015/05/21/tes-keperawanan-terapkan-tes-keperawanan-tni-dinilai-diskriminatif-606657>, (Diunduh pada 08 Maret 2017).

³⁷Jurnal, Ibnu Elmi AS Pelu, "Rekonsepsi Akibat Hukum Status Janda dan Perawan dalam Sistem Hukum Perkawinan di Indonesia", *eL-Mashlahah: Jurnal Ilmiah Jurusan Syariah STAIN Palangka Raya*, Vol. 2, No. 2, Desember, 2012.

³⁸Skripsi, M. Soaleh J, *Perlindungan Hak Perempuan Terhadap Tes Keperawanan Menurut HAM dan Hukum Islam (Studi Perbandingan)*, Makassar: UIN Alaudin, 2017.

³⁹Artikel, Raeanul Bahraen, *Hukum Tes Keperawanan Sebelum Masuk Sekolah*, <https://muslim.or.id/17968-hukum-tes-keperawanan-sebelum-masuk-sekolah.html>, (Diunduh pada 24 Juli 2017).

mengkaji tes keperawanan tanpa meninjau dari *maqāṣid asy-syarī'ah* dan *az-zarī'ah*. Adapun M. Soaleh J mengkaji upaya perlindungan tes keperawanan yang diberikan oleh HAM dan relevansinya dengan Hukum Islam. Hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya bahwa peneliti mengkaji tes keperawanan menggunakan teori *maqāṣid asy-syarī'ah* dan *az-zarī'ah*, serta data dari penelitian ini merupakan dari data lapangan, sehingga data yang didapatkan lebih kuat untuk dijadikan pertimbangan dalam menganalisis tes keperawanan dalam perspektif hukum Islam. Oleh karena itu sepanjang yang diketahui belum ditemukan penelitian yang sama dengan penelitian yang dilakukan peneliti saat ini.

B. Kerangka Teoretik

Hukum Islam merupakan seperangkat aturan yang digali berdasarkan pemahaman wahyu Allah SWT dan sunah rasul tentang tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam.⁴⁰ Alquran sebagai sumber ajaran Islam, di dalamnya tidak memuat pengaturan-pengaturan yang terperinci tentang ibadah dan muamalah. Hal ini mengandung arti bahwa sebagian besar masalah-masalah hukum dalam Islam, oleh Allah SWT hanya dasar-dasar atau prinsip-prinsip yang diberikan. Bertitik tolak tolak dari dasar atau prinsip ini, dituangkan pula oleh Nabi Muhammad SAW penjelasan melalui hadis-hadisnya.⁴¹

⁴⁰Mardani, *Hukum Islam: Kumpulan Peraturan tentang Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2015, Cet. Ke-2, h. 10.

⁴¹Khutbuddin Aibak, *Metodologi Pembaruan Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, h. 49.

Berdasarkan dua sumber itulah, kemudian dikembangkan oleh para ulama di antaranya Asy-Syātibī sebagai pengembang konsep *maqāṣid asy-syarī'ah*⁴² atau tujuan disyariatkannya hukum. Dengan pendekatan *maqāṣid* kajian yang dilakukan lebih dititikberatkan pada melihat nilai-nilai yang berupa kemaslahatan manusia dalam setiap taklif yang diturunkan Allah SWT. Karena dapat dikatakan

⁴²Secara etimologi *maqāṣid asy-syarī'ah* terdiri dari dua kata, yakni *maqāṣid* dan *syarī'ah*. Kata *maqāṣid* merupakan bentuk jamak (plural) dari kata *maqṣid* yang berbentuk masdar mimi yang memiliki beberapa pengertian, di antaranya: *pertama*, pegangan, mendatangkan sesuatu, *kedua*, jalan yang lurus, *ketiga*, keadilan; keseimbangan, *keempat*, pecahan. Ia juga bisa berarti kesengajaan atau tujuan. *Maqāṣid* berasal dari kata *qaṣada*, *yaqṣidu*, *qaṣdan*, *qaṣidun* yang berarti keinginan kuat, berpegang teguh, dan sengaja. Lihat Safriadi, “Kontribusi Ibn ‘Āsyūr dalam Kajian *Maqāṣid al-Syarī'ah*”, Jurnal Ilmiah Futura, Vol. XIII, No. 2, Februari 2014, h. 83. Lihat juga Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah menurut Al-Syatibi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996, h. 61. Lihat juga Arif Wibowo, *Maqoshid Asy Syariah: The Ultimate Objective of Syariah*, t.tp: t.td, t.th, h. 1.

Adapun *syarī'ah* (Indonesia: syariah) secara etimologis berasal dari bahasa Arab yaitu dari kata *syara'a*, *yasyra'u*, *syar'an*, *wa syari'atan*, yang berarti jalan ke tempat air, jalan ke tempat bersiram atau jalan yang harus diikuti oleh umat Islam. Ibn Al-Manzhur menyebutkan bahwa syariah menurut bahasa berarti sumber air. Ar-Razi mendefinisikan syariah berarti menempuh, menjelaskan, dan menunjukkan jalan. Adapun menurut Al-Jurjani, syariah berarti *ṭariqah mustaqīmah* atau jalan yang lurus. Dalam penggunaan yang bersifat keagamaan, kata ini berarti jalan kehidupan yang baik, yakni nilai-nilai keagamaan yang dinyatakan secara fungsional dalam makna yang konkret, yang bertujuan mengarahkan perilaku manusia. Lihat Muhammad Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013, h. 51. Lihat juga Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999, Cet. Ke-3, h. 11. Lihat juga Mohd. Idris Ramulyo, *Asas-asas Hukum Islam: Sejarah Timbul dan Berkembangnya Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 1997, Cet. Ke-2, h. 11. Lihat juga Moh. Fauzan Januri, *Pengantar Hukum Islam & Pranata Sosial*, Bandung: Pustaka Setia, 2013, h. 13. Lihat juga Moh. Dahlan, *Abdullah Ahmed An-Na'im: Epistimologi Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009, h. 84.

Adapun secara terminologi, terdapat beberapa pengertian *maqāṣid asy-syarī'ah* yang diberikan para ahli sebagaimana berikut ini. Wahbah az-Zuhaylī mendefinisikan *maqāṣid asy-syarī'ah* sebagai nilai-nilai dan tujuan syarak yang tersirat dalam segenap atau sebagian besar dari hukum-hukumnya. Nilai-nilai itu dipandang sebagai tujuan dan rahasia syariat yang ditetapkan oleh *al-Syāri'* (pembuat syariat) dalam setiap ketentuan hukum, sedangkan Al-Gazālī mendefinisikan *maqāṣid asy-syarī'ah* sebagai penjagaan terhadap maksud dan tujuan syariah, upaya mendasar untuk bertahan hidup menahan faktor-faktor kerusakan dan mendorong terjadinya kesejahteraan. Selanjutnya 'Alāl al-Fāsī mendefinisikan *maqāṣid asy-syarī'ah* sebagai tujuan pokok syariah dan rahasia setiap hukum yang ditetapkan oleh Tuhan, sementara Abdul Wahhāb Khallāf mendefinisikan *maqāṣid asy-syarī'ah* adalah tujuan umum ketika Allah menetapkan hukum-hukum-Nya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan terpenuhinya kebutuhan *darūriyāt*, *ḥājīyāt*, dan *taḥṣīniyāt*, adapun Ibn 'Āsyūr mengartikan *maqāṣid asy-syarī'ah* sebagai hikmah, dan rahasia serta tujuan diturunkannya syariat secara umum tanpa mengkhususkan diri pada satu bidang tertentu. Lihat Safriadi, “Kontribusi Ibn ‘Āsyūr dalam Kajian *Maqāṣid al-Syarī'ah*”..., h. 84. Lihat juga Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqāshid al-Syarī'ah*, Jakarta: Kencana, 2014, h. 41, 42 dan 43. Lihat juga Safriadi, “Kontribusi Ibn ‘Āsyūr dalam Kajian *Maqāṣid al-Syarī'ah*”..., h. 81.

bahwa *maqāṣid asy-syarī'ah* adalah motif, rahasia, makna, maksud dan tujuan hukum yang ditetapkan oleh *asy-syārī'* atau yang terkandung didalamnya. Kemaslahatan itu dapat diwujudkan apabila lima unsur pokok (*kulliyah al-khamsah*) dapat diwujudkan dan dipelihara. Adapun kelima unsur pokok itu adalah memelihara agama (*ḥifẓ ad-dīn*), memelihara jiwa (*ḥifẓ an-nafs*), memelihara akal (*ḥifẓ al-'aql*), memelihara keturunan (*ḥifẓ an-nasl*) dan memelihara harta (*ḥifẓ al-māl*).⁴³ Dalam usaha mewujudkan dan memelihara lima unsur pokok itu, Asy-Syātibī membagi kepada tiga tingkatan, yaitu *maqashid al-darūriyāt*⁴⁴, *maqashid al-ḥājjiyāt*⁴⁵, dan *maqashid al-taḥsīniyāt*^{46 47}.

Kemudian di sini terdapat Ibn 'Āsyūr⁴⁸ yang memberikan konsep untuk mengetahui *maqāṣid asy-syarī'ah*⁴⁹ yakni dengan melihat dari 'illah-nya⁵⁰. Di sisi

⁴³ Asmawi, *Filsafat Hukum Islam*, Yogyakarta: Teras, 2009, h. 78.

⁴⁴ Dimaksudkan untuk memelihara lima unsur pokok dalam kehidupan manusia di atas. Tidak terwujudnya aspek *darūriyāt* dapat merusak kehidupan manusia dunia dan akhirat secara keseluruhan.

⁴⁵ Dimaksudkan untuk menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan terhadap lima unsur pokok menjadi lebih baik lagi. Pengabaian terhadap aspek *ḥājjiyāt*, tidak sampai merusak keberadaan lima unsur pokok, akan tetapi hanya membawa kepada kesulitan bagi manusia sebagai mukalaf dalam merealisasikannya.

⁴⁶ Dimaksudkan agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk penyempurnaan pemeliharaan lima unsur pokok. Pengabaian terhadap aspek *taḥsīniyāt*, membawa upaya pemeliharaan lima unsur pokok tidak sempurna.

⁴⁷ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi...*, h. 71-72.

⁴⁸ Nama lengkapnya adalah Muḥammad al-Tāhir ibn Muḥammad ibn Muḥammad al-Tāhir ibn Muḥammad ibn Muḥammad al-Syadhilī ibn al-'Ālim 'Abd al-Qādir ibn Muḥammad ibn 'Āsyūr. Ia dilahirkan di pantai *La Marsa*, sekitar dua puluh kilometer dari kota Tunisia pada tahun 1296 H, bertepatan dengan tahun 1879 M. Beliau meninggal di Tunisia pada hari Ahad, 3 Rajab tahun 1393 H, bertepatan 12 Juni 1973 M. Lihat Safriadi, "*Kontribusi Ibn 'Āsyūr dalam Kajian Maqāṣid al-Syarī'ah*"..., h. 80-81.

⁴⁹ Ibn 'Āsyūr merekomendasikan agar konsep *maqāṣid asy-syarī'ah* dijadikan suatu disiplin ilmu yang independen, agar bisa menjadi dasar-dasar konsep yang berkekuatan *qat'ī*. Konsep independensi ini diungkapkan oleh Ibn 'Āsyūr sebagaimana berikut ini: "Jika kita hendak mengkodifikasi suatu prinsip-prinsip absolut untuk memahami agama, menjadi keharusan bagi kita untuk memahami problem-problem *uṣūl* fikih, kemudian kita rekonstruksi dalam konteks *tadwīn*, lalu kita uji menggunakan ukuran penalaran kritis. Kita sebut ilmu baru tersebut dengan nama ilmu *maqāṣid asy-syarī'ah*, dan kita tinggalkan ilmu *uṣūl al-fiqh* sesuai fungsinya sebagai metode menyusun argumentasi fikih". Lihat Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah...*, h. 100. Lihat juga Safriadi, "*Kontribusi Ibn 'Āsyūr dalam Kajian Maqāṣid al-Syarī'ah*"..., h. 84.

lain, konsep *maqāṣid* Asy-Syātibī dengan lima unsur pokok dan peningkatan elemen cukup memberikan kesulitan dalam pertimbangan hukum di era kontemporer ini, sehingga menuntut adanya pengembangan terhadap konsep

Dalam hal kemandirian ilmu *maqāṣid*, Jamāl al-Dīn ‘Āṭiyyah dalam kitabnya, mengategorikan sikap ulama dalam tiga kelompok. *Pertama*, kelompok yang mengindependensikan *maqāṣid asy-syarī‘ah* sebagai disiplin ilmu yang lepas dari *uṣūl al-fiqh*. *Kedua*, kelompok yang menjadikan *maqāṣid asy-syarī‘ah* sebagai kajian tengah antara fikih dan *uṣūl* fikih. *Ketiga*, Kelompok yang menjadikan *maqāṣid asy-syarī‘ah* sebagai hasil perkembangan dari kajian *uṣūl al-fiqh*. Lihat Safriadi, “Kontribusi Ibn ‘Āsyūr dalam Kajian *Maqāṣid al-Syarī‘ah*”..., h. 84-85.

Ibn ‘Āsyūr mengemukakan tiga cara untuk mengetahui *maqāṣid asy-syarī‘ah*. *Pertama*, menggunakan metode induktif (*istiqrā’*), yakni mengkaji syariat dari semua aspek berdasar ayat partikular. Cara ini dibagi dalam dua klasifikasi: (a) Meneliti semua hukum yang diketahui *al-‘illah*-nya. Dengan meneliti dan mengetahui *al-‘illah*-nya maka *maqāṣid* akan diketahui dengan mudah. Contoh; larangan meminang perempuan yang sedang dalam pinangan oleh orang lain (**Bukhari 5142**), demikian pula larangan menawar sesuatu barang dagangan yang sedang ditawarkan orang lain (**Tirmizī 1137**) dan (**Muslim 1412-1414**). *Al-‘illah* dari larangan itu adalah keserakahan dengan menghalangi kepentingan orang lain. Dari *al-‘illah* ini dapat ditarik satu *maqāṣid* (tujuan dan hikmah disyariatkannya hukum), yaitu terpeliharanya persaudaraan antara saudara seiman. Dengan berdasarkan pada *maqāṣid* itu maka tidak haram meminang pinangan orang lain setelah pelamar sebelumnya membatalkan rencana untuk menikahnya. (b) Meneliti dalil-dalil hukum yang sama *al-‘illah*-nya sampai yakin bahwa *al-‘illah* tersebut adalah *maqāṣid*-nya. Seperti larangan syarak membeli produk makanan yang belum ada di tangan, adanya larangan monopoli produk makanan. Semua larangan ini adalah hukum syarak yang berujung pada satu *al-‘illah* hukum yang sama, yakni larangan menghambat peredaran produk makanan di pasaran. Dari *al-‘illah* ini dapat diketahui adanya *maqāṣid asy-syarī‘ah*, yaitu bertujuan bagi kelancaran peredaran produk makanan, dan mempermudah orang memperoleh makanan. *Kedua*, *al-maqāṣid* yang dapat ditemukan secara langsung dari dalil-dalil Alquran secara jelas (*ṣarīḥ*) serta kecil kemungkinan untuk dipalingkan dari makna *ẓāhir*-nya. Di dalam surah Al-Baqarah [2]: 183 tentang kewajiban puasa “*kutiba ‘alaykum al-ṣiyām*” Pada ayat ini, sangat kecil kemungkinan mengartikan kata “*kutiba*” dengan arti selain “diwajibkan,” dan tidak mungkin dimaknai sebagai “ditulis”. *Ketiga*, *al-maqāṣid* dapat ditemukan langsung dari dalil-dalil sunah yang mutawatir, baik mutawatir secara *ma‘nawī* maupun *‘amalī*. *Al-Maqāṣid* yang diperoleh dari dalil-dalil sunah yang mutawatir secara *ma‘nawī* adalah *al-maqāṣid* yang dipahami dari pengalaman sekelompok sahabat yang menyaksikan perbuatan Nabi SAW, seperti disyariatkannya khutbah pada dua hari raya, sedangkan *al-maqāṣid* yang diperoleh dari dalil-dalil sunah secara *‘amalī* adalah *al-maqāṣid* yang dipahami dari praktik seorang sahabat. Lihat Safriadi, “Kontribusi Ibn ‘Āsyūr dalam Kajian *Maqāṣid al-Syarī‘ah*”..., h. 86-87.

Fenomena hadis (**Bukhari 5142**), (**Tirmizī 1137**) dan (**Muslim 1412-1414**) di atas dapat ditemukan pada Al-Imām Abī ‘Abdullah bin Muḥammad Ismā‘īl Al-Bukhārī, *Al-Bukhārī*, Juz ke-3..., h. 266. Lihat juga Abu ‘Īsā Muḥammad bin ‘Īsā At-Tirmizī, *Sunan At-Tirmizī*, Juz ke-2..., h. 371. Lihat juga Imām Abī Husāin Muslim Ibn Hajjāj Al-Qusyairī An-Naysaburī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz ke-1..., h. 647-648. Lihat juga Imam An-Nawawi, *Ṣaḥīḥ Muslim bi Syarḥ An-Nawawi*, diterjemahkan oleh Ahmad Khotib dengan judul *Syarah Shahih Muslim*, Jilid ke-9..., h. 555.

⁵⁰*Al-‘illah* dalam kajian *uṣūl* fikih berarti sifat yang dijadikan oleh *al-Syār‘i* sebagai *manāṭ* (kaitan atau patokan) bagi penetapan hukum berdasarkan persangkaan sebagai sarana merealisasikan tujuan syariah dalam penetapan hukum, atau juga bisa diartikan sebagai sifat yang tampak (*ẓāhir*) dan terukur (*muṇḍabit*) yang karenanya hukum ditetapkan. Lihat Galuh Nashrullah Kartika Mayangsari R dan H. Hasni Noor, “Konsep Maqashid Al-Syariah dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi dan Jasser Auda), *Al Iqtishadiyah: Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. I, Issue I, Desember 2014, h. 58-59.

maqāṣid asy-syarī'ah. Salah satunya adalah Jaseer Auda (selanjutnya ditulis Auda) dengan pendekatan sistem sebagai pisau analisis dalam kajian hukum Islam. Menurut Auda, agar syariat Islam mampu memainkan peran positif dalam mewujudkan kemaslahatan umat manusia dan mampu menjawab tantangan zaman maka cakupan dan dimensi teori *maqāṣid* seperti yang telah dikembangkan para ulama terdahulu harus diperluas, yang semula terbatas pada kemaslahatan individu menjadi kemaslahatan manusia,⁵¹ sebagaimana ia merumuskan lima kontekstualisasi (perluasan dimensi) *maqāṣid asy-syarī'ah* sebagai berikut. *Pertama*, menjaga keturunan (*ḥifẓ an-nasl*) diartikan sebagai perlindungan keluarga (*ḥifẓ al-usrah*); kepedulian yang lebih terhadap institusi keluarga. *Kedua*, menjaga akal (*ḥifẓ al-'aql*) diartikan sebagai upaya untuk melipatgandakan pola pikir dan riset ilmiah; mengutamakan perjalanan untuk mencari ilmu pengetahuan; menekan pola pikir yang mendahulukan kriminalitas kerumunan gerombolan; menghindari upaya-upaya meremehkan kerja otak. *Ketiga*, menjaga kehormatan; menjaga jiwa (*ḥifẓ an-nafs*) berarti menjaga dan melindungi martabat atau kehormatan kemanusiaan (*ḥifẓ al-karāmah*) dan hak-hak asasi manusia (*ḥifẓ hūqūq al-insān*). *Keempat*, menjaga agama (*ḥifẓ ad-dīn*) berarti menjaga, melindungi dan menghormati kebebasan beragama dan kepercayaan (*hurriyah al-i'tiqād*). *Kelima*, menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*) berarti mengutamakan kepedulian sosial; menaruh perhatian pada pembangunan ekonomi; mendorong kesejahteraan

⁵¹Jurnal, Muhammad Faisol, Pendekatan Sistem Jasser Auda terhadap Hukum Islam: ke Arah *Fiqh* Post-Postmodernisme, *Kalam: Jurnal Studi Agama Islam dan Pemikiran Islam*, Vol. VI, No. 1, Juni 2012, h. 50-51.

manusia; menghilangkan jurang antara miskin dan kaya.⁵² Auda juga berbeda dengan para ulama seperti Asy-Syātibī yang memberikan tingkatan hirarki *ḍarūriyāt*, *ḥājīyāt* dan *taḥsīniyāt*. menurutnya bahwa tingkatan tersebut harus seperti mata rantai (tanpa tingkatan) bukan seperti piramida (bertingkat).

Menurutnya, penggunaan *maqāṣid asy-syarīʿah* dengan pendekatan sistem ini harus memperhatikan semua komponen yang ada dalam sistem hukum Islam, yaitu pemahaman dasar/watak kognisi (*cognitive nature*)⁵³, keseluruhan⁵⁴ (*wholeness*), keterbukaan⁵⁵ (*openness*), hirarki yang saling terkait⁵⁶ (*interrelated hierarchy*), multi dimensionalitas⁵⁷ (*multi dimensionality*) dan orientasi tujuan

⁵²Jurnal, Imam Mustofa, “Membangun Epistimologi Fikih Medis melalui Kontektualisasi *maqāṣid al-syarīʿah*”, *Al-Manāhij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. IX, No. 2, Desember 2015, h. 259.

⁵³*Cognitive nature* adalah watak pengetahuan yang membangun sistem hukum Islam. Hukum Islam ditetapkan berdasarkan pengetahuan seorang fakih terhadap teks-teks (nas) yang menjadi sumber rujukan hukum. Validasi semua kognisi harus dibongkar, yakni dengan memisahkan teks dari pemahaman orang terhadap teks. Lihat Jurnal, Muhammad Faisal, Pendekatan Sistem Jasser Auda terhadap Hukum Islam: ke Arah *Fiqh* Post-Postmodernisme..., h. 56-57.

⁵⁴Setiap hubungan sebab-akibat harus dilihat sebagai bagian-bagian dari gambaran keseluruhan. Hubungan antara bagian-bagian itu memainkan suatu fungsi tertentu di dalam sebuah sistem. Jalinan antar hubungan terbangun secara menyeluruh dan bersifat dinamis, bukan sekedar kumpulan antar bagian yang statis. Auda berpendapat bahwa prinsip dan cara berpikir *holistik* (menyeluruh) penting dihidupkan dalam *uṣūl* fikih karena dapat memainkan peran dalam pembaruan kontemporer. Melalui cara berpikir ini, akan diperoleh pengertian yang *holistik* sehingga dapat dijadikan sebagai prinsip-prinsip permanen dalam hukum Islam. Lihat Uswa Chasa, *Teori Pendekatan Sistem oleh Jasser Auda di Interkoneksikan dengan Metode Pembelajaran PKN Kelas III Madrasah Ibtidaiyah*, <https://chasaanteter.blogspot.co.id/2017/03/peper-teori-pendekatan-sistem-oleh.html>. (Diakses pada 05 November 2017).

⁵⁵Menurut pemahaman peneliti, Auda menekankan bahwa pentingnya seorang fakih memberikan kesediaan untuk berinteraksi dengan dunia luar agar digunakan sebagai mekanisme dalam pengembangan sistem berfikir.

⁵⁶Salah satu implikasinya adalah menjadikan tingkatan hirarki *ḍarūriyāt*, *ḥājīyāt* dan *taḥsīniyāt* sama pentingnya.

⁵⁷Auda menekankan agar para pemerhati hukum Islam sadar bahwa hukum Islam sesungguhnya melibatkan banyak dimensi, antara lain sumber-sumber, asal-usul kebahasaan, metode berpikir, aliran-aliran atau mazhab-mazhab berpikir, harus ditambah pula dimensi budaya dan sejarah, atau ruang dan waktu. Jika hal ini tidak terhubung dan tidak terdekonstruksi maka ia tidak akan dapat membentuk gambaran realitas hukum Islam yang utuh. Lihat Maksum, *Book Review: Maqasid Syariah as Philosophy of Islamic Law a System Approach*, t. tp: Universitas Islam Indonesia, 2014, t.d, h. 16.

hukum Islam⁵⁸ (*purposefulness*).⁵⁹ Penggunaan *maqāṣid asy-syarī'ah* dalam penelitian ini sangat relevan sebagai metode penetapan hukum Islam mengenai tes keperawanan sebagai syarat calon istri terutama untuk mengkaji kemaslahatan dalam menjaga kehormatan, perlindungan keluarga dan pola pikir anggota TNI.

Selain itu, karena penelitian ini mengkaji tentang tes keperawanan yang mempunyai dampak setelahnya baik positif maupun negatif, sehingga untuk itu diperlukan sebuah pertimbangan dalam merealisasikan konsep tersebut di tengah masyarakat. Berkaitan dengan ini, dalam hukum Islam dikenal istilah *ẓarī'ah*. Ibnu Qayyim mengartikan *az-ẓarī'ah* sebagai "apa-apa yang menjadi perantara dan jalan kepada sesuatu".⁶⁰

Adapun secara istilah *uṣūl* fikih, yang dimaksud dengan *az-ẓarī'ah* adalah sesuatu yang merupakan media atau jalan untuk sampai kepada sesuatu yang berkaitan dengan hukum syarak, baik yang haram ataupun yang halal.⁶¹ Oleh karena itu, dalam kajian *uṣūl* fikih *az-ẓarī'ah* dibagi menjadi dua, yaitu *sadd az-ẓarī'ah* dan

⁵⁸Setiap sistem memiliki *output*. *Output* inilah yang disebut dengan tujuan yang dihasilkan dari jaringan sistem itu. Dalam teori sistem, tujuan dibedakan menjadi *goal* dan *purpose*. Sebuah sistem akan menghasilkan *purpose* jika ia mampu menghasilkan tujuan itu sendiri dengan cara yang berbeda-beda dan dalam yang sama, atau menghasilkan berbagai tujuan dan dalam situasi yang beragam. Sementara sebuah sistem akan menghasilkan *goal* jika ia hanya berada di dalam situasi yang konstan; dan lebih bersifat mekanistik; ia hanya dapat melahirkan satu tujuan saja. Dalam konteks ini, *maqāṣid asy-syarī'ah* berada dalam pengertian *purpose*. *Maqāṣid asy-syarī'ah* merupakan pencapaian tujuan dengan cara yang beragam sesuai dengan situasi dan kondisi. Menurut Auda, bahwa realisasi *maqāṣid* merupakan dasar penting dan fundamental bagi sistem hukum Islam. Menggali *maqāṣid* harus dikembalikan kepada teks utama (Alquran dan hadis), bukan pendapat atau pikiran fakih. Oleh karena itu, perwujudan tujuan (*maqāṣid*) menjadi tolok ukur dari validitas setiap ijtihad tanpa menghubungkannya dengan kecenderungan ataupun mazhab tertentu. Lihat Uswa Chasa, *Teori Pendekatan Sistem oleh Jasser Auda di Interkoneksikan dengan Metode Pembelajaran PKN Kelas III Madrasah Ibtidaiyah*, <https://chasaanteter.blogspot.co.id/2017/03/peper-teori-pendekatan-sistem-oleh.html>. (Diakses pada 05 November 2017).

⁵⁹Jurnal, Imam Mustofa, "Membangun Epistemologi Fikih Medis melalui Kontektualisasi *maqāṣid al-syarī'ah*" ..., h. 259.

⁶⁰Khutbuddin Aibak, *Metodologi Pembaruan Hukum Islam...*, h. 218.

⁶¹Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh...*, h. 236.

fath az-zarī'ah. *Sadd az-zarī'ah* adalah mencegah sesuatu perbuatan agar tidak sampai menimbulkan mafsadat, sedangkan *fath az-zarī'ah* adalah menganjurkan media atau jalan yang menyampaikan kepada sesuatu yang dapat menimbulkan maslahat atau kebaikan.⁶²

Predikat-predikat hukum syarak yang diletakkan kepada perbuatan yang bersifat *az-zarī'ah* dapat ditinjau dari dua segi. *Pertama*, dari segi *al-bā'its*, yaitu motif yang mendorong terjadinya suatu perbuatan. *Kedua*, dari segi maslahat dan mafsadah yang ditimbulkan oleh suatu perbuatan. Jika dampak yang ditimbulkan oleh rentetan suatu perbuatan adalah kemaslahatan maka media tersebut boleh dilakukan sesuai kadarnya. Namun sebaliknya, jika rentetan perbuatan tersebut membawa pada kerusakan maka perbuatan tersebut terlarang sesuai dengan kadarnya.⁶³ Selanjutnya dalam mengkaji persoalan tes keperawanan ini juga harus dilihat dampak yang telah ditimbulkan sebagai bahan pertimbangan.

C. Deskripsi Teoretik

1. Tes Keperawanan

a. Definisi dan Dasar Hukum Tes Keperawanan

Dalam penelitian ini, peneliti secara khusus memberikan batasan definisi bahwa yang dimaksud tes keperawanan adalah serangkaian tes yang dilaksanakan calon istri anggota TNI sebagai bagian dari tes kesehatan yang dilakukan calon istri TNI dengan cara memasukkan dua jari tangan

⁶²*Ibid.*

⁶³*Ibid.*, h. 237.

ke dalam kemaluan wanita guna memastikan selaput dara masih utuh.⁶⁴ Mayor Fuad Basya mengatakan bahwa tes keperawanan ini mulai dilakukan sebagai sejak tahun 1977.⁶⁵ Dasar hukum tes keperawanan ini adalah Pasal 14 huruf (a) Ayat (10) Keputusan Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata (MENHANKAM/PANGAB) No. KEP/01//1980⁶⁶ tentang Peraturan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Anggota ABRI. Pasal ini memuat bahwa dalam mengajukan permohonan izin kawin, anggota TNI yang bersangkutan beserta calon istrinya harus melampirkan surat keterangan dokter ABRI mengenai kesehatan anggota yang bersangkutan dan calon istri.⁶⁷

b. Akibat Hukum dari Tes Keperawanan

Sebagaimana informasi awal dalam hasil tanya jawab peneliti di atas, jika hasil tes tersebut adalah calon istri tidak perawan karena berhubungan intim dengan prajurit (calon suami) maka calon suami akan mendapat sanksi karena telah melanggar hukum disiplin militer.⁶⁸ Di dalam Pasal 4 huruf (a) Sub 2) Keputusan MENHANKAM/PANGAB No. KEP/01//1980 dikatakan bahwa anggota ABRI tidak diperkenankan hidup

⁶⁴Hasil tanya jawab bulan Maret 2017 di perumahan TNI Jalan Diponegoro Palangka Raya.

⁶⁵Wartainfo, 5 *Fakta Seputar tes Keperawanan Prajurit TNI*, <http://www.wartainfo.com/2015/05/tes-keperawanan-tni-wanita.html>. (Diunduh pada: 25 Oktober 2017).

⁶⁶Pengganti dari Keputusan Menhankam/Pangab No. Kep./05/III/1976 tentang Penyempurnaan Peraturan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Anggota ABRI.

⁶⁷Tim Citra Umbara, *Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam Dilengkapi Dasar Hukum Lainnya*, Bandung: Citra Umbara, 2016, Cet. Ke-7, h. 108.

⁶⁸Dalam tanya jawab yang dilakukan pada bulan Maret 2017 di daerah perumahan TNI di jalan Diponegoro Palangka Raya.

bersama dengan wanita/pria sebagai ikatan suami istri tanpa dasar perkawinan yang sah. Kemudian pada Pasal 24 dikatakan bahwa pelanggaran atau pengabaian terhadap ketentuan-ketentuan dalam keputusan ini dianggap sebagai pelanggaran disiplin militer dan diancam dengan hukuman disiplin militer atau tindakan administratif yang berupa:

a) Dalam bidang disiplin militer: 1) Hukuman penurunan pangkat bagi yang berpangkat Bintara/Tamtama. 2) Hukum disiplin militer bagi yang terberat sesuai dengan KUHDT jo. PDT bagi Perwira. b) Dalam bidang administratif: 1) Penundaan kenaikan pangkat. 2) Pemindahan jabatan sebagai tindakan administratif. 3) Pengakhiran ikatan dinasnya. 4) Pemberhentian dari dinas ABRI.⁶⁹

Selain itu, di dalam Pasal 9 Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer dikatakan bahwa pelanggar hukuman disiplin militer juga bisa berupa penahanan disiplin ringan selama empat belas hari atau penahanan disiplin berat selama 21 hari.⁷⁰

c. Pro dan Kontra Tes Keperawanan

Berita tes keperawanan di Indonesia mulai ramai dibicarakan setelah hasil penelitian tahun 2014 yang dilakukan oleh Nisha Varia dan beberapa orang lainnya dari lembaga Hak Asasi Manusia Amerika Serikat (*Human Right Working Group*)⁷¹ yang menyatakan bahwa setiap wanita

⁶⁹Tim Citra Umbara, *Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam Dilengkapi Dasar Hukum Lainnya...*, h. 114.

⁷⁰Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer.

⁷¹Sabrina Asril, *Panglima TNI: Tes Keperawanan untuk Kebaikan, Kenapa Harus Dikritik?*,

yang ingin memasuki satuan kepolisian, instansi militer, dan sebagai syarat calon istri anggota TNI harus melaksanakan tes keperawanan.⁷² Wawancara tersebut dilakukan di berbagai lokasi seperti Jakarta, Bandung, Pekanbaru, Padang, Medan, dan Makassar.⁷³ Dalam wawancaranya, sebelas orang wanita yang telah melaksanakan tes tersebut mengatakan bahwa tes ini menyakitkan, memalukan, dan meninggalkan trauma⁷⁴ karena pemeriksaan ini dilakukan oleh dokter laki-laki (di salah satu kota penelitian). Tes tersebut juga dilakukan tanpa adanya penghalang, sehingga peserta lainnya dapat melihat satu sama lainnya.⁷⁵ Pada saat pemeriksaan tersebut juga sampai ada yang pingsan.⁷⁶

Laporan hasil penelitian ini juga diterbitkan oleh media dunia seperti *Guardian*, *Sydney Morning Herald*, *Dairy Mail* dan sebagainya.⁷⁷ Oleh sebab itu, permasalahan ini memunculkan tanggapan beberapa

<http://nasional.kompas.com/read/2015/05/15/20005141/Panglima.TNI.Tes.Keperawanan.untuk.Ke.baikan.Kenapa.Harus.Dikritik>. (Diunduh pada 31 Oktober 2017).

⁷²Artikel, Jakartagreater.com, *Kontroversi Tes Keperawanan Prajurit TNI*, <http://jakartagreater.com/kontroversi-tes-keperawanan-prajurit-tni/>, (Diunduh pada 08 Maret 2017). Lihat juga Artikel, Tempo.co, *Tes Keperawanan Tentara Perempuan Didesak untuk Dihapus*, <https://m.tempo.co/read/news/2015/05/14/078666260/cerita-miris-prajurit-wanita-tni-saat-tes-keperawanan>, (Diunduh pada 08 Maret 2017).

⁷³Berita Terbaru Kini Pro-Rakyat Channel, *[Lucu] Tes Keperawanan, Calon Polwan ini Pingsan*, http://wapistan.me/download/Ax8qbdk_eNk/. (Diunduh pada 31 Oktober 2017).

⁷⁴Rizal Maulana, *Pro Kontra Tes Keperawanan Calon Prajurit TNI*, <http://www.suararakyatindonesia.org/pro-kontra-tes-keperawanan-calon-prajurit-tni/>. (Diunduh pada 31 Oktober 2017).

⁷⁵Marisa Agustin, *Menyoal Pro Kontra Tes Keperawanan*, <http://radarbanyumas.co.id/menyoal-pro-kontra-tes-keperawanan/>. (Diunduh pada 31 Oktober 2017).

⁷⁶Berita Terbaru Kini Pro-Rakyat Channel, *[LUCU] Tes Keperawanan, Calon Polwan ini Pingsan*, http://wapistan.me/download/Ax8qbdk_eNk/. (Diunduh pada 31 Oktober 2017).

⁷⁷Detik.com, <https://unik6.blogspot.co.id/2015/05/alasan-tes-keperawanan-anggota-tni.html>. (Diunduh pada 31 Oktober 2017).

lembaga dunia seperti *World Health Organization* (WHO),⁷⁸ *Working Group on Against Torture* (WGAT), *Institute For Criminal & Justice Reform* (ICJR),⁷⁹ serta pembela HAM *International Rehabilitation Council for Torture Victims* (IRCT)⁸⁰ yang menyatakan bahwa tes ini telah melanggar hak privasi dan hak asasi, juga sebagai bentuk penyiksaan dan bentuk diskriminasi gender. Bukan hanya itu, tes ini juga menjadi pembicaraan bagi psikolog⁸¹, dokter membahas kode etik kedokteran⁸² dan aktivis HAM di Indonesia seperti Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (KOMNAS Perempuan)⁸³, sehingga mereka mengkaji tes keperawanan ini dari sisi konstitusi hingga dalam sudut pandang jender⁸⁴.

Masruchah (Wakil Ketua Komnas Perempuan) menegaskan bahwa tes keperawanan ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

⁷⁸Silvia Galikano, *Langgar Etika Profesi, Dokter Boleh Tolak Tes Keperawanan*, <https://www.cnnindonesia.com/Gaya-Hidup/20160117134458-255-104818/Langgar-Etika-Profesi-Dokter-Boleh-Tolak-Tes-Keperawanan/>. (Diunduh pada 31 Oktober 2017).

⁷⁹<http://icjr.or.id/Tes-Keperawanan-Sebagai-Syarat-Calon-Prajurit-Perempuan-Adalah-Praktek-Diskriminatif-Menyakitkan-Dan-Merendahkan-Martabat-Perempuan/>. (Diunduh pada 31 Oktober 2017).

⁸⁰Delikriau, *Tes Keperawanan Prajurit TNI, Pelecehan atau Kehormatan?*, <http://delikriau.com/home/nasional/nasional/5085-tes-keperawanan-prajurit-tni-pelecehan-atau-kehormatan.html>. (Diunduh pada Selasa, 31 Oktober 2017).

⁸¹Vito Adhityahadi, *Tes keperawanan Sebelum Nikah, Psikolog: Tidak Hormati Kaum Perempuan*, <http://www.netralnews.com/news/kesehatan/read/101340/tes.keperawanan.sebelum.nikah..psikolog>. (Diunduh pada 31 Oktober 2017).

⁸²Silvia Galikano, *Langgar Etika Profesi, Dokter Boleh Tolak Tes Keperawanan*, <https://www.cnnindonesia.com/Gaya-Hidup/20160117134458-255-104818/Langgar-Etika-Profesi-Dokter-Boleh-Tolak-Tes-Keperawanan/>. (Diunduh pada 31 Oktober 2017).

⁸³Mahesa Danu, *Komnas Perempuan: Tes Keperawanan Melanggar Konstitusi*, <http://www.berdikarionline.com/komnas-perempuan-tes-keperawanan-melanggar-konstitusi/>. (Diunduh pada 31 Oktober 2017).

⁸⁴Pembahasan tes keperawanan dalam perspektif jender diteliti oleh Arofatin Maulina Ulfa dan Oktavia Ria Vungky V, "Patriarki dalam Tubuh Militer: Tes Keperawanan Calon Istri dan Anggota TNI", *Konferensi Internasional Feminisme: Persilangan Identitas, Agensi dan Politik (20 Tahun Jurnal Perempuan)*, Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, 2016.

terutama Pasal 28 B Ayat (2)⁸⁵, 28G Ayat (1) dan (2)⁸⁶ dan Pasal 28I Ayat (2)⁸⁷ UUD 1945 Negara Republik Indonesia. Selain itu, menurutnya bahwa tes tersebut juga melanggar UU No 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita.⁸⁸ Demikian pula WGAT menganggap tes ini bertentangan dengan komitmen negara, yang telah mengakui dan meratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia melalui Undang-Undang No.5 Tahun 1998.⁸⁹ Oleh sebab itu, lembaga dunia mendesak institusi Polri dan TNI agar segera menghapuskan aturan tersebut.

Di sisi lain, juga terdapat pihak yang ingin mempertahankan maupun mendukung tes keperawanan ini, seperti Panglima TNI (tahun 2015) Jenderal Moeldoko yang mengatakan bahwa hal tersebut untuk kebaikan sehingga tidak masalah, karena seseorang yang ingin masuk

⁸⁵Pasal 28G Ayat (2): Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

⁸⁶Pasal 28G Ayat (1) dan (2): (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. (2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia...

⁸⁷Pasal 28I Ayat (2): Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

⁸⁸Mahesa Danu, *Komnas Perempuan: Tes Keperawanan Melanggar Konstitusi*, <http://www.berdikarionline.com/komnas-perempuan-tes-keperawanan-melanggar-konstitusi/>. (Diunduh pada 31 Oktober 2017).

⁸⁹*Tes Keperawanan Sebagai Syarat Calon Prajurit Perempuan, Adalah Praktek Diskriminatif, Menyakitkan dan Merendahkan Martabat Perempuan*, <http://icjr.or.id/tes-keperawanan-sebagai-syarat-calon-prajurit-perempuan-adalah-praktek-diskriminatif-menyakitkan-dan-merendahkan-martabat-perempuan/>. (Diunduh 31 Oktober 2017).

instansi militer harus memiliki moralitas, akademik, dan kekuatan fisik.⁹⁰ Secara tidak langsung, ia mengatakan bahwa seseorang yang tidak bermoral tidak layak dijadikan sebagai penjaga NKRI.

Selain itu, dr. Frits Max Rumintjap, SpOG(K)., MARS mengatakan bahwa tes keperawanan ini bukan seperti yang dibayangkan. Sebenarnya tes ini dilakukan untuk melihat adanya kelainan dalam organ reproduksi perempuan. Kesehatan perempuan memang lebih diperhatikan karena memiliki vagina yang rentan terserang penyakit. Bisa saja nanti hasilnya ditindaklanjuti secara klinis atau psikologis. Ia juga menjelaskan bahwa seleksi penerimaan beberapa institusi pendidikan militer berupaya mencari siswa yang benar-benar sehat baik fisik maupun mental. Oleh karena itu kondisi kesehatan reproduksi tidak bisa dianggap remeh.⁹¹

Hal ini juga didukung oleh Sianturi yang memaparkan hasil penelitian yang dilakukan oleh berbagai lembaga menunjukkan bahwa angka persentase wanita Indonesia yang tidak perawan sebelum menikah sangat tinggi. Hasil penelitian yang dilakukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada tahun 2010 di kota-kota besar di Indonesia seperti Jakarta, Surabaya, dan Bandung, didapatkan bahwa sebanyak 32% remaja putri usia 14-18 tahun pernah melakukan hubungan seksual. Survei itu juga menyebutkan 21,2 % remaja putri pernah melakukan aborsi. Selain itu, pada

⁹⁰Sabrina Asril, *Panglima TNI: Tes Keperawanan untuk Kebaikan, Kenapa Harus Dikritik?*, <http://nasional.kompas.com/read/2015/05/15/20005141/Panglima.TNI.Tes.Keperawanan.untuk.Kebaikan.Kenapa.Harus.Dikritik>.

⁹¹Putro Agus Harnowo, *Ulasan Khas Selaput Dara vs Virginitas*, <http://health.detik.com/read/2012/09/19/142517/2026030/775/kenapa-ada-sekolah-dan-pekerjaan-perlu-tes-keperawanan>, (Diunduh pada 08 Maret 2017).

tahun yang sama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), di kota besar seperti Surabaya, perempuan yang belum menikah sudah kehilangan keperawanan mencapai 54 %, Bandung 47 %, dan Medan 52 %. Selain itu, hasil survei secara acak yang dilakukan Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA) di Ponorogo, tercatat bahwa 80% remaja perempuan pernah melakukan hubungan seks pra-nikah. Pada tahun 2002 di Yogyakarta, Lembaga Studi Cinta dan Kemanusiaan serta Pusat Latihan Bisnis dan Humaniora (LSCK PUSBIH) melakukan survei dari 1.660 orang responden yang tersebar di 16 perguruan tinggi di kota Yogyakarta. 97,05% dari responden itu mengaku kehilangan keperawanannya dalam periodisasi waktu kuliahnya.⁹²

2. Tentara Nasional Indonesia

a. Pengertian dan Tugas TNI

Berdasarkan Pasal 1 ayat (21) Undang-Undang No. 34 Tahun 2004, yang dimaksud Tentara adalah:

Warga negara yang dipersiapkan dan dipersenjatai untuk tugas-tugas pertahanan negara guna menghadapi ancaman militer maupun ancaman bersenjata.⁹³

Sebagaimana Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat (AD),

⁹²Hendry Sianturi, *Menakar Pentingnya Tes Keperawanan di Indonesia*, http://www.kompasiana.com/hendrytupang/menakar-pentingnya-tes-keperawanan-di-indonesia_5529500df17e61ef5d8b4572. (Diunduh pada 01 Mei 2017).

⁹³Pasal 1 ayat (21) Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Angkatan Laut (AL), dan Angkatan Udara (AU) sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.⁹⁴

Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) bertugas:

- 1) Melaksanakan tugas TNI matra darat di bidang pertahanan;
- 2) Melaksanakan tugas TNI dalam menjaga keamanan wilayah perbatasan darat dengan negara lain;
- 3) Melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra darat; dan
- 4) Melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan di darat.⁹⁵

Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) bertugas:

- 1) Melaksanakan tugas TNI matra laut di bidang pertahanan;
- 2) Menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi;
- 3) Melaksanakan tugas diplomasi Angkatan Laut dalam rangka mendukung kebijakan politik luar negeri yang ditetapkan oleh pemerintah;
- 4) Melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra laut;
- 5) Melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan laut.⁹⁶

Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU) bertugas:

- 1) Melaksanakan tugas TNI matra udara di bidang pertahanan;
- 2) Menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah udara yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi;
- 3) Melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra udara; serta
- 4) Melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan udara.⁹⁷

⁹⁴Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

⁹⁵Pasal 8 Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

⁹⁶Pasal 9 Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

⁹⁷Pasal 10 Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

b. Sejarah Tentara Nasional Indonesia

Penegakkan Kemerdekaan

Setelah dijatuhkannya bom atom oleh Amerika di kota Hiroshima dan Nagasaki, Jepang mengalami kerusakan yang sangat parah sehingga menyerah tanpa syarat kepada Sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Kesempatan tersebut tidak disia-siakan oleh rakyat Indonesia untuk memproklamkan kemerdekaan. Setelah dibacakannya Proklamasi tanggal 17 Agustus 1945 oleh Soekarno maka secara resmi lahir Negara Republik Indonesia. Namun ternyata tidak serta merta semua kekuasaan dapat diambil alih oleh Indonesia dalam tempo yang sesingkat-singkatnya sesuai amanat Proklamasi.⁹⁸

Pengambilalihan Kekuasaan dari Tangan Jepang

Secara formal Jepang sudah tidak mempunyai kekuasaan lagi di Indonesia, namun kenyataannya Jepang masih mengendalikan kekuasaan atas pemerintahan hingga waktu penyerahan secara resmi kepada Sekutu. Situasi tersebut menimbulkan kekosongan kekuasaan di Indonesia, dengan demikian hal yang mutlak harus segera dilakukan adalah mengambil alih dan menguasai senjata serta peralatan militer dari tangan Jepang, sehingga lahirlah suatu gerakan pengambilalihan kekuasaan. Gerakan dilakukan oleh para pejuang RI dari berbagai elemen terhadap Jepang, baik sipil maupun militer secara serempak di berbagai wilayah Indonesia. Pada waktu itu tentara Jepang yang berada dalam kesatriaian memang masih bersenjata terutama di daerah Kedu Selatan. Demikian juga pengambilalihan PETA, instansi pamong praja, pabrik-pabrik, serta lembaga tertentu.⁹⁹

Pengambilalihan kekuasaan dari tangan Jepang dimulai di daerah Kedu Selatan, Pengambilalihan Kepolisian Jepang yang merupakan instansi bersenjata berlangsung tanpa pertumpahan darah. Mereka telah menyadari situasi yang terjadi, bahkan banyak Polisi Jepang yang kemudian memilih bergabung menjadi Polisi RI yang ditandai dengan diturunkannya bendera Jepang dan dikibarkan bendera Merah Putih di kantor mereka. Dalam kantor pamong praja yang pada tiap kabupaten ditempatkan seorang opsir (biasanya berpangkat Mayor) pun tidak mengadakan perlawanan, sehingga pengambilalihan kekuasaan berlangsung singkat sesuai

⁹⁸Letkol Arm Joko Riyanto, *Lintasan Sejarah Tanggal 5 Oktober Sebagai Hari Lahirnya Tentara Nasional Indonesia (TNI)*, WIRA: Media Informasi Kementrian Pertahanan, Vol. 56, No. 40, September-Oktober, 2015, h. 6.

⁹⁹*Ibid.*, h. 6-7.

dengan naskah Proklamasi yang menyatakan bahwa “*Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya*”.¹⁰⁰

Seperti halnya pada Kepolisian, jajaran Pamong Praja dari Bupati, Wedana, Asisten Wedana, sampai dengan Lurah berikut para pegawainya, otomatis menjadi Pegawai Republik Indonesia. Dengan demikian terbentuklah Kabupaten, Kawedanan, Asistenan dan Kelurahan yang ditandai dengan dikibarkannya Sang Merah Putih. Pada jajaran pemerintahan yang terdiri dari dinas–dinas dan jawatan, seperti: Pekerjaan Umum, Kesehatan, Jawatan Kereta Api, Pendidikan dan Pengajaran, Pertanian, Perekonomian, dan Kehewanan, pengambilalihan kekuasaan berlangsung damai dan tanpa kekerasan. Yang terjadi hanya pergantian nama, yang semula dinas atau jawatan Pemerintahan Bala Tentara Dai Nippon, menjadi dinas atau jawatan Pemerintah Republik Indonesia. Pengambilalihan ditandai dengan dikibarkannya Sang Merah Putih di depan kantor, sehingga pegawai-pegawainya pun otomatis menjadi Pegawai Republik Indonesia.¹⁰¹

Tetapi ada sebagian tentara Jepang yang tidak begitu saja menyerahkan senjatanya. Tidak semua pengambilalihan kekuasaan dari Jepang dapat dilakukan dengan mudah. Ada beberapa peristiwa pengambilalihan kekuasaan yang didahului secara diplomasi dengan didukung oleh pasukan siap tempur.¹⁰²

Seperti di Krendetan dan Prembun, Eks Shodancho Sroehardoyo menuju ke Krendetan tempat pertahanan meriam Jepang tetapi tidak menemukan senjata. Saat pulang dengan menggunakan kereta api dari Kroya, diketahui bahwa ada satu kompi tentara Jepang yang akan ke Yogyakarta, berada dalam kereta yang sama. Ketika kereta masuk stasiun, terlihat BKR dan Pemuda Pelajar Kutoarjo mengadakan pengamanan. Sroehardoyo bertemu dengan eks Chudancho Sarbini di stasiun tersebut dan mengutarakan maksudnya karena Ia sadar jika menggunakan kekerasan akan menemui kesulitan. Maka Sroehardoyo pun menggunakan cara diplomasi yang ternyata disetujui Sarbini. Perundingan berjalan lancar.¹⁰³

¹⁰⁰*Ibid.*, h. 7.

¹⁰¹*Ibid.*

¹⁰²*Ibid.*, h. 7-8.

¹⁰³*Ibid.*, h. 8.

Dibentuknya Badan Keamanan Rakyat (BKR)

Dalam suasana siaga menghadapi berbagai kemungkinan sebagai konsekwensi dari Proklamasi 17 Agustus 1945, Pada tanggal 22 Agustus 1945 Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dalam sidangnya memutuskan untuk membentuk tiga badan sebagai wadah untuk menyalurkan potensi perjuangan rakyat. Badan tersebut adalah Komite Nasional Indonesia (KNI), Partai Nasional Indonesia (PNI) dan Badan Keamanan Rakyat (BKR).¹⁰⁴

Pada tanggal 18 Agustus 1945 Jepang membubarkan PETA dan Heiho. Tugas untuk menampung bekas anggota PETA dan Heiho ditangani oleh BPKKP. Pembentukan BKR merupakan perubahan dari hasil sidang PPKI pada tanggal 19 Agustus 1945 yang telah memutuskan untuk membentuk Tentara Kebangsaan. Maka pada tanggal 23 Agustus 1945 Presiden RI mengeluarkan Seruan sebagai berikut:¹⁰⁵

“Saya berharap kepada kamu sekalian, hai prajurit–prajurit bekas PETA, Heiho, dan Pelaut serta pemuda–pemuda lain, untuk sementara waktu, masuklah dan bekerjalah pada Badan Keamanan Rakyat. Percayalah nanti akan datang saatnya kamu dipanggil untuk menjadi prajurit dalam Tentara Kebangsaan Indonesia”.¹⁰⁶

Berdasarkan seruan Presiden tersebut, segenap jajaran pemerintahan di daerah segera mengadakan pertemuan untuk membahas dan mengambil langkah lanjutan dengan berpedoman dan memperhatikan petunjuk yang telah digariskan dari tingkat atasnya, antara lain:¹⁰⁷

- Badan Keamanan Rakyat (BKR) ditempatkan dalam wadah Badan Penolong Keluarga Korban Perang (BPKKP) yang dibina oleh Komite Nasional Indonesia (KNI) di daerah–daerah.
- Tugas BKR adalah menjaga keamanan rakyat setempat.¹⁰⁸

Rakyat terutama pemuda para bekas prajurit PETA, Heiho, KNIL, Pelaut serta pemuda lain yang tergabung dalam berbagai organisasi kepemudaan dan kelaskaran menanggapi dan menyambut baik Seruan Presiden, karena wadah untuk berjuang telah tersedia. Pembentukan melalui berbagai proses dan melalui sejumlah tahapan. Di daerah tingkat kabupaten diadakan musyawarah koordinasi antara bekas Opsir Peta yang tertinggi pangkatnya

¹⁰⁴*Ibid.*, h. 8-9.

¹⁰⁵*Ibid.*, h. 9.

¹⁰⁶*Ibid.*

¹⁰⁷*Ibid.*

¹⁰⁸*Ibid.*

dengan Bupati dan Kepala Polisi Negara Kabupaten untuk memecahkan berbagai masalah guna melaksanakan Seruan Presiden tersebut, di mana hasilnya sebagai berikut:¹⁰⁹

- Segera diadakannya pemanggilan kepada para bekas prajurit PETA, Heiho, Pelaut, KNIL, dan pemuda lain di kampung-kampung atau desa-desa, agar berkumpul pada tanggal dan tempat yang telah ditentukan.¹¹⁰
- Pemanggilan dilakukan oleh Camat ditujukan kepada Kepala Desa/Lurah setempat melalui Kurir Khusus yang pada tiap hari membawa surat-surat dari kecamatan ke desa/kelurahan. Yang dimaksud dengan Kurir Khusus adalah pamong desa yang secara bergiliran dari desanya, tiap hari berdinas jaga (piket) di Kantor Kecamatan, yang sekaligus menjadi Rumah Dinas Camat. Dengan cara ini, berita panggilan cepat sampai pada alamat yang dituju, meski di pelosok dan gunung-gunung sekali pun. Cara pemanggilan itu ditempuh berhubung keterbatasan jumlah radio saat itu.¹¹¹
- Mengenai konsumsi BKR di tingkat Kabupaten menjadi tanggung jawab Bupati selaku Ketua BPKKP Kabupaten, Wedana untuk tingkat Kawedanan, dan Camat untuk tingkat Kecamatan.¹¹²

Karena pada saat itu komunikasi masih sulit, tidak semua daerah di Indonesia mendengar Pidato Presiden Soekarno tersebut. Mayoritas daerah yang mendengar itu adalah Pulau Jawa, sementara tidak semua Pulau Sumatera mendengar. Sumatera bagian timur dan Aceh tidak mendengarnya.¹¹³

Walaupun tidak mendengar pemuda-pemuda di berbagai daerah Sumatera membentuk organisasi-organisasi yang kelak menjadi inti dari pembentukan tentara. Pemuda Aceh mendirikan Angkatan Pemuda Indonesia (API), di Palembang terbentuk BKR, tetapi dengan nama yang lain yaitu Penjaga Keamanan Rakyat (PKR) atau Badan Penjaga Keamanan Rakyat (BPKR).¹¹⁴

Dibentuknya Tentara Keamanan Rakyat (TKR)

Kedatangan tentara Inggris sebagai perwakilan Sekutu ke Indonesia untuk mengambil alih kekuasaan dari Jepang ternyata dimanfaatkan oleh tentara Belanda untuk kembali ke Indonesia.

¹⁰⁹*Ibid.*

¹¹⁰*Ibid.*

¹¹¹*Ibid.*, h. 9-10.

¹¹²*Ibid.*, h. 10.

¹¹³*Ibid.*

¹¹⁴*Ibid.*

Situasi ini menjadi mulai tidak aman. Oleh karena itu pada tanggal 5 Oktober 1945, Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan maklumat pembentukan tentara kebangsaan yang diberi nama Tentara Keamanan Rakyat. Dibentuknya Tentara Keamanan Rakyat (TKR) juga dilatarbelakangi oleh keinginan para anggota BKR dan pemuda pejuang karena Pemerintah RI belum juga membentuk suatu tentara nasional Indonesia yang resmi. Mantan Opsir KNIL yang berpangkat Mayor di jaman Hindia Belanda, Oerip Soemohardjo pun sampai berkata “Aneh suatu Negara zonder tentara”. Oerip merupakan satu-satunya opsir bangsa Indonesia asli yang mendapat pangkat tertinggi hingga masa berakhirnya kekuasaan Belanda di Indonesia pada tahun 1942. Ia lahir di Guron, Sindurejan, Purworejo pada tanggal 21 Februari 1893.¹¹⁵

Kemudian Pemerintah memanggil Oerip Soemohardjo ke Jakarta. Wakil Presiden Dr.(H.C.) Drs Mohammad Hatta mengangkatnya menjadi Kepala Staf Umum TKR dengan pangkat Letnan Jenderal dan diberi tugas untuk membentuk tentara. Pada waktu itu Markas Tertinggi TKR berada di Yogyakarta. Akhirnya pada tanggal 5 Oktober 1945 Pemerintah RI mengeluarkan maklumat sebagai berikut:¹¹⁶

“Untuk memperkuat perasaan keamanan umum maka diadakan satu Tentara Keamanan Rakyat”.¹¹⁷

Maklumat ini disusul dengan Pengumuman Pemerintah tanggal 7 Oktober 1945 yang berbunyi:

“Ini hari telah dilakukan pembentukan Tentara Kebangsaan di salah satu daerah di Jakarta dengan maksud untuk menyempurnakan kekuatan Republik Indonesia”.¹¹⁸

Pemuda-pemuda bekas Peta, Heiho, Keigun, dan pemuda dari Barisan Pelopor telah menyiapkan tenaganya, agar setiap waktu dapat membaktikan tenaganya untuk menentang kembalinya penjajah Belanda. Pemuda-pemuda dan Tentara Kebangsaan itu dengan segera diperlengkapi dengan persenjataan, agar dengan jalan demikian dapat mempertahankan keamanan umum.¹¹⁹

Maklumat, Pengumuman Pemerintah dan Seruan Ketua KNIP tersiar ke seluruh negeri. Semakin jelaslah bagi rakyat, terutama

¹¹⁵*Ibid.*

¹¹⁶*Ibid.*, h. 10-11.

¹¹⁷*Ibid.*, h. 11

¹¹⁸*Ibid.*, h. 11.

¹¹⁹*Ibid.*, h. 11-12.

pemuda yang sejak awal berniat mengabdikan dirinya untuk berjuang melalui kesatuan bersenjata. TKR mendapat sambutan hangat, tidak hanya dari pemuda yang telah tergabung dalam BKR, tetapi juga pemuda-pemuda lainnya. Hal ini terbukti dengan banyaknya unsur pegawai negeri, swasta, guru, pelajar, petani, pedagang, dan santri yang tadinya belum masuk ke dalam BKR, berbondong-bondong masuk TKR. Sehingga apabila tidak diadakan pembatasan penerimaan saat itu, pasti kekuatan TKR sangat besar.¹²⁰

Kepala Staf Umum TKR, Letnan Jenderal Oerip Soemahardjo menyusun TKR dengan 10 Divisi di Jawa dan 6 Divisi di luar Jawa. Satu di antara 10 Divisi TKR di Jawa adalah Divisi V di bawah pimpinan Kolonel Soedirman yang berkedudukan di Purwokerto meliputi daerah Kedu, Pekalongan, dan Banyumas.¹²¹

Setelah terbentuk TKR maka Presiden Soekarno pada tanggal 6 Oktober 1945, mengangkat Suprijadi, seorang tokoh pemberontakan PETA di Blitar untuk menjadi Menteri Keamanan Rakyat dan Pemimpin Tertinggi TKR. Akan tetapi dia tidak pernah muncul sampai awal November 1945, sehingga TKR tidak mempunyai pimpinan tertinggi. Hal ini diatasi pada tanggal 12 November 1945 yakni dengan diadakannya Konferensi TKR di Yogyakarta dipimpin oleh Kepala Staf Umum TKR Letnan Jenderal Oerip Sumohardjo. Hasil konferensi itu adalah terpilihnya Kolonel Soedirman sebagai Pimpinan Tertinggi TKR. Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 18 Desember 1945 mengangkat resmi Kolonel Soedirman menjadi Panglima Besar TKR, dengan pangkat Jenderal.¹²²

Perubahan Nama dan Peningkatan Status TKR

Berdasarkan Penetapan Pemerintah No. 2 Tanggal 7 Januari 1946 maka nama Tentara Keamanan Rakyat (TKR) diubah menjadi Tentara Keselamatan Rakyat (TKR). Ini berarti bahwa Tentara Keamanan Rakyat hanya berumur 93 hari, yakni sejak tanggal 5 Oktober 1945 hingga 7 Januari 1946. Hal ini bertujuan untuk memperluas fungsi ketentaraman dalam mempertahankan kemerdekaan dan menjaga keamanan rakyat Indonesia maka pemerintah mengeluarkan Penetapan Pemerintah No.2/SD 1946 yang mengganti nama Tentara Keamanan Rakyat menjadi Tentara Keselamatan Rakyat. Kemudian nama Kementerian Keamanan Rakyat diubah namanya menjadi Kementerian Pertahanan. Markas

¹²⁰*Ibid.*, h. 12.

¹²¹*Ibid.*

¹²²*Ibid.*

Tertinggi TKR mengeluarkan pengumuman bahwa mulai tanggal 8 Januari 1946, nama Tentara Keamanan Rakyat diubah menjadi Tentara Keselamatan Rakyat.¹²³

Perubahan Nama TKR Menjadi TRI

Sebagai bentuk menyempurnakan organisasi tentara menurut standar militer internasional maka pada tanggal 26 Januari 1946 pemerintah mengeluarkan maklumat tentang penggantian nama Tentara Keselamatan Rakyat menjadi Tentara Republik Indonesia. Maklumat ini dikeluarkan melalui Penetapan Pemerintah No.4/SD Tahun 1946. Demi mewujudkan tentara yang sempurna, pemerintah membentuk suatu panitia yang disebut dengan Panitia Besar Penyelenggaraan Organisasi Tentara. Beberapa panitia tersebut adalah Letnan Jenderal Oerip Soemohardjo dan Komodor Suryadarma.¹²⁴

Pada tanggal 17 Mei 1946 panitia mengumumkan hasil kerjanya, berupa rancangan dan bentuk Kementerian Pertahanan dan Ketentaraan, kekuatan dan organisasi, peralihan dari TKR ke TRI dan kedudukan laskar-laskar dan barisan-barisan serta badan perjuangan rakyat. Presiden Soekarno pada tanggal 25 Mei 1946 akhirnya melantik para pejabat Markas Besar Umum dan Kementerian Pertahanan. Pada upacara pelantikan tersebut Panglima Besar Jenderal Soedirman mengucapkan sumpah anggota pimpinan tentara mewakili semua yang dilantik.¹²⁵

Perubahan TRI Menjadi TNI

Pada masa mempertahankan kemerdekaan ini, banyak rakyat Indonesia membentuk laskar-laskar perjuangan sendiri atau badan perjuangan rakyat. Usaha pemerintah Indonesia untuk menyempurnakan tentara kebangsaan terus berjalan, sambil bertempur dan berjuang untuk menegakkan kedaulatan dan kemerdekaan bangsa. Usaha untuk menyempurnakan tentara terus dilakukan oleh Pemerintah Indonesia pada waktu itu. Banyaknya laskar-laskar dan badan perjuangan rakyat, kurang menguntungkan bagi perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Sering terjadi kesalahpahaman antara TRI dengan badan perjuangan rakyat yang lain.¹²⁶

Dalam hal mencegah terjadinya kesalahpahaman tersebut pemerintah berusaha untuk menyatukan TRI dengan badan

¹²³*Ibid.*

¹²⁴*Ibid.*, h. 12-13.

¹²⁵*Ibid.*, h. 13.

¹²⁶*Ibid.*

perjuangan yang lain. Pada tanggal 15 Mei 1947 Presiden Republik Indonesia mengeluarkan penetapan tentang penyatuan TRI dengan badan dan laskar perjuangan menjadi satu organisasi tentara, untuk mempersatukan dua kekuatan bersenjata yaitu TRI sebagai tentara regular dan badan-badan perjuangan rakyat maka pada tanggal 3 Juni 1947 Presiden Soekarno mengesahkan berdirinya Tentara Nasional Indonesia (TNI) secara resmi. Sesuai dengan Keputusan Presiden pada tanggal 3 Juni 1947 Tentara Republik Indonesia (TRI) diubah menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI), dimuat dalam Berita Negara Tahun 1947 No. 24.¹²⁷

Presiden juga menetapkan susunan tertinggi TNI. Panglima Besar Angkatan Perang Jendral Soerdiman diangkat sebagai Kepala Pucuk Pimpinan TNI dengan anggotanya adalah Letnan Jendral Oerip Sumohardjo, Laksamana Muda Nazir, Komodor Suryadarma, Jendral Mayor Sutomo, Jendral Mayor Ir. Sakirman, dan Jendral Mayor Jokosuyono. Dalam ketetapan itu juga menyatakan bahwa semua satuan Angkatan Perang dan satuan laskar yang menjelma menjadi TNI, diwajibkan untuk taat dan tunduk kepada segala perintah dari instruksi yang dikeluarkan oleh Pucuk Pimpinan TNI.¹²⁸

Penataan Organisasi (1947-1948)

Kondisi ekonomi negara yang masih baru, 14 September-Oktober 1947 belum cukup untuk membiayai angkatan perang yang besar pada waktu itu. Salah seorang anggota KNIP bernama Z. Baharuddin mengeluarkan gagasan untuk melaksanakan pengurangan anggota (rasionalisasi) di kalangan angkatan perang.¹²⁹

Selain itu, hasil dari Perjanjian Renville adalah semakin sempitnya wilayah Republik Indonesia. Daerah yang dikuasai hanyalah beberapa karesidenan di Jawa dan Sumatera yang berada dalam keadaan ekonomi yang cukup parah akibat blokade oleh Belanda. Pada tanggal 2 Januari 1948 Presiden Soekarno mengeluarkan Keputusan Presiden No.1 Tahun 1948, yang memecah Pucuk Pimpinan TNI menjadi Staf Umum Angkatan Perang dan Markas Besar Pertempuran. Staf Umum dimasukkan kedalam Kementerian Pertahanan di bawah seorang Kepala Staf Angkatan Perang (KASAP), sementara itu Markas Besar Pertempuran dipimpin oleh

¹²⁷*Ibid.*

¹²⁸*Ibid.*

¹²⁹*Ibid.*, h. 14.

seorang Panglima Besar Angkatan Perang Mobil. Pucuk Pimpinan TNI dan Staf Gabungan Angkatan Perang dihapus.¹³⁰

Presiden mengangkat Komodor Suryadarma sebagai Kepala Staf Angkatan Perang dengan Kolonel T.B. Simatupang sebagai wakilnya. Sebagai Panglima Besar Angkatan Perang Mobil diangkat Jenderal Soedirman. Staf Umum Angkatan Perang bertugas sebagai perencanaan taktik dan siasat serta berkoordinasi dengan Kementerian Pertahanan. sementara Staf Markas Besar Angkatan Perang Mobil, adalah pelaksana taktis operasional.¹³¹

Keputusan Presiden ini menimbulkan reaksi di kalangan Angkatan Perang. Maka pada tanggal 27 Februari 1948, Presiden mengeluarkan Penetapan Presiden No. 9 Tahun 1948 yang membatalkan penetapan yang lama dan mengeluarkan penetapan baru. Dalam penetapan yang baru ini, Staf Angkatan Perang tetap di bawah Komodor Suryadarma, sementara itu Markas Besar Pertempuran tetap di bawah Panglima Besar Jenderal Soedirman, ditambah Wakil Panglima yaitu Jenderal Mayor A.H. Nasution. Angkatan Perang berada di bawah seorang Kepala Staf Angkatan Perang (KASAP) yang membawahi Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD), Kepala Staf Angkatan Laut (KASAL) dan Kepala Staf Angkatan Udara (KASAU).¹³²

Dalam penataan organisasi ini dibagi menjadi 2 bagian yaitu penataan kementerian dan pimpinan tertinggi ditangani oleh KASAP, sementara mengenai pasukan serta daerah-daerah pertahanan ditangani oleh Wakil Panglima Besar Angkatan Perang, untuk menyelesaikan penataan organisasi ini, Panglima Besar Jenderal Soedirman membentuk sebuah panitia yang anggotanya ditunjuk oleh Panglima sendiri. Anggota panitia terdiri dari Jenderal Mayor Susaliy (mantan PETA dan laskar), Jenderal Mayor Suwardi (mantan KNIL) dan Jenderal Mayor A.H. Nasution dari perwira muda. Penataan organisasi TNI selesai pada akhir tahun 1948, setelah Panglima Tentara dan Teritorium Sumatera, Kolonel Hidajat menyelesaikan penataan organisasi tentara di Pulau Sumatera.¹³³

Perubahan TNI Menjadi APRI

Setelah Konferensi Meja Bundar (KMB) pada bulan Desember 1949, Indonesia berubah menjadi negara federasi dengan nama

¹³⁰*Ibid.*

¹³¹*Ibid.*

¹³²*Ibid.*

¹³³*Ibid.*, h. 14-15.

Republik Indonesia Serikat (RIS). Sejalan dengan itu maka dibentuk pula Angkatan Perang RIS (APRIS) yang merupakan gabungan antara TNI dan KNIL. Pada tanggal 17 Agustus 1950, RIS dibubarkan dan Indonesia kembali menjadi negara kesatuan, sehingga APRIS berganti nama menjadi Angkatan Perang Republik Indonesia (APRI).¹³⁴

APRI Menjadi ABRI

Pada tahun 1962, dilakukan upaya penyatuan antara angkatan perang dengan kepolisian negara menjadi sebuah organisasi yang bernama Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Penyatuan satu komando ini dilakukan dengan tujuan untuk mencapai tingkat efektifitas dan efisiensi dalam melaksanakan perannya dan menjauhkan pengaruh dari kelompok politik tertentu.¹³⁵

Perubahan ABRI Menjadi TNI

Pada tahun 1998 terjadi perubahan situasi politik di Indonesia. Perubahan tersebut berpengaruh juga terhadap keberadaan ABRI. Pada tahun 2000¹³⁶ TNI dan Polri secara resmi dipisah menjadi institusi yang berdiri sendiri. Sebutan ABRI sebagai tentara dikembalikan menjadi TNI, sehingga Panglima ABRI menjadi Panglima TNI. Sebuah perjalanan panjang kelahiran TNI yang genetiknya murni dari ruh rakyat Indonesia yang memiliki nasionalisme kuat. Maka tidaklah mengherankan jika TNI hingga saat ini tidak bisa dipisahkan dan selalu Manunggal dengan Rakyat.¹³⁷

c. 11 Asas Kepemimpinan TNI¹³⁸

- 1) *Taqwa*, ialah beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan taat kepada-Nya.

¹³⁴*Ibid.*, h. 15.

¹³⁵*Ibid.*

¹³⁶Berdasarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Nomor: VI/MPR/2000 dan Nomor: VII/MPR/2000, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia secara kelembagaan terpisah sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing. Tentara Nasional Indonesia, yang terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara adalah alat negara yang berperan sebagai alat pertahanan negara, sedangkan Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat. Lihat penjelasan Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

¹³⁷*Ibid.*, h. 15.

¹³⁸[Http://www.Korem-043-Gatam.Mil.Id/Norma/11-Asas-Kepemimpinan](http://www.Korem-043-Gatam.Mil.Id/Norma/11-Asas-Kepemimpinan), (Diunduh pada 31 Oktober 2017).

- 2) *Ing Ngarsa Sung Tulada*, yaitu memberi suri tauladan di hadapan anak buah.
- 3) *Ing Madya Mangun Karsa*, yaitu ikut bergiat serta menggugah semangat di tengah-tengah anak buah.
- 4) *Tut Wuri Handayani*, yaitu mempengaruhi dan memberi dorongan dari belakang kepada anak buah.
- 5) *Waspada Purba Wasesa*, yaitu selalu waspada mengawasi, serta sanggup dan memberi koreksi kepada anak buah.
- 6) *Ambeg Parama Arta*, yaitu dapat memilih dengan tepat mana yang harus didahulukan.
- 7) *Prasaja*, yaitu tingkah laku yang sederhana dan tidak berlebih-lebihan.
- 8) *Satya*, yaitu sikap loyal yang timbal balik dari atas terhadap bawahan dan bawahan terhadap atasan dan ke samping.
- 9) *Gemi Nastiti*, yaitu kesadaran dan kemampuan untuk membatasi penggunaan dan pengeluaran segala sesuatu kepada yang benar-benar diperlukan.
- 10) *Belaka*, yaitu kemauan, kerelaan dan keberanian untuk mempertanggungjawabkan tindakan-tindakannya.
- 11) *Legowo*, yaitu kemauan, kerelaan dan keikhlasan untuk pada saatnya menyerahkan tanggung jawab dan kedudukan kepada generasi berikutnya.

d. Sumpah Prajurit dan Sumpah Perwira¹³⁹

Sumpah Prajurit

Demi Allah Saya Bersumpah / Berjanji :

- 1) Bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- 2) Bahwa saya akan tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan.
- 3) Bahwa saya akan taat kepada atasan dengan tidak membantah perintah atau putusan.
- 4) Bahwa saya akan menjalankan segala kewajiban dengan penuh rasa tanggung jawab kepada tentara dan negara Republik Indonesia.
- 5) Bahwa saya akan memegang segala rahasia tentara sekeras-kerasnya.

Sumpah Perwira

- 1) Bahwa saya akan memenuhi kewajiban perwira dengan sebaik-baiknya terhadap bangsa Indonesia dan negara Republik Indonesia yang berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- 2) Bahwa saya akan menegakkan harkat dan martabat perwira serta menjunjung tinggi sumpah prajurit dan sapta marga.

¹³⁹<http://Www.Korem-043-Gatam.Mil.Id/Norma/Sumpah-Prajurit>, (Diunduh pada 31 Oktober 2017).

- 3) Bahwa saya akan memimpin anak buah dengan memberi suri teladan, membangun karsa, serta menuntun pada jalan yang lurus dan benar.
- 4) Bahwa saya akan rela berkorban jiwa raga untuk membela nusa dan bangsa.

e. Kode Etik Tentara Nasional Indonesia¹⁴⁰

SAPTA MARGA:

1. Kami Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang bersendikan Pancasila.
2. Kami Patriot Indonesia, pendukung serta pembela Ideologi Negara yang bertanggung jawab dan tidak mengenal menyerah.
3. Kami Kesatria Indonesia, yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta membela kejujuran, kebenaran dan keadilan.
4. Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia, adalah Bhayangkari Negara dan Bangsa Indonesia.
5. Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia, memegang teguh disiplin patuh dan taat kepada pimpinan serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit.
6. Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia, mengutamakan keperwiraan di dalam melaksanakan tugas serta senantiasa siap sedia berbakti kepada Negara dan Bangsa.
7. Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia, setia dan menepati janji, serta Sumpah Prajurit.

Delapan Wajib Tentara Nasional Indonesia

1. Bersikap ramah tamah terhadap rakyat.
2. Bersikap sopan santun terhadap rakyat.
3. Menjunjung tinggi kehormatan wanita.
4. Menjaga kehormatan diri di muka umum.
5. Senantiasa menjadi contoh dalam sikap dan kesederhanaan.
6. Tidak sekali-kali merugikan rakyat.
7. Tidak sekali-kali menakuti dan menyakiti hati rakyat.
8. Menjadi contoh dan memelopori usaha-usaha untuk mengatasi kesulitan rakyat sekelilingnya.

Kode Etik Perwira: “BUDHI-BATI-WIRA-UTAMA”

BUDHI:

Perwira Tentara Nasional Indonesia berbuat luhur, bersendikan:

¹⁴⁰Empi Yohan Kanter, *Etika Profesi Hukum: Sebuah Pendekatan Sosio-Religius*, Jakarta: Storia Grafika, 2001, h. 156-157.

- a. Ketuhanan Yang Maha Esa.
- b. Membela kebenaran dan keadilan.
- c. Memiliki sifat-sifat kesederhanaan.

BAKTI:

Perwira Tentara Nasional Indonesia berbakti untuk:

- a. Mendukung cita-cita nasional.
- b. Mencintai kemerdekaan dan kedaulatan Republik Indonesia.
- c. Menjunjung tinggi kebudayaan Indonesia.
- d. Setiap saat bersedia membela kepentingan nusa dan bangsa guna mencapai kebahagiaan rakyat Indonesia.

WIRA:

Perwira Tentara Nasional Indonesia adalah kesatria:

- a. Memegang teguh kesetiaan dan ketaatan.
- b. Memimpin (soko guru) dari bawahannya.
- c. Berani bertanggung jawab atas tindakannya.

UTAMA:

Perwira Tentara Nasional Indonesia adalah:

- a. Penegak persaudaraan dan perikemanusiaan.
- b. Menjunjung tinggi nama dan kehormatan Korps Perwira Tentara Nasional Indonesia.

3. Hukum Islam

a. Pengertian Hukum Islam

Istilah “Hukum Islam” merupakan istilah khas Indonesia, sebagai terjemahan *al-fiqh al-Islāmī* atau dalam konteks tertentu dari *asy-syarī‘ah al- Islāmī*.¹⁴¹ Kata ini dalam istilah literatur barat disebut “*Islamic Law*”¹⁴²

¹⁴¹Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003, Cet. Ke-6, h. 3.

¹⁴²Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana, 1999, Cet. Ke-3, h. 11.

dan *Islamisches recht* dalam bahasa Belanda.¹⁴³ Kata hukum Islam sama sekali tidak ditemukan di dalam Alquran dan literatur hukum dalam Islam. Di dalam Alquran hanya terdapat kata syariah¹⁴⁴, *fiqh*, hukum Allah dan yang seakar dengannya.¹⁴⁵ Sebelum menjelaskan tentang syariah dan fikih, peneliti akan menjelaskan definisi hukum terlebih dahulu.

Oxford English Dictionariy mendefinisikan hukum adalah:

“*The body of rules, wether proceeding from formal enactment or from custom, which a particular state or community recognized as binding on its members or subject*”. (Sekumpulan aturan baik yang berasal dari aturan formal maupun adat, yang diakui oleh masyarakat dan bangsa tertentu yang mengikat bagi anggotanya).¹⁴⁶

Abū Zahrah memberikan definisi hukum yaitu:

Ketetapan Allah yang berhubungan dengan perbuatan orang-orang mukalaf baik berupa *iqitda* (tuntutan perintah atau larangan), *takhyir* (pilihan) maupun berupa *wadh'i* (sebab akibat). Ketetapan Allah dimaksudkan pada sifat yang telah diberikan oleh Allah terhadap sesuatu yang berhubungan dengan perbuatan mukalaf.¹⁴⁷

Berdasarkan definisi di atas, dapat ditarik garis besar bahwa substansi dari hukum sebagaimana yang diungkapkan oleh Sabian Utsman adalah aturan/pedoman manusia agar berperilaku secara patut.¹⁴⁸ Adapun yang dimaksud syariah secara bahasa adalah sebagaimana pengertian di

¹⁴³ Abdul Halim, *Politik Hukum Islam di Indonesia*, Ciputat: Ciputat Press, 2005, h. 41.

¹⁴⁴ Kata syariah muncul dalam beberapa ayat Alquran seperti pada QS. Al-Mā'idah [5]: 48, Asy-Syūrā [42]: 13 dan 21, Al-A'rāf [7]: 163, dan Al-Jāsiyah [45]: 18. Dalam konteks ini, Alquran menggunakan kata syariah untuk menunjuk pengertian bahwa syariah Islam adalah jalan yang lurus dan akan mengantarkan manusia pada keselamatan dan kesuksesannya di dunia dan di akhirat. Lihat Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh...*, h. 2.

¹⁴⁵ Ishak, *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, Cet. Ke-2, h. 307.

¹⁴⁶ Muhammad Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam...*, h. 49.

¹⁴⁷ Syahrul Anwar, *Ilmu Fiqh & Ushul Fiqh*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010, h. 49.

¹⁴⁸ Disampaikan oleh Sabian Utsman ketika mata kuliah sosiologi hukum di STAIN Palangka Raya pada tahun 2014.

atas, sedangkan yang dimaksud syariah secara istilah adalah sebagaimana definisi beberapa ahli berikut ini.

1) Mahmud Syaltut mengartikan syariah adalah:

Aturan-aturan Allah agar manusia berpegang kepadanya di dalam hubungan manusia dengan Tuhannya, manusia dengan saudaranya sesama muslim, dengan alam yang hubungan dengan kehidupan.¹⁴⁹

2) Imam Abū Ḥanifah¹⁵⁰ mengartikan syariah adalah:

Sebagai semua yang diajarkan oleh Rasulullah SAW yang bersumber pada wahyu Allah, ini adalah tidak lain sebagai bagian dari ajaran Islam.¹⁵¹

3) Imam Syafi'i¹⁵² mengartikan syariah adalah:

Peraturan-peraturan lahir batin bagi umat Islam yang bersumber pada wahyu Allah dan kesimpulan-kesimpulan (*deductions*), yang dapat ditarik daripada wahyu Allah dan sebagainya. Peraturan-peraturan lahir itu mengenai cara bagaimana manusia

¹⁴⁹A. Djazuli, *Ilmu Fiqh: Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2013, Cet. Ke-9, h. 2.

¹⁵⁰Nama lengkapnya adalah al-Nu'ām ibn Tsabit ibn al-Zutha al-Farisi. Ia dilahirkan di Kuffah (salah satu kota di Irak) pada 80 H. Abū Ḥanifah adalah salah seorang tabiin, karena dia dapat menyaksikan zaman ketika beberapa sahabat masih hidup sampai usia mudanya. Beberapa di antara para sahabat yang patut dicatat adalah Anas bin Malik (Wafat tahun 93 H), pembantu pribadi Nabi SAW yang bernama Sahal bin Sa'ad (wafat tahun 91 H), sedangkan Abu Thubail Amir bin Wathulah (wafat tahun 100 H), ketika Abū Ḥanifah berusia 20 tahun. Abū Ḥanifah wafat di Baghdad pada tahun 150 H. Lihat Tariq Suwaidan, *Silsilat al-Aimmah al-Mushawwarah (4): al-Imām Abū Ḥanīfah al-Nu'mān*, diterjemahkan oleh M. Taufik Damas dan M. Zaenal Arifin dengan judul *Biografi Imam Abū Ḥanīfah*, Jakarta: Zaman, 2013, h. 18-22. Lihat juga Abdur Rahman, *Shari'ah Kodifikasi Hukum Islam*, diterjemahkan oleh Basri Iba Asghary dan Wadi Masturi, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993, h. 137. Lihat juga A. Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (Syariah)*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002, h. 120-121. Lihat juga Ahsin W. Alhafidz, *Kamus Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2013, h. 1.

¹⁵¹Mohd. Idris Ramulyo, *Asas-asas Hukum Islam: Sejarah Timbul dan Berkembangnya Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia...*, h. 11-12.

¹⁵²Nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Muhammad ibn Idris ibn al-Abbas ibn Utsman ibn Syafi'i ibn al-Sa'ib ibn 'Ubaid ibn Abd Yazid ibn Hasyim ibn Muthallib ibn Abdi Manaf. Akar nasab Syafi'i bertemu dengan akar nasab Nabi SAW tepatnya pada Abdi Manaf. Beliau lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150 H, yaitu tahun wafatnya Imam Abū Ḥanifah. Lihat Jaih Mubarak, *Modifikasi Hukum Islam: Studi tentang Qawl Qadīm dan Qawl Jadīd*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002, h. 27. Lihat juga Tariq Suwaidan, *Silsilat al-Aimmah al-Mushawwarah (2): al-Imām al-Syāfi'ī*, diterjemahkan oleh Iman Firdaus dengan judul *Biografi Imam Syafi'i*, Jakarta: Zaman, 2013, h. 14-15.

berhubungan dengan Allah dan dengan sesama makhluk lain selain manusia.¹⁵³

Adapun yang dimaksud *fiqh* (Indonesia: fikih) secara etimologi berasal dari bahasa Arab yaitu dari kata *faqih*, *yafqahu*, *fiqhan*, yang berarti memahami, mengerti, mendapat pengetahuan tentang hukum, menguasai pengetahuan, dan mendapatkan gambaran yang jelas. Bila dijadikan kata kerja maka ia berarti memikirkan, mempelajari, memahami. Orangnya dinamakan *fāqih* (Indonesia: fakih), dan bentuk jamaknya adalah *fuqahā* (Indonesia: fukaha).¹⁵⁴

Berdasarkan uraian di atas, bahwa fikih terkait dengan bidang pemikiran atau bidang kerja akal pikiran yang sifatnya mendalam, dan luas (*comprehensive*) karena seorang fakih sesungguhnya adalah orang yang senantiasa berpikir mendalam yang kemudian dikenal dengan istilah mujtahid.¹⁵⁵ Secara terminologis terdapat beberapa ahli yang merumuskan sebagai berikut.

1) Abdul Wahab Khallaf¹⁵⁶ mengartikan fikih adalah:

Ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan hukum-hukum syarak amaliah, yang hukum-hukum itu didapatkan dari dalil-dalil yang terperinci dan ia merupakan kumpulan hukum-hukum syarak amaliah yang akan diambil faedahnya dari dalil-dalil terperinci.¹⁵⁷

¹⁵³ Mohd. Idris Ramulyo, *Asas-asas Hukum Islam: Sejarah Timbul dan Berkembangnya Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia...*, h. 12.

¹⁵⁴ Abuddin Nata, *Studi Islam Komprehensif*, Jakarta: Kencana, 2011, h. 240.

¹⁵⁵ *Ibid.*, h. 241.

¹⁵⁶ Abdul Wahhāb Khallāf lahir pada bulan Maret 1888 di kampung Kafr Ziyat dan wafat pada 20 Januari 1956. Lihat Abdul Wahhāb Khallāf, *Al-Ijtihad fī Asy-Syari'ah Al-Islamiyah*, diterjemahkan oleh Rohidin Wahid dengan judul *Ijtihad dalam Syariat Islam*, Jakarta: Pustaka Al-katsar, 2015, h. 368-369.

¹⁵⁷ Zen Amiruddin, *Ushul Fiqih*, Yogyakarta: Teras, 2009, h. 5.

2) Imam Syafi'i mengartikan fikih adalah:

Mengetahui hukum-hukum syarak yang berhubungan dengan amalan praktis yang diperoleh dari (meneliti) dalil-dalil syarak yang terperinci.¹⁵⁸

Pakar hukum membedakan pengertian istilah syariah dan fikih. Syariah identik dengan wahyu dan merupakan sesuatu yang absolut (hukum dasar dalam bentuk Alquran dan hadis), sedangkan fikih adalah hasil ijtihad fukaha dalam memahami hukum-hukum dasar tersebut.¹⁵⁹ Dengan demikian, syariah bersifat ilahi dan tidak berubah (abadi/absolut), sedangkan fikih bersifat manusiawi dan temporal yang mengenai perubahan dan adaptasi (dinamis)¹⁶⁰ seiring dengan ijtihad para ulama berdasarkan respon-responnya terhadap perubahan sosial budaya.¹⁶¹

Secara sempit yang dimaksud hukum Islam adalah aturan yang bersumber dan merupakan bagian dari ajaran Islam,¹⁶² sedangkan lebih luasnya adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunah rasul tentang tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam.¹⁶³

¹⁵⁸Wahbah al-Zuhaylī, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., dengan judul *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2010, Jilid ke-1, h. 28.

¹⁵⁹Abdurrahman, dkk., *Al-Qur'an & Isu-isu Kontemporer*, Yogyakarta: eLSAQ Press, 2011, h. 266.

¹⁶⁰Abdul Rashid Moten, *Political Science: An Islamic Perspective*, diterjemahkan oleh Munir A. Mu'in dan Widyati dengan judul *Ilmu Politik Islam*, Bandung: Pustaka, 2001, h. 59.

¹⁶¹Mudhofir Abdullah, *Masail Al-Fiqhiyyah: Isu-isu Fikih Kontemporer*, Yogyakarta: Teras, 2011, h. 91.

¹⁶²Jamal Syarif Iberani dan M. M. Hidayat, *Mengenal Islam*, Jakarta Selatan: El-Kahfi, 2004, Cet. Ke-2, h. 127.

¹⁶³Mardani, *Hukum Islam: Kumpulan Peraturan tentang Hukum Islam di Indonesia...*, h. 10.

b. Prinsip Hukum Islam

Secara etimologi yang dimaksud prinsip adalah dasar permulaan aturan pokok. Adapun secara terminologi, prinsip adalah kebenaran universal yang melekat di dalam hukum Islam dan menjadi titik tolak pembinaannya, prinsip yang membentuk hukum dan setiap cabang-cabangnya.¹⁶⁴ Adapun prinsip hukum Islam menurut Juhaya S. Praja meliputi:

1) Prinsip Tauhid

Tauhid merupakan prinsip umum hukum Islam yang menyatakan bahwa semua manusia ada di bawah satu ketetapan tauhid yang dinyatakan dalam kalimat *lailaha illallah*. Prinsip ini ditarik dari QS. Āli-‘Imrān [3]: 64. Berdasarkan prinsip ini maka pelaksanaan hukum Islam dinilai ibadah dan dalam arti penghambaan manusia dan penyerahan dirinya kepada seluruh kehendak Allah. Prinsip ini menghendaki dan memposisikan untuk menetapkan hukum sesuai dengan yang diturunkan Allah (Alquran dan hadis). Barang siapa yang tidak menghukumi dengan hukum Allah maka orang tersebut dapat dikategorikan ke dalam kelompok orang-orang yang kafir, zalim dan fasik sebagaimana yang terdapat QS. Al-Mā'idah [5]: 44, 45, dan 47.¹⁶⁵

¹⁶⁴Syahrul Anwar, *Ilmu Fiqh & Ushul Fiqh...*, h. 49.

¹⁶⁵*Ibid.*, h. 49-50.

2) Prinsip Keadilan

Keadilan berasal dari kata Arab yakni kata ‘*adl*¹⁶⁶ yang berarti lurus, konsisten, berimbang, sama, dan patut. Pengertian ini mirip dengan pengertian yang diberikan oleh penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa adil adalah tidak berat sebelah; tidak memihak; berpegang teguh kepada yang benar; sepatutnya; tidak sewenang-wenang.¹⁶⁷

Keadilan merupakan sinonim dari kata *al-mizan* (keseimbangan/moderasi) dan *al-qist*. Dalam Alquran ditemukan di beberapa surah, seperti QS. Al-Mā’idah [5]: 8, QS. Al-An’ām [6]: 52 dan 152, QS. An-Nisā [4]: 128, QS. Al-Ḥujurāt [49]: 9, dan lain-lain.¹⁶⁸ Prinsip ini berpijak pada pandangan bahwa seluruh makhluk Allah tercipta dengan keseimbangan. Terlebih, manusia diberikan alat

¹⁶⁶Kata ‘*adl* adalah bentuk masdar (Arab: *maṣḍar*) dari kata kerja ‘*adala-ya ‘dilu-‘adlan-‘udūlan-wa ‘adālatan*. Al-Ashfahani menyatakan bahwa kata ‘*adl* berarti memberi pembagian yang sama. Sementara itu, pakar lain mendefinisikan dengan penempatan sesuatu pada tempat yang semestinya. Ada juga yang menyatakan bahwa ‘*adl* adalah memberikan hak kepada pemiliknya melalui jalan yang terdekat. Hal ini sebagaimana pendapat Al-Maraghi yang memberikan makna yaitu menyampaikan hak kepada pemiliknya secara efektif. Kata ‘*adl* di dalam berbagai bentuknya terulang sebanyak 28 kali di dalam Alquran. Kata ‘*adl* sendiri disebutkan 13 kali, yakni pada QS. Al-Baqarah [2]: 48, 123, dan 282 (dua kali), QS. An-Nisā’ [4]: 58, QS. Al-Mā’idah [5]: 95 (dua kali) dan 106, QS. Al-An’ām [6]: 70, QS. An-Nahl [16]: 76 dan 90, QS. Al-Ḥujurāt [49]: 9, serta pada QS. At-Talāq [65]: 2. Menurut penelitian M. Quraish Shihab bahwa setidaknya ada empat makna keadilan. **Pertama**, ‘*adl* di dalam arti “sama”. Pengertian ini terdapat pada QS. An-Nisā’ [4]: 3, 58, dan 129, QS. Asy-Syūrā [42]: 15, QS. Al-Mā’idah [5]: 8, QS. An-Nahl [16]: 76, 90 dan QS. Al-Ḥujurāt [49]: 9. **Kedua**, ‘*adl* di dalam arti “seimbang”. Pengertian ini ditemukan pada QS. Al-Mā’idah [5]: 95 dan QS. Al-Infiṭār [82]:7. **Ketiga**, ‘*adl* di dalam arti “perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak itu kepada setiap pemiliknya”. Pengertian inilah yang didefinisikan dengan menempatkan sesuatu pada tempatnya atau memberi pihak lain haknya melalui jalan yang terdekat. Pengertian ini disebutkan pada QS. Al-An’ām [6]: 152. **Keempat**, ‘*adl* di dalam arti yang dinisbahkan kepada Allah SWT. Maksudnya keadilan Allah SWT pada dasarnya merupakan rahmat dan kebaikan-Nya. Lihat Tim Penyusun, *Ensiklopedia Al-Qur’an: Kajian Kosakata*, Jakarta: Lentera Hati, 2007, Jilid ke-1, h. 5-7.

¹⁶⁷M. Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama: Menakar Nilai-nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta: Total Media, 2006, h. 26.

¹⁶⁸Syahrul Anwar, *Ilmu Fiqh & Ushul Fiqh...*, h. 50-51.

untuk mempertahankan keseimbangannya dengan akal dan hati. Nilai-nilai kemanusiaan membangun prinsip persamaan di hadapan Allah dan sesama manusia. Dan yang membedakannya di hadapan Allah adalah ketakwaan hamba.¹⁶⁹

3) Prinsip Kemanusiaan

Prinsip ini membangun *al-musawwah* antara kaum fakir dan kaum kaya karena hukum Islam tidak menghendaki diskriminatif.¹⁷⁰

4) Prinsip Toleransi

Prinsip toleransi berkaitan dengan prinsip kemerdekaan. Manusia diberikan kebebasan untuk bergerak dan bertindak selama tidak melakukan kerusakan dan merugikan masyarakat umum ataupun hak orang-lain.¹⁷¹ Wahbah az-Zuhaili memaknai prinsip toleransi tersebut pada tataran penerapan ketentuan Alquran dan hadis yang menghindari kesempitan dan kesulitan, sehingga seseorang tidak mempunyai alasan dan jalan untuk meninggalkan syariah ketentuan hukum Islam, dan lingkup toleransi tersebut tidak hanya pada persoalan ibadah saja, namun mencakup seluruh ketentuan hukum Islam, baik muamalah sipil, hukum pidana, dan lain sebagainya.¹⁷²

¹⁶⁹M. Efran Helmi Juni, *Filsafat Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2016, h. 355.

¹⁷⁰*Ibid.*

¹⁷¹*Ibid.*, h. 356.

¹⁷²Syahrul Anwar, *Ilmu Fiqh & Ushul Fiqh...*, h. 53.

5) Prinsip Tolong-menolong

Prinsip ini memiliki makna saling membantu antara sesama manusia yang diarahkan sesuai prinsip tauhid, terutama dalam peningkatan kebaikan dan ketakwaan.¹⁷³ Prinsip ini sebagaimana QS. Al-Mā'idah [5]: 2.

6) Prinsip Silaturahmi

Prinsip ini sebagai titik tolak bahwa antara satu individu dan individu lainnya untuk terciptanya masyarakat. Prinsip ini disebut juga prinsi *ta'aruf* yang didasarkan pada QS. Al-Hujurāt [49]: 13.¹⁷⁴

7) Prinsip Kemaslahatan

Prinsip ini bertitik tolak dari kaidah penyusunan argumentasi dalam berperilaku, bahwa meninggalkan kerusakan lebih diutamakan daripada mengambil manfaatnya (*dar'ul mafāsīd muqaddamun alā jalbil maṣaliḥ*). Operasionalisasi kaidah ini berhubungan dengan kaidah yang menyatakan bahwa kemaslahatan umum lebih didahulukan daripada kemaslahatan khusus (*al-maṣlaḥah al-'ammah muqaddamatun min al-maṣlaḥah al-khāṣṣah*). Kaidah umum yang dijadikan titik tolak kemaslahatan dalam situasi dan kondisi tertentu dapat berubah, sebagaimana dalam situasi darurat. Kaidah kemudahan berpijak pada kaidah umum, yaitu bahwa kemudahan membolehkan

¹⁷³*Ibid.*

¹⁷⁴M. Efran Helmi Juni, *Filsafat Hukum...*, h. 354.

berbuat sesuatu yang hukum asalnya dilarang (*ad-ḍararu yuzalu*) dan *ad-ḍaruratu tubīh al-mahḍurat*.¹⁷⁵

c. Karakteristik Hukum Islam

Karakteristik berasal dari bahasa Inggris “*character*” yang berarti watak, karakter, dan sifat. Kemudian kata ini menjadi “*characteristic*” yang berarti sifat yang khas, yang membedakan antara satu dan yang lain. Dalam bahasa Indonesia, *character* artinya sifat yaitu rupa atau keadaan yang tampak pada suatu benda, atau kata yang menyatakan keadaan sesuatu seperti panjang, keras dan besar.¹⁷⁶ Adapun hukum Islam memiliki karakter sebagai berikut:

- a) Hukum Islam merupakan bagian dari agama Islam sehingga hukum Islam bersumber dari agama Islam dan tidak mungkin bertentangan dengan agama Islam.
- b) Hukum Islam merupakan salah satu bagian dari tiga kerangka dasar Islam yang disebut sebagai syariah. Oleh karenanya hukum Islam tidak dapat terlepas dari akidah dan akhlak.
- c) Hukum Islam bersifat universal, tidak lekang oleh zaman dan tidak lapuk oleh waktu. Hal ini dikarenakan hukum Islam terdiri dari dua aspek. *Pertama*, syariah sebagai ketentuan yang final, stagnan dan pasti (*qaṭʿī*). *Kedua*, fikih sebagai ketentuan yang dapat diperbaharui, dinamis dan *ẓanni* yang menjadi antisipator atas perkembangan zaman.
- d) Hukum Islam (fikih) ditemukan dan digali dengan menggunakan metode *uṣūl* fikih.
- e) Hukum Islam mengatur manusia sebagai individu sekaligus mengatur manusia sebagai bagian dari masyarakat.
- f) Hukum Islam (syariah) diterima dan dilaksanakan oleh setiap muslim berdasarkan pada kerelaan (konsekuensi dari syahadat) pada dirinya untuk menjalankannya atau dapat dikatakan bahwa berlakunya hukum Islam (syariah) pada umat muslim adalah berbanding lurus dengan kondisi keimanan umat.
- g) Hukum Islam eksistensinya adalah untuk menjamin kemaslahatan manusia. Oleh karenanya hukum Islam menghormati manusia sebagai

¹⁷⁵*Ibid.*

¹⁷⁶Abuddin Nata, *Studi Islam Komprehensif...*, h. 113.

kesatuan jiwa dan raga serta memelihara kemuliaan manusia dan kemanusiaan secara keseluruhan.

- h) Hukum Islam berlaku dengan berdasarkan pada tingkatan kemaslahatan. Yakni untuk menjamin terpenuhinya kemaslahatan *darūriyāt*, mewujudkan kemaslahatan *ḥājiyāt* dan terlaksananya kemaslahatan *taḥsīniyāt*.
- i) Hukum Islam selalu mendahulukan kewajiban dari hak dan mendahulukan amal dari pahala.
- j) Hukum Islam dapat dibagi menjadi hukum *taklifi* dan hukum *wad'i*. Hukum taklifi terdiri dari lima kaidah yang dikenal dengan *al-aḥkam al-khamsah*, yakni wajib, Sunnah, haram, makruh, dan mubah, sedangkan hukum *wad'i* terdiri dari sebab, syarat, dan halangan (*man'i*) untuk terwujudnya atau terlaksananya suatu hukum.¹⁷⁷

d. Sumber dan Dalil Hukum Islam

Secara garis besar, hukum Islam mengenal dua macam sumber hukum, pertama sumber hukum yang bersifat “*naqliy*” dan sumber hukum yang bersifat “*aqliy*”. Sumber hukum *naqliy* ialah Alquran dan hadis, sedangkan sumber hukum *aqliy* adalah usaha menemukan hukum dengan mengutamakan olah pikir dengan beragam metodenya.¹⁷⁸

Kata sumber untuk hukum Islam merupakan terjemahan dari kata bahasa Arab *maṣādir al-aḥkām* yang biasanya digunakan oleh penulis kontemporer sebagai kata ganti dari sebutan *al-adillah al-syar'iyyah*, sedangkan penulis klasik menggunakan lafal *al-adillah al-syar'iyyah* yang berarti dalil-dalil syarak.¹⁷⁹

Secara etimologi, kata *maṣādir* dan kata *al-adillah* bila dihubungkan dengan kata *al-syar'iyyah* mempunyai arti yang berlainan.

¹⁷⁷ Abdul Ghofur Anshori dan Yulkarnain Harahab, *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*, Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2008, h. 36-37.

¹⁷⁸ Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, 2012, Cet. Ke-2, h. 32.

¹⁷⁹ Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam...*, h. 19-20.

Maṣādir adalah wadah (sumber) untuk digalinya norma-norma hukum, sedangkan *al-adillah* adalah petunjuk yang membawa menemukan hukum tertentu.¹⁸⁰

Kata sumber hanya berlaku pada Alquran¹⁸¹ dan hadis¹⁸² karena hanya dari keduanya digali norma-norma hukum, sedangkan *ijmā'*¹⁸³, *qiyās*¹⁸⁴, *istiḥsān*¹⁸⁵, *maṣlaḥah*¹⁸⁶, *istiṣḥāb*¹⁸⁷, *'urf*¹⁸⁸, *syar' man qablanā*¹⁸⁹

¹⁸⁰Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam...*, h. 82.

¹⁸¹Alquran adalah sumber utama ajaran Islam dan merupakan pedoman hidup bagi setiap muslim. Lihat Kun Waris dan Mokhammad Hanifudin, *Solusi Islam atas Efek Media Massa dan Kejahatan Seksual*, Jember: STAIN Jember Press, 2014, h. 70.

¹⁸²Menurut Ibn Manzhur, kata *ḥadīṣ* (Indonesia: hadis) berasal dari bahasa Arab yakni kata *al-ḥadīṣ*, jamaknya: *al-aḥadīṣ*, *al-ḥidsan* dan *al-ḥudsan*. Hadis secara etimologi mempunyai banyak arti seperti di antaranya *jadīd* (yang baru), lawan dari *qadīm* (yang lama), dan *al-khabar* (kabar atau berita), sedangkan secara terminologi adalah sesuatu yang berasal dari Rasulullah SAW baik berupa perkataan (*qauliyah*), perbuatan (*fi'liyah*), maupun ketetapan/persetujuannya (*taqririyah*). Hadis merupakan sumber hukum Islam kedua setelah Alquran. Menurut Hasbi Ash Shiddieqy, ia berfungsi sebagai penjelas (*al-bayān*) Alquran. Para ahli membagi *bayān* menjadi beberapa bagian, seperti menetapkan dan memperkuat hukum-hukum yang telah ditentukan oleh Alquran (fungsi ini mengacu pada *bayān at-taqrīr* dan *bayān at-ta'kīd*), merinci dan menginterpretasikan ayat-ayat Alquran yang *mujmal* (global) (fungsi ini mengacu pada *bayān al-mujmal* dan *bayān at-tafsir*), memberikan persyaratan/batasan (*taqyid*) terhadap ayat-ayat yang *muthlaq* (*taqyid al-muthlaq*), mengkhususkan (*takhṣīs*) terhadap ayat-ayat yang bersifat umum ('*am*) (fungsi ini mengacu pada *bayān al-takhṣīs*), dan menetapkan aturan atau hukum yang tidak didapat di dalam Alquran (fungsi ini mengacu pada *bayān at-tasyrī'*). Lihat Badri Khaeruman, *Ulum Al-Hadis*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2010, h. 60. Lihat juga M. Alfatih Suryadilaga, *Ulumul Hadis*, Yogyakarta: Kalimedia, 2015, h. 20. Lihat juga Sohari Sahrani, *Ulumul Hadits*, Bogor: Ghalia Indonesia, t.th., h. 1. Lihat juga Umar Shihab, *Kontekstualitas Al-Qur'an: Kajian Tematik Atas Ayat-ayat Hukum dalam Al-Qur'an*, Jakarta: Permadani, 2008, Cet. Ke-5, h. 339. Lihat juga Atang Abd. Hakim dan Jaih Mubarak, *Metodologi Studi Islam*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010, Cet. Ke-12, h. 87-88. Lihat juga Muhaimin, dkk., *Studi Islam dalam Ragam Dimensi & Pendekatan*, Jakarta: Kencana, 2014, Cet. Ke-4, h. 134-138.

¹⁸³*Ijmā'* (Indonesia: ijmak) secara etimologi berarti kesepakatan atau konsensus (Q.S. Yūsuf [12]: 15) dan juga berarti ketetapan hati untuk melakukan sesuatu (Q.S. Yūnus [10]: 71), sedangkan secara terminologi, menurut Muhammad Abū Zahrah dan Abdul Wahhab Khallaf adalah kesepakatan para mujtahid dari umat Muhammad SAW pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW terhadap suatu hukum syarak. Abū Zahrah menambahkan di akhir kalimat yang bersifat amaliah. Lihat Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Logos, 1996, h. 51-52.

¹⁸⁴*Qiyās* (Indonesia: kias) secara etimologi berarti mengukur, membanding sesuatu dengan yang semisalnya, sedangkan secara terminologi para ahli berbeda pendapat mengenai definisi seperti Al-Gazālī mengartikan kias adalah menanggukuhkan sesuatu yang diketahui kepada sesuatu yang diketahui dalam hal menetapkan hukum pada keduanya atau meniadakan hukum dari keduanya disebabkan ada dua hal yang sama antara keduanya, dalam penetapan hukum atau peniadaan hukum, sementara Abū Zahrah mengartikan kias adalah menghubungkan sesuatu perkara yang tidak ada nas tentang hukumnya kepada perkara lain yang ada nas hukumnya karena keduanya berserikat dalam '*illat* hukum. Lihat Jalaluddin, *Fikih Remaja: Bacaan Populer Remaja Muslim*, Jakarta: Kalam Mulia, 2011, Cet. Ke-2, h. 41. Lihat juga Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*,

dan *fatwā ṣaḥabī*¹⁹⁰ tidak termasuk dalam kategori sumber hukum melainkan dalil hukum, karena dengan menggunakan istilah tersebut dapat

Jakarta: Kencana, 2009, Cet. Ke-4, h. 171-173. Lihat juga Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997, Jilid ke-1, h. 147.

¹⁸⁵*Istihsān* (Indonesia: istihsan) secara etimologi mengandung arti menganggap sesuatu itu baik. Secara terminologi, istihsan adalah berpalingnya sang mujtahid dari tuntutan *qiyās jalīy* kepada tuntutan *qiyās khafīy* berlandaskan dasar pikiran tertentu yang rasional atau berpalingnya sang mujtahid dari tuntutan *ḥukm kullī* kepada tuntutan *ḥukm juz'īy* berlandaskan dasar pikiran tertentu yang rasional, sedangkan yang dimaksud dengan *qiyās jalīy* adalah kias yang jelas 'illatnya, tetapi pengaruhnya dalam mencapai tujuan syariah lemah, ia sering diungkapkan dengan nama kias, sedangkan *qiyās khafīy* adalah kias yang samar 'illatnya, tetapi pengaruhnya dalam mencapai tujuan syariah yang kuat. Adapun *ḥukm kullī* adalah kaidah hukum yang bersifat universal dan berdaya laku umum, sedangkan *ḥukm juz'īy* adalah kaidah hukum yang bersifat patrikular dan berdaya laku spesifik. Lihat Iffatin Nur, *Terminologi Ushul Fiqih*, Yogyakarta: Teras, 2013, h. 4. Lihat juga Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2013, Cet. Ke-2, h. 110.

¹⁸⁶*Maṣlaḥah* secara etimologi berarti segala tindakan yang menimbulkan kemanfaatan bagi manusia. Penulis kitab *Lisān Al-Arab* mengatakan *maṣlaḥah* berarti *ash-shalāh* (kemaslahatan), kata *maṣlaḥah* merupakan bentuk tunggal dari kata *maṣālih*. Segala sesuatu yang di dalamnya terdapat kemanfaatan, baik dengan cara diperoleh dan dihasilkan seperti mendapatkan faedah dan kesenangan, atau dengan menolak seperti menjauhkan diri dari hal yang berbahaya dan penyakit maka hal itu pantas disebut dengan *maṣlaḥah*, sedangkan secara terminologi, beberapa ahli mendefinisikan seperti Fakhruddin Ar-Razi mengartikannya sebagai suatu kemanfaatan yang ditujukan oleh pembuat syariat yang Maha Bijaksana kepada para hamba-Nya yang meliputi penjagaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, sementara Imam Al-Gazālī mengartikannya adalah suatu ungkapan yang pada asalnya untuk menarik kemanfaatan dan menolak kemudaratatan. Sebab, menarik kemanfaatan dan menolak kemudaratatan adalah tujuan makhluk, sedangkan kebaikan makhluk itu ada pada perealisasiannya tujuan mereka tersebut. Lihat Abdul Hayy Abdul 'Al, *Pengantar Ushul Fiqih...*, h. 313-315.

¹⁸⁷*Istishāb* secara etimologi berarti mengikut sertakan, menjadikan teman dan sebagainya, sedangkan secara terminologi, menurut *uṣūl* fikih adalah menjadikan hukum yang telah tetap pada masa yang lalu, berlaku terus sampai sekarang selama tidak ada dalil merubahnya. Maksudnya, sesuatu hukum yang telah ditetapkan pada masa lalu maka diteruskan berlakunya hukum tersebut sampai sekarang selama tidak ada dalil yang menghubungkannya. Lihat A. Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqih*, Jakarta: Kencana, 2010, h. 155-156.

¹⁸⁸*Urf* secara etimologi berarti sikap, perbuatan, dan perkataan yang biasa dilakukan oleh kebanyakan manusia atau oleh manusia seluruhnya, sedangkan secara terminologi, *urf* adalah sesuatu yang biasa dilakukan oleh manusia dan mereka mematuhi, berupa perbuatan yang berlaku di antara masyarakat atau kata yang biasa diucapkan untuk menunjuk arti tertentu, ketika mendengar kata tersebut maka akal pikiran langsung tertuju kepadanya, bukan kepada yang lain. Lihat A. Djazuli, *Ilmu Fiqh: Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2006, Cet. Ke-6, h. 88. Lihat juga Abdul Hayy Abdul 'Al, *Pengantar Ushul Fiqih...*, h. 325.

¹⁸⁹*Syar'u man qablana* adalah hukum dan ajaran-ajaran yang berlaku pada umat-umat terdahulu melalui para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad SAW yang diutus kepada mereka. Lihat Abdul Hayy Abdul 'Al, *Pengantar Ushul Fiqih...*, h. 330.

¹⁹⁰*Fatwā ṣaḥabī* berarti pendapat para sahabat Rasulullah SAW. Yang dimaksud sahabat adalah orang-orang yang bertemu dan beriman kepada Rasulullah SAW serta hidup bersamanya dalam waktu yang cukup lama, sedangkan yang dimaksud pendapat sahabat adalah pendapat para sahabat tentang suatu kasus yang dinukil para ulama, baik berupa fatwa maupun ketetapan hukum,

ditemukannya hukum-hukum Islam dan juga merupakan alat dalam menggali hukum dari Alquran dan hadis.¹⁹¹

D. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan gambaran alur pikiran peneliti sebagai kelanjutan dari kajian teori untuk memberikan penjelasan kepada pembaca guna memperjelas maksud penelitian. Dalam masyarakat terdapat lembaga yang memiliki pranata sosial yang mengatur perilaku individu. Salah satunya yaitu instansi Tentara Nasional Indonesia. Wujud konkret dari pranata sosial adalah nilai dan norma termasuk dalam hal keperawanan wanita.

Pada saat ini muncul sebuah fenomena yaitu dilaksanakannya tes keperawanan sebagai syarat bagi calon istri TNI maupun calon prajurit wanita. Fenomena ini sekilas seakan-akan bertentangan dengan agama Islam dan Hak Asasi Manusia. Dari fenomena tersebut, peneliti memutuskan untuk melakukan penelitian terhadap tes keperawanan ini dengan judul penelitian “Tes Keperawanan Sebagai Syarat Calon Istri Anggota Tentara Nasional Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam”.

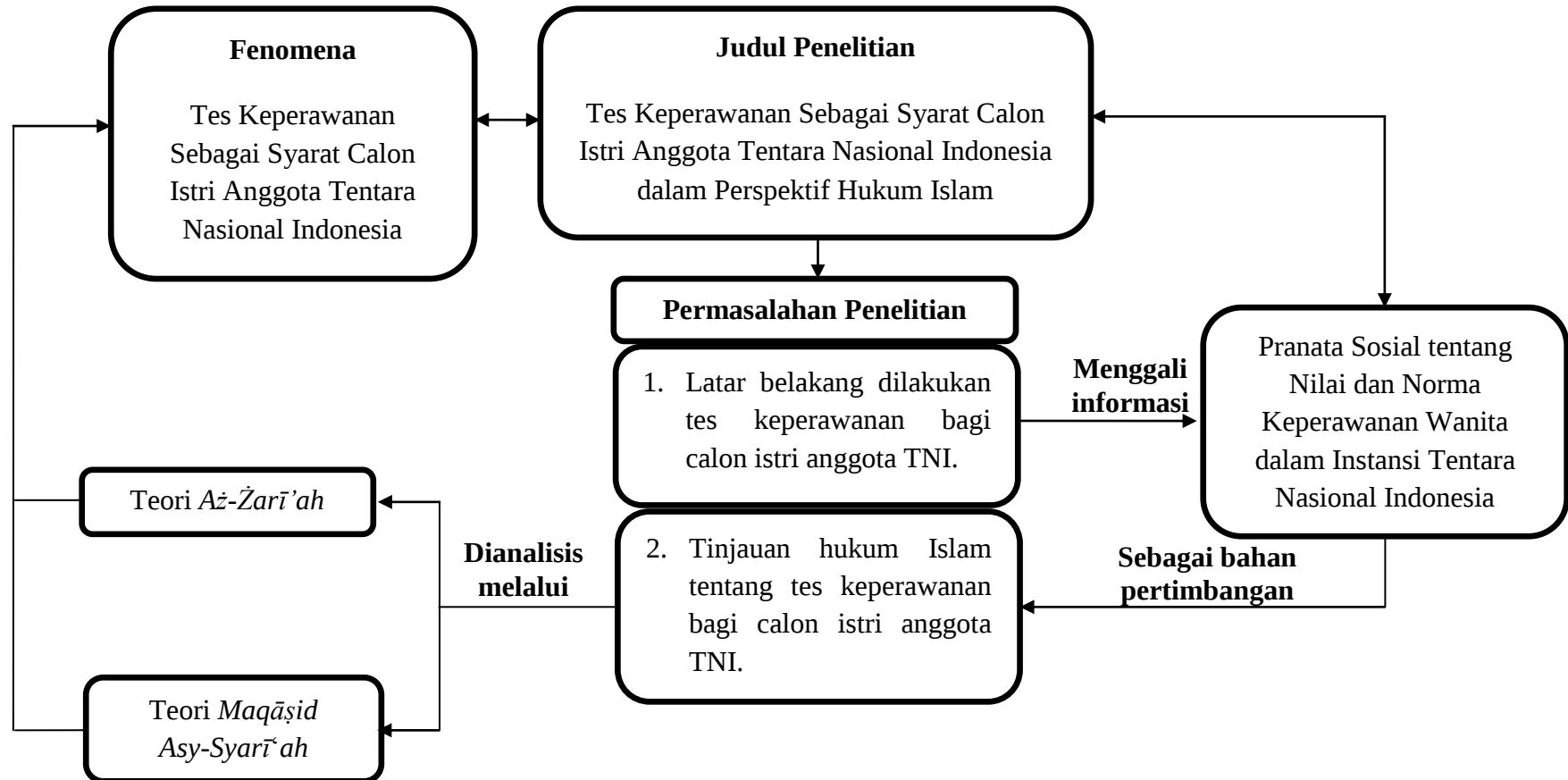
Dalam penelitian ini terdapat dua permasalahan yakni mengenai latar belakang dilakukan tes keperawanan bagi calon istri anggota TNI, kemudian mengenai tinjauan hukum Islam tentang tes keperawanan bagi calon istri anggota TNI, yang dianalisis dengan menggunakan teori *maqāṣid asy-syarīʿah* dan teori

sedangkan ayat atau hadis tidak menjelaskan hukum terhadap kasus yang dihadapi sahabat tersebut. Lihat Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh...*, h. 155-156.

¹⁹¹*Ibid.*, h. 82. Pendapat lain mengatakan bahwa dalil hukum itu dikelompokkan menjadi 2 (dua) bagian, yaitu: *Pertama*, dalil yang disepakati seperti Alquran, hadis, ijmak dan kias. *Kedua*, dalil yang tidak disepakati seperti istihsan, *al-maṣlaḥah mursalah*, *istishab*, *ʿurf*, *syarʿu man qablana* dan *mazhab ṣaḥābī*. Lihat Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam...*, h. 22.

az-ẓarī'ah. Permasalahan pertama dijawab dengan memaparkan informasi yang telah didapatkan dari hasil wawancara yang kemudian dilakukan pengabsahan data dengan triangulasi sumber, sehingga peneliti mengetahui pranata sosial tentang nilai dan norma tes keperawanan wanita dalam instansi Tentara Nasional Indonesia serta proses pelaksanaannya. Selanjutnya informasi ini akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menganalisis permasalahan yang kedua. Permasalahan kedua dianalisis dengan menggunakan teori *maqāṣid asy-syarī'ah* dan teori *az-ẓarī'ah* sebagai metode untuk mengkaji tes keperawanan dalam perspektif hukum Islam.

Bagan I
Kerangka Berpikir



E. Pertanyaan Penelitian

Adapun yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini yaitu:

Latar Belakang Dilakukan Tes Keperawanan Bagi Calon Istri Anggota TNI.

- a. Sepengetahuan anda, apa dasar hukum tes kesehatan ini?
- b. Sepengetahuan anda, kapan asal mula tes kesehatan ini diberlakukan di instansi TNI?
- c. Sepengetahuan anda, apakah tes kesehatan berlaku di seluruh Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara?
- d. Sepengetahuan anda, apa motif dan tujuan tes keperawanan dan sejauh mana urgensi keperawanan wanita untuk menjadi istri anggota TNI?
- e. Apa saja syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi istri TNI (termasuk apakah membuat surat pernyataan kesanggupan menjadi istri TNI)?
- f. Apa saja tes yang harus dijalani untuk menjadi istri TNI?
- g. Apakah pemeriksaan tersebut dilakukan dokter wanita?
- h. Apa saja yang diperiksa pada tes kesehatan?
- i. Sebelum menjalani tes kesehatan, apakah anda mengetahui di dalamnya menjalani tes keperawanan?
- j. Berhubungan dengan anatomi bagian kemaluan wanita, apa saja yang diperiksa di bagian tersebut?
- k. Sepengetahuan anda, bagaimana akibat hukum jika diketahui ternyata calon istri tersebut tidak perawan karena hubungan intim namun calon suami (anggota TNI) menerimanya, apakah ada sanksi bagi anggota TNI?

- l. Apakah anda dipaksa orang lain dalam menjalankan tes keperawatan tersebut?
- m. Apakah ada pendekatan emosional (seperti perbincangan yang mendalam) sebelum melaksanakan tes keperawatan?
- n. Bagaimana perasaan anda ketika menjalani tes keperawatan?
- o. Apakah ruangannya tertutup dalam menjalani tes keperawatan ini?
- p. Sepengetahuan anda, apakah calon suami anda juga menjalani tes kesehatan dan menjalani tes keperjakaan?
- q. Jika tidak menjalani tes keperjakaan, apakah anda merasa adil dengan hal demikian?

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan dalam penelitian ini adalah empat bulan, yakni sejak mendapat izin dari Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya pada bulan Agustus 2017 sampai dengan November tahun 2017.

2. Tempat Penelitian

Pada awalnya lokasi penelitian ini akan dilakukan di KOREM Palangka Raya di jalan Imam Bonjol Nomor 5, di rumah sakit TNI Palangka Raya di jalan Pangeran Diponegoro dan di tempat kediaman TNI. Namun disebabkan kendala dalam penelitian maka penelitian ini hanya dilakukan di tempat kediaman atau di tempat kerja istri dari anggota TNI yang telah melaksanakan tes keperawanan.

B. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian sosiologi hukum Islam yang mengkaji “*law as it is in society*”, yang bertolak dari pandangan bahwa hukum adalah pola perilaku sosial yang terlembaga dan eksis sebagai variabel sosial

yang empirik.¹⁹² Hal ini sangat berkaitan dengan tes keperawanan yang dilakukan dalam instansi TNI karena masalah tentang tes keperawanan ini telah terlembaga dan terjadi di masyarakat, sehingga perlu dikaji nilai dan gagasan hukumnya dalam perspektif hukum Islam.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *uṣūl* fikih untuk memahami dalil-dalil yang menjadi pondasi hukum syarak, khususnya untuk mengkaji tes keperawanan yang dilakukan instansi TNI sebagai syarat calon istri dalam perspektif hukum Islam.

C. Objek dan Subjek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah tes keperawanan sebagai syarat calon istri anggota TNI, sedangkan subjek dalam penelitian ini adalah istri anggota TNI yang terdiri dari tiga orang yakni AS, VS dan RA. Subjek ini dipilih karena dalam observasi pra-penelitian di KOREM Palangka Raya (16 Juni 2017), peneliti tidak mendapat izin dari instansi tersebut. Setelah itu, peneliti juga menyampaikan surat penelitian (18 Agustus) kepada instansi tersebut, dan hasilnya pun tidak diizinkan. Oleh sebab itu, setelah berkonsultasi dengan pembimbing I (3 Oktober 2017), akhirnya subjek penelitian hanya difokuskan kepada istri TNI.

¹⁹²Sabian Utsman, *Metodologi Penelitian Hukum Progresif: Pengembaraan Permasalahan Penelitian Hukum, Aplikasi Mudah Membuat Proposal Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014, h. 3.

D. Sumber Data

Data ilmiah yang dijadikan sebagai rujukan dalam penelitian ini terbagi menjadi tiga, yaitu bahan primer, sekunder, dan tersier. Bahan primer berupa hasil wawancara untuk menjawab rumusan masalah pertama di atas. Bahan sekunder meliputi karya-karya ataupun teori-teori yang membahas sumber primer, seperti *uṣūl* fikih, pemikiran para pakar, dan sebagainya. Adapun sumber tersier adalah hal-hal yang mendukung sumber primer dan sekunder seperti, kamus, ensiklopedia, dan sebagainya.

E. Teknik Pengumpulan Data dan Pengabsahan Data

Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1) Wawancara

Pada awalnya wawancara akan dilakukan dengan Komandan KOREM guna mengetahui latar belakang dilakukannya tes keperawatan bagi calon istri TNI serta mewawancarai pihak rumah sakit TNI untuk mendapatkan informasi tentang proses pelaksanaan tes keperawatan di rumah sakit tersebut. Namun, disebabkan kendala dalam penelitian maka penelitian ini hanya dilakukan di tempat kediaman atau di tempat kerja istri dari anggota TNI yang telah melaksanakan tes keperawatan. Meskipun demikian, data yang telah digali telah didapatkan cukup lengkap meskipun secara rahasia.

2) Dokumentasi

Dokumentasi yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu catatan tertulis dan rekaman hasil pengumpulan data yang berkaitan dengan penelitian. Pengumpulan data menggunakan teknik ini dilakukan sebagai bukti bahwa peneliti telah melaksanakan penelitian kepada subjek penelitian.

Adapun pengabsahan data yang peneliti gunakan adalah triangulasi sumber, yakni membandingkan data hasil wawancara antara masing-masing responden dengan hasil informasi awal serta membandingkan hasil wawancara dengan peraturan yang berlaku dalam instansi TNI.

F. Analisis Data

Sebelum menganalisis, peneliti telah mengumpulkan, merangkum dan menyajikan data yang telah dikumpulkan. Hal ini dilakukan untuk mempermudah dalam menyimpulkan jawaban agar dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menganalisis masalah ini. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis hukum Islam, yakni melalui metode *uṣūl* fikih dengan menggunakan teori *maqāṣid asy-syarī'ah* dan teori *az-ẓarī'ah*. Analisis melalui teori *maqāṣid asy-syarī'ah* yang digunakan adalah berdasarkan konsep dari Ibn 'Āsyūr dan Jasser Auda, kemudian dilanjutkan dengan teori *az-ẓarī'ah*.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian terdiri dari lima bab dengan rincian sebagai berikut.

Bab I pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan kegunaan penelitian.

Bab II Kumpulan Teori penetapan hukum Islam yang memuat teori *maqāṣid asy-syarī'ah* dan teori *aż-zarī'ah*. Kemudian memuat definisi dan dasar hukum tes keperawanan, akibat hukum dari tes keperawanan, pro dan kontra tes keperawanan, pengertian dan tugas TNI, sejarah TNI, 11 asas kepemimpinan TNI, sumpah prajurit dan sumpah perwira, kode etik TNI, pengertian hukum Islam, prinsip hukum Islam, karakteristik hukum Islam, metode penetapan hukum Islam, kerangka berpikir dan pertanyaan penelitian.

Bab III tentang metode penelitian yang terdiri dari waktu dan tempat penelitian, jenis dan pendekatan penelitian, objek dan subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan pengabsahan data, analisis data, sistematika penulisan dan kendala penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian dan Analisis memaparkan latar belakang dilakukannya tes keperawanan sebagai syarat calon istri anggota TNI dan analisis tes keperawanan dalam tinjauan hukum Islam menggunakan teori-teori sebagaimana yang dicantumkan pada bab kedua.

Bab V Penutup terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Hasil Wawancara

1. Responden Pertama

Pada tanggal 05 Oktober 2017 peneliti melakukan wawancara secara tidak langsung kepada AS¹⁹³. Wawancara ini dilakukan dengan menyampaikan pertanyaan kepada N yang kemudian pertanyaan ini disampaikan kepada S yang selanjutnya telah sampai kepada AS (responden). Dalam wawancara ini peneliti telah menggali data yang memang dibutuhkan dalam menganalisis, adapun data yang telah digali ini bahwa responden tidak menjawab dasar hukum serta asal mula tes keperawanan ini, responden mempercakapkan kepada N secara lisan bahwa dasar hukum ini bukan kewenangannya untuk menjawab, juga karena tidak mengetahui jawaban pertanyaan yang telah ditanyakan. Meskipun demikian, responden mengetahui bahwa tes keperawanan ini diberlakukan kepada seluruh kesatuan baik Angkatan Darat, Angkatan Laut, serta Angkatan Udara. Peneliti mencoba menggali motif serta tujuan dari tes ini, kemudian responden menyatakan bahwa tes keperawanan ini bertujuan agar pasangan mengetahui tabiat kelakuan calon istri sebelum menikah, juga tes ini sebagai bentuk pencegahan kepada hal

¹⁹³ AS lahir pada 18 Desember 1972 yang menikah dengan anggota TNI pada tahun 1999.

yang tidak diinginkan, terlebih lagi bahwa keperawanan merupakan sesuatu yang harus dijaga.¹⁹⁴

Dalam pengakuannya bahwa seluruh istri TNI sebelum melaksanakan pernikahan, mereka juga mengurus beberapa berkas seperti surat izin kawin, surat pernyataan pendapat pejabat agama, surat pernyataan sanggup mengikuti suami, surat ijin orang tua/wali calon istri, surat keterangan belum menikah, surat pernyataan sanggup mengikuti KB, dan surat pernyataan sanggup menjadi anggota TNI. Responden menyampaikan kepada N bahwa sebelum menjawab, dia mengumpulkan berkas-berkas di atas terlebih dahulu, sehingga berkas-berkas yang telah disampaikan itu dapat terjamin keasliannya.¹⁹⁵

Dalam pengurusan izin kawin, salah satu berkas juga dilengkapi surat keterangan dari dokter ABRI bahwa calon istri tersebut telah melaksanakan tes kesehatan termasuk lampiran hasil tes keperawanan. Pelaksanaan tes keperawanan itu sendiri dilakukan oleh dokter wanita/perawat, namun responden tidak menjawab hal-hal yang diperiksa dalam tes kesehatan ini, karena menurut responden sebagaimana yang N jelaskan bahwa pertanyaan ini sangat sensitif.¹⁹⁶

Sebelum dilaksanakannya tes ini, responden pada dasarnya telah mengetahui bahwa rangkaian tes kesehatan ini terdapat tes keperawanan untuk memeriksa organ intimnya (selaput dara). Meskipun demikian, pelaksanaan ini dilakukan tanpa adanya paksaan siapapun, karena dirinya sudah mengetahui konsekuensi menjadi istri tentara serta telah menandatangani surat

¹⁹⁴Hasil wawancara tidak langsung dengan AS tanggal 05 Oktober 2017.

¹⁹⁵*Ibid.*

¹⁹⁶*Ibid.*

kesanggupan menjadi istri tentara. Akan tetapi, dia menyampaikan bahwa tes ini tidak diawali dengan pendekatan emosional (perbincangan) terlebih dahulu sebelum pelaksanaannya karena dokter sudah menganggapnya telah mengetahui prosedur ini. Oleh sebab itu, responden mengatakan bahwa perasaannya ketika pemeriksaan bagian organ intim memberikan perasaan gugup dan rasa takut karena bagian tersebut belum pernah dilihat selain dirinya.¹⁹⁷

Pemeriksaan ini dilakukan dalam ruangan tertutup, dan suami pun menjalani tes kesehatan dan tes keperjakaan karena semua hal ini dilakukan untuk mendapatkan izin kawin dari instansi TNI itu sendiri. Namun sayangnya, responden tidak menjawab bagaimana pelaksanaan tes keperjakaan tersebut. Selain itu, responden juga tidak dapat menyampaikan akibat hukum bagi calon suami (anggota TNI) jika dalam pemeriksaan ini diketahui tidak perawan karena berhubungan intim dengan anggota TNI tersebut.¹⁹⁸

Peneliti mengalami kendala dalam wawancara ini yakni subjek tidak ingin menyebutkan nama, berfoto, dikunjungi, maupun memberikan tanda tangannya. Hal ini disebabkan judul yang diangkat oleh peneliti ini menurutnya sangat sensitif. Oleh sebab itu, peneliti menggunakan teknik wawancara tertulis secara tidak langsung, yakni dengan menyampaikan pertanyaan kepada N, kemudian N menyampaikan pertanyaan kepada S, selanjutnya S menyampai kepada AS (subjek penelitian).

¹⁹⁷*Ibid.*

¹⁹⁸*Ibid.*

2. Responden Kedua

Pada tanggal 10 sampai 24 Oktober 2017 peneliti melakukan wawancara secara tidak langsung kepada VS¹⁹⁹. Wawancara ini dilakukan dengan menyampaikan pertanyaan kepada MA yang kemudian pertanyaan ini disampaikan kepada VS (responden). Dalam wawancara ini peneliti telah menggali data yang memang dibutuhkan dalam menganalisis, adapun data yang telah digali ini bahwa responden juga tidak mengetahui dasar hukum serta asal mula tes keperawanan ini, hal ini menandakan tidak semua istri TNI memperhatikan dasar hukumnya dalam mengurus perkawinannya, akan tetapi responden menjawab bahwa tes ini dilaksanakan di seluruh angkatan AD, AL, dan AU sesuai dengan jawaban responden pertama.²⁰⁰

Responden tidak menyampaikan tujuan dan motif dari tes ini, ia mengatakan bahwa tes ini tidak wajib kecuali calon suami yang memintanya, jawaban ini tentunya peneliti gunakan sebagai bahan perbandingan dengan responden pertama. Ia juga mengatakan bahwa untuk menjadi istri TNI tidak ada persyaratan khusus, melainkan hanya diberi pengarahan agar setiap kegiatan yang dilaksanakan di tempat kerja suami wajib ikut. Meskipun begitu, semua calon istri TNI semuanya tetap harus menjalani tes kesehatan.²⁰¹

Pemeriksaan yang dilakukan di dalam ruangan tertutup ini dilakukan oleh dokter wanita. Ia juga menuturkan telah mengetahui terlebih dahulu tes kesehatan ini, karena pemeriksaan ini sesungguhnya adalah pemeriksaan

¹⁹⁹VS lahir di Muara Teweh, 13 Januari 1971 dan menikah dengan anggota TNI pada tahun 2004.

²⁰⁰Hasil wawancara tidak langsung dengan VS tanggal 10 sampai 24 Oktober 2017.

²⁰¹*Ibid.*

kesehatan tubuh. Oleh sebab itu, ia melafalkan bahwa ia menjalaninya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.²⁰²

Responden juga menyampaikan bahwa pemeriksaan ini dilakukan tanpa adanya pendekatan emosional terlebih dahulu, akan tetapi ia menyebutkan bahwa perasaannya tidak apa-apa meskipun diperiksa pada bagian organ intim karena pada bagian tersebut tujuan utamanya adalah memeriksa terdapatnya kemungkinan penyakit dan sekaligus pemeriksaan selaput dara. Ia juga menjawab apabila diketahui hasil tes adalah tidak perawan karena hubungan intim namun calon suaminya tetap menerima maka tidak ada sanksi bagi calon suami. Disebabkan wawancara ini dilakukan secara tidak langsung, responden tidak memahami pertanyaan peneliti yang makna sesungguhnya adalah akibat hukum jika tidak perawan disebabkan berzina dengan calon suami. Namun peneliti mendapatkan informasi tambahan dari jawaban tersebut. Selain itu ia juga menyampaikan bahwa ia tidak mengetahui apakah suami juga menjalani tes kesehatan dan tes keperjakaan, namun jawabnya jika tidak dilaksanakan pun ia tidak keberatan.²⁰³ Pada wawancara ini, responden juga tidak dapat diajak berfoto, namun responden bersedia memberikan keterangan biodata dirinya.

3. Responden Ketiga

Pada tanggal 23 Oktober 2017 peneliti melakukan wawancara secara tidak langsung kepada RA. Wawancara ini dilakukan dengan menyampaikan pertanyaan kepada MA yang kemudian pertanyaan ini disampaikan kepada

²⁰²*Ibid.*

²⁰³*Ibid.*

RU yang selanjutnya, kemudian RU mewawancari lewat media telepon tanpa sepengetahuan RA²⁰⁴ (responden) bahwa dia sedang diwawancara.

Dalam wawancara ini peneliti juga mendapatkan data yang memang dibutuhkan dalam menganalisis, adapun data yang telah digali ini bahwa responden tidak mengetahui dasar hukum serta asal mula tes keperawanan ini, tetapi ia hanya menyampaikan bahwa tes ini telah dilakukan kepada calon istri sudah sangat lama yani sebagai syarat pengajuan izin kawin dari instansi TNI yang berlaku di seluruh angkatan sebagaimana jawaban responden pertama dan kedua. Namun, responden tidak mengerti pertanyaan motif dan tujuan tes ini, yang ia katakan adalah memang begitulah prosedurnya untuk mendapat izin kawin dari komandan TNI. Meskipun demikian responden sudah mengetahui terlebih dahulu akan melaksanakan tes tersebut, sehingga ia melaksanakannya tanpa ada paksaan sebagaimana ungkapannya “*biasa ai aku dasar dari Sampit tahu dari sana, santai ai aku diperiksa dilihat kaya itu nah*”, karena ia telah menyatakan dalam berkas surat pernyataan kesanggupan sebagai istri TNI.²⁰⁵

Perasaannya pun tidak apa-apa ketika diperiksa pada bagian organ intim, karena yang memeriksanya pun adalah dokter wanita, terlebih bahwa pemeriksaan di bagian tersebut dapat diketahui kemungkinan-kemungkinan adanya bibit penyakit di bagian rahim, juga dia tidak pernah berzina dengan kekasihnya tersebut. Ia menuturkan jika dalam hasil tes keperawanan menyatakan bahwa calon istri tidak perawan karena berhubungan intim, dan

²⁰⁴RA adalah istri TNI yang menikah pada tahun 2006 yang bertempat tinggal di Buntok, desa Sampejang. Awalnya ia bekerja di Palangka Raya sebagai guru honorer di sekolah Miftahul Jannah dan berteman dengan RU (guru honorer juga pada saat itu). Oleh sebab itu, penelitian ini dibantu oleh RU.

²⁰⁵Hasil wawancara RU dengan RA tanggal 23 Oktober 2017.

diakui melakukan dengan kekasihnya (calon suami/anggota TNI) tersebut maka anggota TNI akan mendapatkan sanksi berupa penundaan kenaikan pangkat. Namun responden tidak mengatakan secara rinci sanksi hukum disiplin militer lainnya. Akan tetapi responden menyayangkan bahwa dalam pelaksanaan tersebut dilakukan tanpa adanya pendekatan emosional terlebih dahulu sebagaimana ungkapannya “*bepurun-purunan ai kita, mau kada mau, tapi kaya memang kaitu prosedurnya*” (mau atau tidak memang itulah prosedur yang harus ia jalani). Disebabkan wawancara yang dilakukan RU kepada RA (responden) ini tanpa menyampaikan sedang penelitian maka tidak seluruh pertanyaan dapat ditanyakan.²⁰⁶

B. Analisis Latar Belakang Tes Keperawanan Dilakukan Tes Keperawanan Bagi Calon Istri Anggota TNI

Sebelum menanggapi hasil wawancara dengan responden, pada dasarnya peneliti tidak sependapat dengan peneliti terdahulu yang mengatakan bahwa tes ini telah melanggar peraturan perundang-undangan karena tes keperawanan khususnya bagi calon istri TNI ini merupakan suatu hal yang dilegalkan oleh peraturan perundang-undangan, yakni Pasal 46 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 sebagaimana berikut ini.

Tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini maka ketentuan-ketentuan lainnya yang berhubungan dengan pengaturan tentang perkawinan dan perceraian khusus bagi anggota Angkatan Bersenjata diatur lebih lanjut oleh Menteri HANKAM/PANGAB.²⁰⁷

²⁰⁶*Ibid.*

²⁰⁷Pasal 46 PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan.

Pasal inilah yang menjadi landasan hukum adanya berbagai ketentuan atau aturan-aturan lain yang diberlakukan terhadap anggota TNI tentang perkawinan, di mana aturan lain tersebut dikeluarkan oleh MENHANKAM/PANGAB, sehingga dikeluarkan peraturan bagi anggota ABRI dengan lahirnya Keputusan Menhankam/Pangab No. Kep./05/III/1976 tentang Penyempurnaan Peraturan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Anggota ABRI yang kemudian diganti oleh Keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan No. Kep/01/1980 tentang Peraturan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Anggota ABRI (TNI).²⁰⁸ Oleh sebab itu, menurut peneliti bahwa tes keperawanan ini tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan karena Pasal 46 PP No.9 Tahun 1975 memberikan hak tersendiri bagi pengaturan perkawinan TNI.

Adapun dalam hal menanggapi tes ini bertentangan dengan HAM, peneliti juga tidak sependapat dengan peneliti terdahulu, karena jika ditinjau dari Pasal 21²⁰⁹ UU No 39 Tahun 1999, bunyi Pasal tersebut hanya menjelaskan tidak boleh menjadi objek penelitian tanpa persetujuan darinya, sedangkan tes keperawanan ini bukan objek penelitian tetapi bagian dari tes kesehatan, serta hasil wawancara yang telah peneliti lakukan bahwa salah satu responden mengatakan tentang tes keperawanan ini bermanfaat karena dapat mencegah hal yang tidak diinginkan (responden pertama), juga semua responden mengatakan tes ini dilakukan tanpa adanya paksaan dan mereka

²⁰⁸Skripsi, M. Syahid, *Implementasi Larangan Kawin Bagi Anggota ABRI No: Kep/01/1980 tentang Peraturan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Anggota ABRI (Studi Kasus Di Bawah 2008)...*, h. 47.

²⁰⁹Pasal 21: Setiap orang berhak atas keutuhan pribadi, baik rohani maupun jasmani, dan karena itu tidak boleh menjadi objek penelitian tanpa persetujuan darinya.

telah membuat surat pernyataan sanggup menjadi istri TNI²¹⁰, juga pemeriksaan di bagian rahim bukan hanya selaput dara tetapi juga melihat jika ada kemungkinan penyakit di bagian organ tersebut.

Menanggapi motif tes keperawanan ini, sebagaimana yang telah peneliti jelaskan di bagian kendala penelitian bahwa jawaban dari responden di atas sangat kaku. Oleh sebab itu peneliti melakukan pengabsahan data, yakni membandingkan hasil wawancara dengan hasil informasi awal kemudian membandingkannya dengan aturan perkawinan TNI pada Pasal 4²¹¹, Pasal 6 huruf (c)²¹², Pasal 8 huruf (b)²¹³, Pasal 25²¹⁴, Pasal 26²¹⁵ dan Pasal 24²¹⁶. Setelah pengabsahan data, peneliti menarik garis besar bahwa

²¹⁰Salah satu syarat dalam mengajukan perkawinan bagi anggota TNI adalah melampirkan surat pernyataan kesanggupan untuk menjadi istri TNI, karena ini merupakan aturan dari Keputusan Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima Bersenjata Nomor: Kep/01/1980 Tentang Peraturan Perkawinan, Perceraian Dan Rujuk Anggota ABRI yang terdapat pada Pasal 14 huruf (a) poin 3.

²¹¹Pasal 4: “(a) Anggota ABRI tidak diperkenankan: 1) Kawin selama mengikuti pendidikan pembentukan pertama/pendidikan dasar baik di dalam maupun di luar negeri. 2) Hidup bersama dengan wanita/pria sebagai ikatan suami istri tanpa dasar perkawinan yang sah. (b) Setiap atasan/pejabat agama harus menegur, memperingatkan perbuatan dimaksud ayat a sub 2) Pasal ini”.

²¹²Pasal 6 huruf (c): “Izin kawin pada prinsipnya diberikan kepada anggota ABRI yang bersangkutan jika perkawinan/pernikahan itu memperlihatkan prospek kebahagiaan dan kesejahteraan bagi calon suami istri yang bersangkutan dan tidak akan membawa pengaruh atau akibat yang merugikan”.

²¹³Pasal 8 huruf (b): “Penolakan pemberian izin perkawinan dilakukan apabila: 1) Tabiat, kelakuan dan reputasi calon suami/istri yang bersangkutan tidak sesuai dengan kaidah-kaidah (norma) kehidupan bersama yang berlaku dalam masyarakat. 2) Ada kemungkinan bahwa perkawinan itu akan dapat merendahkan martabat ABRI ataupun Negara baik langsung maupun tidak langsung. Dan 3) Persyaratan kesehatan tidak dipenuhi.

²¹⁴Pasal 25: “Anggota ABRI yang melanggar ketentuan-ketentuan dimaksud dalam Pasal 4 ayat a sub 1) Keputusan ini, harus diberhentikan/dikeluarkan dari dinas ABRI/pendidikan”.

²¹⁵Pasal 26: a) Anggota ABRI yang hidup bersama dengan wanita/pria tanpa dasar perkawinan yang sah seolah-olah sebagai ikatan suami istri, dan tidak berbuat sesuatu untuk menghentikan atau mengesahkan keadaan itu, diancam dengan hukuman disiplin militer dan/atau tindakan administratif. b) Apabila anggota yang bersangkutan setelah ditegur atau diperingatkan oleh atasannya/Pejabat Agama tetapi tetap mempertahankan status hidup bersama selaku (seperti) suami istri tanpa kawin maka ia harus dikeluarkan/diberhentikan dari dinas ABRI.

²¹⁶Pasal 24: Pelanggaran atau pengabaian terhadap ketentuan-ketentuan dalam keputusan ini dianggap sebagai pelanggaran disiplin militer dan diancam dengan hukuman disiplin militer atau tindakan administratif yang berupa: a) Dalam bidang disiplin militer: 1) Hukuman penurunan

sesungguhnya motif dari pelaksanaan tes kesehatan dan tes keperawanan ini merupakan bentuk kepedulian atasan, agar anggotanya memiliki istri yang bermoral, untuk mencegah tindakan asusila di kalangan TNI serta istri seorang prajurit harus memiliki kesehatan yang baik karena bisa saja ditinggal suami dalam melaksanakan dinas, sehingga tidak mengganggu suami dalam bertugas. Selain itu, peneliti juga tidak sependapat dengan responden kedua yang mengatakan tes ini tidak wajib, karena tes keperawanan sebagai bagian tes kesehatan ini merupakan hal yang wajib dilakukan sebagaimana hasil tanya jawab awal dengan anggota TNI yang telah peneliti lakukan serta hal ini juga terdapat pada Pasal 8 huruf b poin 3 yang menyatakan bahwa izin kawin tidak akan diberikan jika persyaratan kesehatan tidak terpenuhi, sedangkan pemeriksaan kesehatan juga meliputi bagian kemaluan. Analisis motif tes keperawanan ini, peneliti membahasnya pada bagian *maqāṣid asy-syarī'ah*.

C. Analisis Hukum Islam tentang Tes Keperawanan Bagi Calon Istri Anggota TNI

Pada dasarnya tes keperawanan sebagai syarat pra nikah ini tidak pernah dianjurkan Alquran maupun dipraktikkan oleh Rasulullah SAW dan generasi sesudahnya. Meskipun demikian, tes keperawanan ini bersifat paradoks artinya seakan-akan bertentangan dengan suatu dalil namun mengandung berbagai kemaslahatan mengingat terjadinya dekadensi (kemerosotan) moralitas dewasa ini. Oleh sebab itu masalah ini perlu dikaji dalam perspektif hukum Islam.

pangkat bagi yang berpangkat Bintara/Tamtama. 2) Hukum disiplin militer bagi yang terberat sesuai dengan KUHDT jo. PDT bagi Perwira. b) Dalam bidang administratif: 1) Penundaan kenaikan pangkat. 2) Pemindahan jabatan sebagai tindakan administratif. 3) Pengakhiran ikatan dinasnya. 4) Pemberhentian dari dinas ABRI.

Dalam mengkaji suatu hukum, seorang fakih tidak boleh menyembunyikan suatu dalil dan menyampaikan dalil yang lain.²¹⁷ Oleh sebab itu, menurut peneliti bahwa seorang fakih harus membedakan antara hukum, tanggapan hukum dan sikap hukum. Dalam hal ini yang dimaksud hukum adalah seorang fakih harus jujur dalam mengumpulkan dan menyampaikan seluruh dalil yang berkaitan, baik yang pro maupun yang kontra, sedangkan yang dimaksud tanggapan hukum adalah seorang fakih yang memberikan pendapat atau tanggapan terhadap suatu permasalahan karena mempertimbangkan dalil dan kemaslahatannya lebih kuat dan relevan dalam masalah tersebut dibandingkan dalil yang lain, adapun yang dimaksud sikap hukum adalah seorang fakih memilih bersikap atau mempraktikkannya.

Dalam mengkaji hukum tes keperawanan dalam perspektif hukum Islam, peneliti akan menyampaikan dan menjelaskan beberapa dalil yang telah dikumpulkan, kemudian menjelaskan tanggapan hukum peneliti.

1. Dalil Penolakan Tes Keperawanan

Raenul Bahraen (peneliti terdahulu) menjelaskan bahwa di dalam Alquran maupun hadis terdapat beberapa dalil yang kontra terhadap tes keperawanan.²¹⁸ Adapun dalil tersebut adalah sebagai berikut.

²¹⁷Hal ini peneliti dasarkan kepada QS. Al-Baqarah [2]: 159:

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْكِتَابِ وَهُدًى مِّنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّعْنُونَ﴾

“Sungguh, orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah Kami turunkan berupa keterangan-keterangan dan petunjuk, setelah Kami jelaskan kepada manusia dalam Kitab (Alquran), mereka itulah yang dilaknat Allah dan dilaknat (pula) oleh mereka yang melaknat.” Lihat Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadits Sahih...*, h. 24.

²¹⁸Raenul Bahraen mendasarkan pada dalil pertama, kedua, dan ketiga, sementara dalil keempat dan kelima adalah tambahan dari peneliti sebagai bentuk praktik tidak menyembunyikan dalil yang berkaitan dengan permasalahan ini sebagaimana QS. Al-Baqarah [2]: 159 di atas.

Pertama, tes keperawanan dilakukan dengan membuka dan melihat aurat wanita, sedangkan membuka aurat kepada selain suami merupakan sesuatu yang dilarang, sebagaimana hadis tentang larangan wanita melihat aurat wanita lain²¹⁹ dan QS. An-Nūr [24]: 31 di atas. Berdasarkan dalil-dalil tersebut, bahwa tes keperawanan merupakan sesuatu yang dilarang.

Kedua, tes keperawanan merupakan bentuk prasangka buruk (*su'uzan*) dan seperti mencari-cari kesalahan orang lain (*tajassus*). Padahal Allah SWT melarang perbuatan tersebut sebagaimana dalil berikut ini.

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا ...

Wahai orang-orang yang beriman! Jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain...(QS. Al-Hujurāt [49]: 12).²²⁰

Ayat di atas telah menjelaskan bahwa Allah SWT melarang orang-orang beriman untuk berprasangka, hal ini tentu saja adalah prasangka yang buruk (*su'uzan*). Kemudian ayat ini juga menjelaskan bahwa dilarangnya perbuatan mencari rahasia-rahasia orang lain (*tajassus*), akan tetapi cukuplah dengan apa yang tampak darinya.²²¹ Tes keperawanan telah jelas seperti mencari-cari aib orang lain, sehingga hal tersebut merupakan hal yang dilarang. Selain ayat di atas, Rasulullah SAW juga melarang perbuatan tersebut sebagaimana hadis berikut ini.

²¹⁹Lihat kembali (**Muslim 338**) dan (**At-Tirmizī 2802**) pada bab pendahuluan.

²²⁰Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadits Sahih...*, h. 517.

²²¹Abu Ja'far Muhamad bin Jarir Ath-Thabari, *Jami' Al Bayan An Ta'wil Ayi Al Qur'an*, diterjemahkan oleh Abdul Somad, dkk., dengan judul *Tafsir Ath-Thabari*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009, Jilid ke-23, h. 754-755.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا آثِمُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنِ الْأَعْرَجِ قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَأْتُرُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ. وَلَا تَحَسَّسُوا، وَلَا تَبَاغَضُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا.²²²

Telah menceritakan Yahya bin Bukairin, dari Laiis, dari Ja'far bin Rabi'ah, dari A'raj, dia berkata: Abu Hurairah berkata, dinukil dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda, “Jauhilah olehmu prasangka, sesungguhnya prasangka adalah perkataan yang paling dusta, dan jangan kamu memata-matai/menyelidiki (aib orang lain), dan jangan mencari-cari dan berusaha mendapatkan informasi (aib orang lain), dan jangan saling membenci, dan jadilah kalian bersaudara”.²²³

Berdasarkan dalil-dalil yang telah dipaparkan, Islam melarang untuk membuka aib seseorang, bahkan seorang muslim dianjurkan menutup aib orang lain sebagaimana hadis berikut ini.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. حَدَّثَنَا عَقْبُ. حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ. حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: لَا يَسْتُرُ عَبْدٌ عَبْدًا فِي الدُّنْيَا إِلَّا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.²²⁴

Abu Bakar bin Abi Syaibah menceritakan kepada kami, Affan menceritakan kepada kami, Wuhaib menceritakan kepada kami, Suhail menceritakan kepada kami dari ayahnya, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda, Tidaklah seorang hamba menutupi aib hamba lainnya di dunia, melainkan Allah akan menutupi aibnya di hari kiamat kelak.²²⁵

²²² (Bukhari 5143, 6064, 6066, dan 6724) dan (Muslim 2563). Lihat Al-Imām Abī ‘Abdullah bin Muḥammad Ismā’īl Al-Bukhārī, *Al-Bukhārī*, Juz ke-3..., h. 266. Lihat juga pada Juz ke-4 h. 71 dan h. 186. Lihat juga Imām Abī Ḥusāin Muslim Ibn Ḥajjāj Al-Qusyairī An-Naysaburī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz ke-2..., h. 517.

²²³ Al Imam Al Hafizh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari...*, Jilid ke-25, h. 335. Lihat juga Imam An-Nawawi, *Ṣaḥīḥ Muslim bi Syarh An-Nawawi*, diterjemahkan oleh Ahmad Khotib dengan judul *Syarah Shahih Muslim*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2011, Jilid ke-16, h. 452-453.

²²⁴ (Muslim 2590). Lihat Imām Abī Ḥusāin Muslim Ibn Ḥajjāj Al-Qusyairī An-Naysaburī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Beirut-Lebanon: Dār al-Fikr, 2011, Juz ke-2, h. 527.

²²⁵ Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, Jilid ke-16..., h. 529-530.

Ketiga, tes keperawanan sebagai bentuk ketidakadilan karena hanya wanita yang melaksanakannya, sedangkan laki-laki tidak melaksanakan tes keperjakaan.

Keempat, tes keperawanan sebagai syarat pernikahan tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW, sahabat dan tabiin.

Kelima, meski tujuan tes keperawanan untuk mencegah perzinaan (perbuatan keji), tetapi pada dasarnya agama Islam pun telah memiliki beberapa ketentuan untuk mencegah zina tanpa harus dilaksanakan tes keperawanan sebagaimana dalil berikut ini.

- a. Menjaga pandangan dan memelihara kemaluan.

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ...

Katakanlah kepada laki-laki yang beriman agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya... (QS. An-Nūr [24]: 30)²²⁶

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ ...

Dan katakanlah kepada wanita yang beriman agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya... (QS. An-Nūr [24]: 31)²²⁷

Berdasarkan dalil di atas bahwa umat Islam baik laki-laki maupun perempuan dituntut untuk menjaga pandangan dan kemaluan. Karena mata merupakan media pembuka tertariknya seseorang kepada lawan jenis

²²⁶Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadits Sahih...*, h. 353.

²²⁷*Ibid.*

sehingga menimbulkan nafsu yang mengantarkan kepada perbuatan zina. Apabila seseorang bersungguh-sungguh melakukan hal ini dan menerapkan langkah-langkah lainnya maka peluang zina akan berkurang, sehingga tidak harus dilakukan tes keperawanan.

- b. Menutup aurat (tidak berpakaian terbuka, ketat, dan terang). Allah SWT memberikan suatu langkah khusus kepada wanita agar tidak menjadi objek sasaran dari pandangan dan gangguan laki-laki, sebagaimana QS. An-Nūr [24]: 31 di atas dan dalil berikut ini.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلْبَابِهِنَّ ذَٰلِكَ
أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ...

Wahai Nabi! Katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan wanita-wanita mukmin, “Hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka,” yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu... (QS. Al-Aḥzāb [33]: 59)²²⁸

Sebelum ayat ini turun, wanita merdeka dan hamba sahaya menggunakan pakaian yang sulit dibedakan. Hal ini membuat mereka diganggu sebagian laki-laki, karena laki-laki itu mengira wanita itu seorang hamba sahaya.²²⁹ Oleh sebab itu, untuk menghindarkan gangguan serta menjaga kehormatan wanita maka diwajibkan bagi wanita untuk menutupi tubuhnya.

²²⁸*Ibid.*, h. 426.

²²⁹M. Quraish Shihab, *Tafsīr Al-Misbāḥ*, Jakarta: Lentera Hati, 2009, Cet. Ke-2, Vol. 10, h. 533.

c. Tidak berkhalwat (berduaan di tempat sunyi).

Pada dasarnya Allah SWT memberikan kedudukan yang tinggi kepada manusia, kemudian para malaikat diperintahkan untuk bersujud kepada Adam AS. Namun karena kesombongan iblis akhirnya dihukum (diusir), sehingga ia ingin menjauhkan manusia dari jalan Allah SWT sebagaimana dalil berikut ini.

قَالَ فِيمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿١٦﴾ ثُمَّ لَا تَجِدُنِي مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَنِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ ...

(Iblis) menjawab, “Karena Engkau telah menghukumku karena kesesatanku, pasti aku akan menghalangi mereka dari jalan-Mu yang lurus, kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka... (QS. Al-A’rāf [7]: 16-17).²³⁰

Ayat di atas menjelaskan tentang akibat kedurhakaan Iblis, kemudian ia akan mendatangi manusia dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka. Dalam hal ini peneliti tidak mempermasalahkan mengapa setan tidak mendatangi manusia dari atas dan bawah, akan tetapi yang dimaksud peneliti bahwa ia akan menggunakan segala cara untuk menghasut dan menjerumuskan manusia agar menjauh dari jalan yang lurus. Salah satu media yang digunakan oleh setan adalah khalwat, sebagaimana hadis berikut ini.

... لَا يَخْلُونَ رَجُلًا بِامْرَأَةٍ إِلَّا كَانَ تَالِثُهُمَا الشَّيْطَانُ...²³¹

²³⁰Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadits Sahih...*, h. 152.

²³¹(At-Tirmizī 2172). Lihat Abu ‘Īsā Muḥammad bin ‘Īsā At-Tirmizī, *Sunan At-Tirmizī*, Juz ke-4..., h. 67-68.

...Setiap kali seorang laki-laki berdua-duaan dengan seorang wanita, pastilah setan menjadi pihak yang ketiga...

Hadis di atas menjelaskan larangan berkhawat, karena itu akan mempermudah setan untuk menghasut dan memalingkan manusia dari jalan yang lurus. Padahal manusia dituntut agar tidak dipalingkan serta tidak mengikuti langkah-langkah setan sebagaimana dalil-dalil berikut ini.

وَلَا يَصُدَّنْكُمْ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿٦٢﴾

Dan janganlah kamu sekali-kali dipalingkan oleh setan.

Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. (QS. Az-Zukhruf [43]: 62)²³²

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ...

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Barangsiapa mengikuti langkah-langkah setan maka sesungguhnya dia (setan) menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan mungkar...(QS. An-Nūr [24]: 21)²³³

Berdasarkan uraian di atas, perbuatan khalwat bisa dijadikan setan sebagai salah satu media untuk menghasut manusia melakukan cumbu rayu yang mengantarkan kepada perbuatan keji (zina). Mengingat perkembangan zaman, kemajuan teknologi (media sosial) juga mampu membuka ruang bagi manusia melakukan cumbu rayu kepada pasangan yang diharamkan maka hal demikian juga tidak diperbolehkan. Oleh sebab itu perbuatan khalwat ini harus dicegah dengan meningkatkan pengawasan

²³²Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadits Sahih...*, h. 494.

²³³*Ibid.*, h. 352.

orang tua atau wali atau guru atau atasan terhadap seseorang yang berada dalam pengawasannya guna tidak terjadi perbuatan zina.

- d. Membangun hubungan baik kepada Allah SWT melalui ibadah puasa karena ia merupakan penawar syahwat sebagaimana hadis di atas.²³⁴
- e. Membangun hubungan baik kepada Allah SWT melalui ibadah salat sebagaimana dalil berikut ini.

... وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ ...

...Dan laksanakanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari (perbuatan) keji dan munkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah (salat) adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain)... (QS. Al-‘Ankabūt [29]: 45)²³⁵

Banyak ulama yang mengaitkan ayat ini dengan fenomena yang terjadi di masyarakat. Sebagian memahaminya secara harfiah, bahwa salat memang mencegah dari perbuatan keji, jika seseorang telah melaksanakan salat namun masih melakukan perbuatan keji dan munkar maka jika dia

²³⁴Lihat kembali (Muslim 1400), (Bukhari 5066), (Ibnu Mājah 1845), (Abu Daud 2046), dan (At-Tirmizī 1083) pada footnote nomor 2.

²³⁵Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadits Sahih...*, h. 401.

Selain dituntut untuk **khusuk** (QS. Al-Mu'minun [23]: 1-2), tujuan salat (mencegah perbuatan keji dan munkar) di atas akan lebih mudah terwujud jika salat tersebut dilaksanakan dengan sempurna, yakni melaksanakan sunah-sunahnya seperti **berjamaah** (QS. Al-Baqarah [2]: 43, (Ibnu Majah 794 dan 795)), **tepat waktu** (QS. An-Nisā' [4]: 103, (Bukhari 527, 2782, 5970, dan 7534) dan QS. Al-Mā'ūn [107]: 4-5), dan **pada tempatnya** (QS. At-Taubah [9]: 18). Karena yang demikian itu akan mendatangkan petunjuk serta rahmat Allah SWT kepada pelaku salat (QS. At-Taubah [9]: 18, QS. Muḥammad [47]: 7, QS. An-Nūr [24]: 56), sedangkan orang yang terbiasa meninggalkan salat berjamaah memungkinkannya akan dikunci Allah SWT hingga menjadi orang lalai dari mengingat Allah SWT (Ibnu Majah 794).

Hadis bukhari di atas dapat ditemukan pada Al-Imām Abī ‘Abdullah bin Muḥammad Ismā’īl Al-Bukhārī, *Al-Bukhārī*, Beirut-Lebanon: Dār al-Fikr, 2006, Juz ke-1, h. 125. Lihat juga pada Juz ke-2, h. 161. Lihat juga pada Juz ke-4, h. 56 dan h. 351. Lihat juga terjemahnya dalam Al Imam Al Hafizh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Bārī Syarah Shahih Al Bukhari*, diterjemahkan oleh Amiruddin dengan judul *Fathul Baari*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007, Jilid ke-3, h. 334. Hadis Ibnu Majah di atas dapat ditemukan pada Abū ‘Abdullah Muḥammad bin Yazīd al-Qazwīnī Ibn Mājah, *Sunan Ibn Mājah*, Juz ke-1..., h. 255.

tidak salat maka akan melakukan lebih dari itu. Pendapat lainnya yaitu, kata salat pada ayat di atas bukan dalam arti salat lima waktu, tetapi diartikan sebagai doa dan ajakan ke jalan Allah SWT, seakan-akan ayat tersebut menyatakan laksanakanlah dakwah serta tegakkan amar makruf karena itu mencegah manusia melakukan kekejian dan kemunkaran.²³⁶

Thabāthabā'i dalam Shihab menginterpretasikan bahwa salat adalah amal ibadah yang pelaksanaannya membuahkan sifat kerohanian dalam diri manusia yang menjadikannya tercegah dari perbuatan keji dan munkar. Salat adalah cara untuk memperoleh potensi terhindarnya dari keburukan, namun potensi tersebut tidak secara otomatis, artinya jika tidak diikuti dengan zikir yang kuat maka tujuan tersebut dapat terhambat.²³⁷

Ibnu 'Āsyūr dalam Shihab berpendapat bahwa kata (تنهى) lebih tepat dipahami dalam arti *majazi* sehingga ayat ini mempersamakan yang dikandung oleh salat dengan “larangan” dan mempersamakan salat dengan segala kandungan dan substansinya dengan seorang yang melarang. Di dalam salat, baik ucapan maupun gerakannya mengandung sekian banyak hal yang mengingatkan kepada Allah, sehingga ibadah salat mengingatkan kepada pelaku salat. Menurutny, Allah tidak menggunakan (يصدّ) kata *yaṣuddu* (membendung), tidak juga (يحول) *yaḥūlu* (menghalangi), tetapi (تنهى) yang berarti melarang. Karena itulah salat diatur dalam waktu yang berbeda-beda (malam dan siang) agar berulang-ulang Dia melarang, mengingatkan dan menasihati sebanyak pengulangannya yang akan

²³⁶M. Quraish Shihab, *Tafsīr Al-Misbāḥ*, Vol. 10..., h. 94-95.

²³⁷*Ibid.*, h. 95.

menambahkan ketakwaan dalam hati pelaku salat dan menjauhkan jiwanya dari kedurhakaan jika dilaksanakan secara berulang-ulang dan berkesinambungan.²³⁸

Jika langkah-langkah di atas diterapkan oleh seluruh umat Islam maka hal tersebut sangat efektif bagi umat Islam untuk mencegah perzinahan, sehingga tidak perlu dilakukan tes keperawanan. Karena langkah-langkah ini merupakan bimbingan langsung dari Allah SWT dan Rasulullah SAW.

2. Dalil Bolehnya Tes Keperawanan sebagai Syarat Calon Istri

Pada dasarnya, peneliti sangat setuju terhadap langkah-langkah dari Alquran dan hadis yang telah dijelaskan di atas, karena hal tersebut merupakan bimbingan langsung oleh Allah SWT dan Rasulullah SAW kepada orang-orang yang beriman agar mencegah perbuatan keji. Namun demikian, langkah-langkah di atas sudah mulai diasingkan oleh kebanyakan orang-orang Islam, juga hukum Islam harus bersifat dinamis agar menjawab permasalahan yang muncul di masyarakat. Oleh sebab itu berdasarkan hasil analisis, tanggapan hukum peneliti terhadap tes keperawanan yang dilakukan sebagai syarat calon istri anggota TNI ini adalah boleh, karena hal tersebut telah memenuhi prinsip kemaslahatan dan sejalan dengan nilai-nilai Alquran dan hadis sebagai bentuk mencegah perzinahan khususnya di seluruh anggota TNI, sehingga mampu untuk menjaga kehormatan manusia secara keseluruhan serta sebagai perlindungan keluarga. Dalam hal ini metode penetapan hukum Islam yang peneliti gunakan terhadap masalah ini adalah metode *ma 'nawīyah*.

²³⁸*Ibid.*, h. 95-96.

Adapun argumentasi yang dibangun peneliti adalah sebagai berikut.

a. Tes Keperawanan Ditinjau dari *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*

Peneliti menggali hukum berdasarkan teori *maqāṣid asy-syarī'ah*. Sebagaimana penjelasan di atas bahwa Ibn 'Āsyūr merekomendasikan *maqāṣid asy-syarī'ah* agar menjadi ilmu yang independen yang menyebabkan para ulama memiliki beragam pandangan. Peneliti lebih cenderung kepada pendapat kedua, yakni menjadikan *maqāṣid asy-syarī'ah* sebagai kajian tengah antara fikih dan *uṣūl* fikih, karena menurut peneliti bahwa tidak berarti Ibn 'Āsyūr berasumsi bahwa seluruh kaidah ilmu *al-maqāṣid* itu *qaṭ'ī*, akan tetapi beliau menginginkan adanya seperangkat kaidah yang dapat digunakan sebagai refleksi dan rujukan ketika terjadi perbedaan pendapat. Perangkat inilah yang kemudian diistilahkan oleh Ibn 'Āsyūr dengan disiplin ilmu *maqāṣid asy-syarī'ah* dan bukan disiplin ilmu *uṣūl* fikih.

Tujuan syariah, yakni kemaslahatan itu dapat diwujudkan apabila lima unsur pokok (*kulliyah al-khamsah*) dapat diwujudkan dan dipelihara sebagaimana di atas. Oleh sebab itu, tes keperawanan ini ditinjau dari unsur-unsur di atas.

Pertama, menurut peneliti bahwa tes keperawanan merupakan salah satu bentuk aplikasi dari *ḥifẓ ad-dīn*. Dalam hal ini peneliti melakukan spesifikasi *ḥifẓ ad-dīn* sebagai *ḥifẓ al-Iman*. Meskipun tes keperawanan bukan memelihara eksistensi agama secara universal, akan

tetapi ia dapat memelihara eksistensi agama secara patrikular, yakni keimanan individual. Dalil yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا زَنَى الْعَبْدُ خَرَجَ مِنْهُ الْإِيمَانُ فَكَانَ فَوْقَ رَأْسِهِ كَالظُّلَّةِ، فَإِذَا خَرَجَ مِنْ ذَلِكَ الْعَمَلِ عَادَ إِلَيْهِ الْإِيمَانُ.²³⁹

Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Jika seorang hamba berzina maka iman akan keluar dari dirinya. Iman itu akan berada di atas kepalanya seperti awan. Jika ia keluar dari perbuatan itu maka iman itu akan kembali kepadanya”.

Hadis di atas menjelaskan bahwa perbuatan zina mengakibatkan keimanan seseorang akan menjauh. Hal inilah yang diinginkan setan, padahal manusia dituntut agar tidak dipalingkan serta tidak mengikuti langkah-langkah setan sebagaimana QS. Az-Zukhruf [43]: 62 dan QS. An-Nūr [24]: 21 di atas. Adanya tes keperawanan sebagai syarat pernikahan, seseorang akan berperilaku sosial secara patut yang berdampak mencegah perzinaan. Meskipun secara tidak langsung, ia juga memiliki nilai-nilai *ḥifẓ ad-dīn* walaupun secara individual yakni *ḥifẓ al-Iman*, adapun dalil lainnya adalah kaidah berikut ini.

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوِيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرًّا بِأَرْكَابِ أَخْفَاهُ
Apabila dua mafsadah bertentangan maka perhatikan mana yang lebih besar mudaratnya dengan mengerjakan yang lebih ringan mudaratnya.²⁴⁰

الضَّرُّ الْأَشَدُّ يُزَالُ بِالضَّرِّ الْأَخْفَى

²³⁹(At-Tirmizī 2634). Abu ‘Īsā Muḥammad bin ‘Īsā At-Tirmizī, *Sunan At-Tirmizī*, Juz ke-4..., h. 283.

²⁴⁰A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2007, Cet. Ke-2, h. 74.

Kemudharatan yang lebih berat dihilangkan dengan kemudharatan yang lebih ringan.²⁴¹

Kaidah di atas menjelaskan jika menemukan dua kemudharatan maka harus diukur kemudharatannya, kemudian mengutamakan mudarat yang lebih ringan. Dalam hal ini yang menjadi pertimbangan adalah aurat dan keimanan. Apabila tes keperawanan ini dilaksanakan maka akan melanggar batasan aurat yang ditetapkan oleh syariat, akan tetapi jika hal tersebut tidak diterapkan, dikhawatirkan anggota TNI dan kekasihnya akan berzina (hal inipun telah diakui oleh dari subjek penelitian bahwa hal tersebut dapat mencegah hal yang tidak diinginkan), sehingga menyebabkan keimanan seseorang akan menjauh, meskipun dalam istilah TNI dianggap melanggar nilai dan norma yang ada di masyarakat.

Tes keperawanan, selain melihat selaput dara juga memeriksa apakah ada kemungkinan penyakit di dalam rahim wanita, karena kemaluan wanita lebih rentan terkena penyakit.²⁴² Berangkat dari ini, menurut peneliti kemudharatan pelaksanaan tes keperawanan lebih ringan dibandingkan menjauhnya suatu keimanan karena zina merupakan dosa besar.

Kedua, memelihara jiwa (*hifz an-nafs*). Peneliti dalam hal ini mengaplikasikan sebagai pemeliharaan kehormatan/status/harga diri (*hifz al-'ird*). Dalil yang peneliti gunakan adalah sebagaimana berikut ini.

²⁴¹*Ibid.*, h. 75.

²⁴²Putro Agus Harnowo, *Ulasan Khas Selaput Dara vs Virginitas*, <http://health.detik.com/read/2012/09/19/142517/2026030/775/kenapa-ada-sekolah-dan-pekerjaan-perlu-tes-keperawanan>, (Diunduh pada 08 Maret 2017).

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk. (QS. Al-Al'Isrā [17]: 32)²⁴³

Dalam pengamatan sejumlah ulama Alquran, kata “*wa lā taqrabū*” lebih mendalam dibandingkan kata “*wa lā taznū*”²⁴⁴. Kata ini merupakan larangan mendekati sesuatu yang dapat merangsang jiwa untuk melakukannya.²⁴⁵ Oleh sebab itu, setiap sarana yang dapat mendekatkan kepada zina adalah dilarang.

Menurut peneliti, salah satu *maqṣid*²⁴⁶ dilarangnya perbuatan zina adalah agar terpeliharanya kehormatan. Argumentasi *maqṣid* ini didasarkan pada QS. An-Nūr [24]: 2²⁴⁷ dan QS. An-Nisā' [4]: 25²⁴⁸. Ayat ini menjelaskan bahwa disebabkan kehormatan/harga diri/status wanita merdeka dan wanita hamba sahaya yang tidak sama pada masa itu maka tidak sama pula hukuman antara pezina yang berstatus merdeka dengan

²⁴³Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadits Sahih...*, h. 285.

²⁴⁴Syekh Imam Al Qurtubi, *Al Jami' li Ahkām Al Qur'an*, diterjemahkan oleh Asmuni dengan judul *Tafsir Al Qurthubi*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008, Jilid ke-10, h. 627.

²⁴⁵M. Quraish Shihab, *Tafsīr Al-Misbāḥ*, Jakarta: Lentera Hati, 2009, Cet. Ke-2, Vol. 7, h. 80.

²⁴⁶Ibn 'Āsyūr mengemukakan bahwa salah satu cara mengetahui *maqāṣid asy-syarāḥ* adalah menggunakan metode induktif (*istiqrā'*), yakni meneliti semua hukum yang diketahui *al-'illah*-nya dan meneliti dalil-dalil hukum yang sama *al-'illah*-nya sampai yakin bahwa *al-'illah* tersebut adalah *maqṣid*-nya.

²⁴⁷Artinya: “**Pezina perempuan (merdeka) dan pezina laki-laki (merdeka), deralah masing-masing dari keduanya seratus kali...**” Lihat Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadits Sahih...*, h. 350.

²⁴⁸Artinya: “**...Apabila mereka (hamba sahaya) telah berumah tangga (bersuami), tetapi melakukan perbuatan keji (zina) maka (hukuman) bagi mereka setengah dari apa (hukuman) perempuan-perempuan merdeka (yang tidak bersuami)...**” Lihat Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadits Sahih...*, h. 82.

pezina yang berstatus hamba sahaya. Oleh sebab itu, menurut peneliti salah satu ‘*illah* di Haramkannya berzina adalah terjaganya kehormatan seseorang.

Hal ini tidak berbeda dengan tes keperawanan yang dilakukan instansi TNI karena ia merupakan penjagaan kehormatan wanita (calon istri (lihat kembali delapan wajib TNI No. 3)), anggotanya dan nama instansinya. Perbuatan zina akan merusak kehormatan seseorang terlebih bagi pihak wanita serta nama baik orang tua. Melalui tes keperawanan maka anggota TNI serta pasangannya akan lebih berhati-hati dalam berperilaku sosial, karena anggota TNI yang melanggar nilai dan norma memiliki sanksi dari instansinya jika hasil tes keperawanan adalah calon istri tidak perawan disebabkan berzina dengan anggota TNI tersebut.

Ketiga, memelihara akal (*hifz al-‘aql*). Peneliti dalam hal ini mengaplikasikannya kepada penjagaan pola pikir anggota TNI. Data yang ditunjukkan Sianturi di atas yang menunjukkan tingginya perzinaan di Indonesia khususnya di kota-kota besar. Hal ini menandakan terjadinya dekadensi moralitas di kalangan remaja Indonesia. Adanya tes keperawanan ini diharapkan sebagai bentuk preventif dari perzinaan khususnya bagi anggota TNI dan pasangannya karena dewasa ini sebagian besar manusia lebih mengikuti hukum yang dibuat oleh manusia dibandingkan hukum yang dibuat oleh Tuhan (lihat kembali sumpah prajurit No 3). Adapun argumentasi yang dibangun peneliti dalam hal pemeliharaan pola pikir (*hifz al-‘aql*) adalah sebagaimana uraian berikut ini.

Umat Islam secara keseluruhan adalah bersaudara²⁴⁹, sehingga satu sama lain harus saling menguatkan seperti bangunan yang kokoh.²⁵⁰ Oleh sebab itu, umat Islam dianjurkan untuk saling menasehati, saling berbuat kebaikan, saling melarang dari perbuatan keji, kemunkaran dan permusuhan sebagaimana dalil berikut ini.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. (QS. An-Nahl [16]: 90)²⁵¹

Ayat ini dinilai para ulama sebagai ayat yang sempurna dalam penjelasan segala aspek kebaikan dan keburukan. Pada ayat ini, Allah langsung menunjuk diri-Nya guna menekankan pentingnya berlaku adil baik dalam sikap, ucapan dan tindakan meskipun kepada diri sendiri. Kemudian Dia menganjurkan berbuat kebaikan dengan tulus kepada kaum kerabat. Selanjutnya Allah melarang segala macam dosa, terlebih perbuatan keji yang sangat dicela oleh agama dan akal sehat seperti zina dan homoseksual, begitu pula kemunkaran, yakni hal-hal yang bertentangan dengan adat istiadat dan nilai-nilai agama dan melarang dari

²⁴⁹(QS. Al-Ḥujurāt [49]: 10) dan (Muslim 2564). Hadis Muslim dapat ditemukan pada Imām Abī Ḥusāin Muslim Ibn Ḥajjāj Al-Qusyairī An-Naysaburī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz ke-2..., h. 517. Lihat juga Imam An-Nawawi, *Ṣaḥīḥ Muslim bi Syarh An-Nawawi*, Jilid ke-16..., h. 458.

²⁵⁰(Muslim 2585) dan (Bukhari 481, 2446, dan 6026). Lihat Imām Abī Ḥusāin Muslim Ibn Ḥajjāj Al-Qusyairī An-Naysaburī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz ke-2..., h. 525. Lihat juga Al-Imām Abī ‘Abdullah bin Muḥammad Ismā‘īl Al-Bukhārī, *Al-Bukhārī*, Juz ke-1..., h. 115. Lihat juga pada Juz ke-2, h. 81 dan pada Juz ke-4, h. 63. Lihat juga Imam An-Nawawi, *Ṣaḥīḥ Muslim bi Syarh An-Nawawi*, Jilid ke-16..., h. 516-517.

²⁵¹Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahnya Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadits Sahih...*, h. 277.

permusuhan.²⁵² Oleh sebab itu, dianjurkan untuk saling mengingatkan agar tidak terjadinya perbuatan keji dan kemungkaran itu seperti hadis berikut ini.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ. ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ كِلَاهُمَا عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شَهَابٍ. وَهَذَا حَدِيثُ أَبِي بَكْرٍ. قَالَ: أَوَّلُ مَنْ بَدَأَ بِالْخُطْبَةِ، يَوْمَ الْعِيدِ قَبْلَ الصَّلَاةِ، مَرْوَانُ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ. فَقَالَ: الصَّلَاةُ قَبْلَ الْخُطْبَةِ. فَقَالَ: قَدْ تَرَكَ مَا هُنَالِكَ. فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: أَمَّا هَذَا فَقَدْ قَضَى مَا عَلَيْهِ. سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ.²⁵³

Abu Bakar bin Syaibah menceritakan kepada kami, Waki' menceritakan kepada kami, dari Sufyan. [Rangkaian sanad dari jalur lain menyebutkan] Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, keduanya [meriwayatkan] dari Qais bin Muslim, dari Thariq bin Syihab (namun redaksi hadis ini milik Abu Bakar), dia berkata, "Orang yang pertama kali berkhutbah sebelum salat pada waktu hari raya adalah Marwan. Lantas ada seorang laki-laki yang berdiri [untuk menghadap] kepadanya. Lelaki itu berkata "Salat [hari raya itu dilaksanakan] sebelum khutbah." Marwan berkata, "Hal itu telah ditinggalkan." Maka Abu Said berkata, "Adapun lelaki ini maka dia telah menunaikan kewajiban atas dirinya aku telah mendengar **Rasulullah SAW bersabda**, "Barangsiapa di antara kalian ada yang melihat sebuah kemungkaran maka hendaknya merubah kemungkaran itu dengan tangannya (kekuasaan), apabila tidak mampu maka hendaknya (merubah kemungkaran itu) dengan

²⁵²M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbāh*, Jakarta: Lentera Hati, 2009, Cet. Ke-2, Vol. 6, h. 697.

²⁵³(Muslim 78-(49)), (At-Tirmizī 2179), (Abu Daud 4340), dan (Ibnu Mājah 4013 dan 1275). Lihat Imām Abī Husāin Muslim Ibn Ḥajjāj Al-Qusyairī An-Naysabūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz ke-1..., h. 45-46. Lihat juga Abu 'Īsā Muḥammad bin 'Īsā At-Tirmizī, *Sunan At-Tirmizī*..., Juz ke-4, h. 71. Lihat juga Abī Dāwud Sulaiman bin al-Asy'ats as-Sijistani, *Sunan Abī Dāwud*, Beirut-Lebanon: Darul Fikr, 2011, Juz ke-2, h. 329. Lihat juga Abū 'Abdullah Muḥammad bin Yazīd al-Qazwīnī Ibn Mājah, *Sunan Ibn Mājah*, Juz ke-1..., h. 404. Lihat juga Abū 'Abdullah Muḥammad bin Yazīd al-Qazwīnī Ibn Mājah, *Sunan Ibn Mājah*, Beirut-Lebanon: Dār al-Fikr, 2010, Juz ke-2, h. 500.

lisannya. Apabila tidak mampu maka (hendaknya mengingkari kemungkaran itu) dengan hatinya, dan itu merupakan tingkat keimanan yang paling lemah.”²⁵⁴

Hadis di atas merupakan anjuran untuk mencegah kemungkaran. Apabila seseorang itu memiliki kekuasaan maka dia harus merubahnya dengan kekuasaan tersebut, jika tidak memiliki itu maka dia harus merubahnya dengan teguran secara lisan, dan jika ia tidak mampu maka harus menegur melalui hatinya. Hal ini sejalan dengan motif tes keperawanan bahwa komandan TNI menginginkan kebaikan bagi anggotanya agar tidak melaksanakan perbuatan yang bertentangan dengan nilai dan norma yang ada di masyarakat. Oeh sebab itu, sanksi bagi anggota TNI yang berzina ini dapat dikategorikan sebagai nahi mungkar dari komandan TNI. Meskipun hadis di atas berisi mencegah kemungkaran, sedangkan Alquran (QS. Al-‘Ankabūt [29]: 45 dan QS. An-Nahl [16]: 90 di atas) membedakan antara perbuatan keji dan munkar, akan tetapi menurut peneliti bahwa hadis di atas sangat relevan dijadikan sebagai hujjah. Adapun dalil lainnya adalah kaidah berikut ini.

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya harus berorientasi kepada kemaslahatannya.²⁵⁵

Kaidah di atas menjelaskan bahwa setiap kebijakan pemimpin harus mengandung maslahat. Melalui tes keperawanan ini maka anggota

²⁵⁴Imam An-Nawawi, *Ṣaḥīḥ Muslim bi Syarḥ An-Nawawi*, diterjemahkan oleh Wawan Djunaedi Soffandi dengan judul *Syarah Shahih Muslim*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2010, Jilid ke-2, h. 128-129.

²⁵⁵A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih...*, h. 15.

TNI akan menundukkan diri kepada komandannya, sehingga peraturan tes keperawanan ini menjaga pola pikir anggotanya.

Keempat, memelihara keturunan (*hifz an-nasl*). Peneliti dalam hal ini mengaplikasikannya sebagai bentuk pemeliharaan keutuhan keluarga dan keturunan.²⁵⁶ Adapun dalil yang dijadikan hujjah adalah sebagai berikut.

1. Hadis dari Abu Hurairah.

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ: فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (أَنْظَرْتَ إِلَيْهَا؟) قَالَ: لَا. قَالَ: (فَاذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا. فَإِنَّ فِي أَعْيُنِ الْأَنْصَارِ شَيْئًا).²⁵⁷

Ibnu Abi Umar menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami dari Yazid bin Kaisan, dari Abu Hazim, dari Abu Hurairah, dia berkata: “Suatu ketika aku berada di samping Nabi SAW, lalu datanglah seorang laki-laki kepada beliau dan memberitahukan bahwa dia akan menikahi seorang wanita Anshar. Rasulullah SAW bertanya kepadanya, ‘Apakah engkau sudah melihatnya?’ Dia menjawab, ‘Belum’. Beliau bersabda, ‘Pergi dan lihatlah dia. Sesungguhnya di mata kaum Anshar terdapat sesuatu.’”²⁵⁸

2. Hadis dari Sahl bin Sa’d.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ الثَّقَفِيُّ. حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ - يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيَّ - عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ

²⁵⁶Sebagaimana konsep Auda bahwa *hifz al-nasl* juga bisa diartikan sebagai pemeliharaan keluarga dan memelihara keturunan.

²⁵⁷(Muslim 1424) dan (An-Nasā’i 3234). Lihat Imām Abī Ḥusāin Muslim Ibn Ḥajjāj Al-Qusyairī An-Naysaburī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz ke-1..., h. 651. Lihat juga Abū Abdur Raḥman Aḥmad An-Nasā’ī, *Sunan An-Nasā’ī*, Beirut-Lebanon: Dār Al-Ma’rifah, 1991, Juz ke-5, h. 378.

²⁵⁸Imam An-Nawawī, *Syarah Shahih Muslim*, Jilid ke-9..., h. 591.

أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ: جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! جِئْتُ أَهْبُ لَكَ نَفْسِي. فَنَظَرَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. فَصَعَّدَ النَّظَرَ فِيهَا وَصَوَّبَهُ. ثُمَّ طَأَ طَأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَأْسَهُ...²⁵⁹

Qutaibah bin Sai'd ats-Tsaqafi menceritakan kepada kami, Ya'qub (yakni Ibnu Abdirrahman Al Qaari), dari Abu Hazim, dari Sahl bin Sa'ad. [Dalam rangkaian sanad dari jalur lain disebutkan]. Dan Qutaibah menceritakan kepada kami, Abdul Aziz bin Abi Hazim menceritakan kepada kami, dari ayahnya, dari Sahl bin Sa'd bahwa ada seorang wanita mendatangi Rasulullah SAW dan berkata, "Wahai Rasulullah, aku datang untuk menghibahkan diriku kepadamu." Kemudian Rasulullah SAW melihatnya ke atas dan ke bawah, lalu beliau mengangguk-anggukkan kepalanya...²⁶⁰

3. Hadis dari Jabir.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنْ وَاqِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ - يَعْنِي ابْنَ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ فَإِنْ اسْطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ. قَالَ: فَخَطَبْتُ جَارِيَةً فَكُنْتُ أَتَحَبُّ لَهَا حَتَّى رَأَيْتُ مِنْهَا مَا دَعَانِي إِلَى نِكَاحِهَا فَتَزَوَّجْتُهَا [وَتَزَوَّجَهَا].²⁶¹

Musaddad menceritakan kepada kami, Abdul Wahid bin Ziyad menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ishaq menceritakan kepada kami, dari Daud bin Husain, dari Waqid bin Abdirrahman (yakni Ibnu Sa'id bin Mu'az) dari Jabir bin Abdillah, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Jika salah seorang di antara kalian meminang wanita, lalu ia bisa melihat sebagian di antara apa yang menarik hatinya maka hendaklah ia lakukan". Jabir berkata, "Maka aku meminang seorang wanita, kemudian aku bersembunyi

²⁵⁹(Muslim 1425) dan (Bukhari 5126). Lihat Imām Abī Ḥusāin Muslim Ibn Ḥajjāj Al-Qusyairī An-Naysaburī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz ke-1..., h. 651-652. Lihat juga Al-Imām Abī 'Abdullah bin Muḥammad Ismā'īl Al-Bukhārī, *Al-Bukhārī*, Juz ke-3..., h. 262.

²⁶⁰Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, Jilid ke-9..., h. 595-596. Lihat juga Al-Imam Al Hafizh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari*, Jilid ke-25..., h. 271-272.

²⁶¹(Abu Daud 2082). Lihat Abī Dāwud Sulaiman bin al-Asy'ats as-Sijistani, *Sunan Abī Dāwud*, Juz ke-1..., h. 478.

di sebuah tempat, sehingga aku dapat melihatnya, sehingga membuatku ingin menikahinya, setelah itu aku menikahinya”.

Hadis di atas secara lafal dipahami sunah melihat pasangan, sedangkan secara makna dapat dipahami bahwa sebelum menikah dianjurkan untuk memilih pasangan hidup yang baik. Di antara manfaatnya adalah agar tidak ada penyesalan dan tidak membawa dampak buruk setelah pernikahan dilaksanakan. Para ulama sepakat bahwa yang boleh dilihat kepada wanita yang dipinang adalah wajah dan telapak tangan.²⁶² Namun, sebagaimana konsep Ibn ‘Āsyūr bahwa *maqāṣid asy-syarī‘ah* dilihat dari *al-‘illah*-nya, adapun menurut peneliti *al-‘illah* dari hadis anjuran melihat pasangan di atas adalah agar menjadikan kehidupan rumah tangga harmonis dengan mendasarkan pada dalil berikut ini.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَيْدَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي عَاصِمٌ بْنُ سُلَيْمَانَ، هُوَ الْأَحْوَلُ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزْنِيِّ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ؛ أَنَّهُ خَطَبَ امْرَأَةً، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: أَنْظِرْ إِلَيْهَا، فَإِنَّهَا أُخْرَى أَنْ يُؤَدَمَ بَيْنَكُمَا.²⁶³

Ahmad bin Mani’ menceritakan kepada kami, Ibn Abu Zaidah memberitahukan kepada kami, Ashim bin Sulaiman menceritakan kepada kami dari Bakar bin Abdullah Al Muzani, dari Al Mughirah bin Syu’bah: ia meminang seorang perempuan, lalu **Nabi SAW bersabda**, “Lihatlah kepadanya, karena dengan melihat terlebih dahulu itu akan mengharmoniskan di antara kamu”.

²⁶²Wahbah al-Zuhaylī, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., dengan judul *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2010, Jilid ke-9, h. 35.

²⁶³(Tirmizī 1089) dan (Ibnu Mājah 1865). Lihat Abu ‘Īsā Muḥammad bin ‘Īsā At-Tirmizī, *Sunan At-Tirmizī...*, Juz ke-2, h. 71. Lihat juga Abū ‘Abdullah Muḥammad bin Yazīd al-Qazwīnī Ibn Mājah, *Sunan Ibn Mājah*, Juz ke-1..., h. 345.

Di samping dianjurkan untuk melihat, Rasulullah SAW juga menganjurkan untuk mengutamakan menikahi wanita yang perawan dibandingkan janda sebagaimana hadis berikut ini.

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مُحَارِبٌ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: تَزَوَّجْتُ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((مَا تَزَوَّجْتُ))؟ فَقُلْتُ: تَزَوَّجْتُ ثَيِّبًا. فَقَالَ: (مَالِكَ وَلِلْعَذَارَى وَلُغَا بِهَا). فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَمْرِ بْنِ دِينَارٍ، فَقَالَ عَمْرُو: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (هَلَّا جَارِيَةً ثَلَاثًا عِبُهَا وَثَلَاثًا عِبُكَ).²⁶⁴

Adam menyampaikan kepada kami dari Syu'bah, dari Muharib, dia berkata: Aku mendengar Jabir RA berkata, "Aku telah menikah, Rasulullah SAW bersabda kepadaku, 'Apa yang engkau nikahi?'" Aku berkata, 'Aku menikahi janda'. Beliau bersabda, 'Ada apa engkau dengan perawan dan candanya'." Aku menyebutkan kepada 'Amr bin Dinar, 'Amr berkata: Aku mendengar Jabir Abdullah berkata, "Rasulullah SAW bersabda kepadaku, 'Mengapa bukan perawan (sehingga) engkau bisa bercanda dengannya dan dia bisa bercanda denganmu'".²⁶⁵

Hadis di atas mengandung anjuran menikahi wanita yang perawan.

Adapun pelajaran yang terdapat hadis ini adalah: **Pertama**, pemimpin (Rasulullah SAW) menanyakan keadaan sahabatnya sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi mereka. **Kedua**, pemimpin membimbing masyarakatnya kepada perbuatan yang mendatangkan maslahat dan mengingatkan mereka akan maslahat tersebut, meskipun dalam persoalan nikah dan hal-hal yang tabu untuk diungkap.²⁶⁶

²⁶⁴ (Bukhari 5080). Lihat Al-Imām Abī 'Abdullah bin Muḥammad Ismā'īl Al-Bukhārī, *Al-Bukhārī*, Juz ke-3..., h. 254.

²⁶⁵ Al Imam Al Hafizh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari*..., Jilid ke-25, h. 67.

²⁶⁶ *Ibid.*, h. 72-73.

Tes keperawanan bagi calon istri TNI merupakan salah satu bentuk kepedulian atasan kepada anggotanya. Karena Rasulullah SAW dan komandan TNI selaku pemimpin membimbing seseorang yang dipimpinnya kepada perbuatan yang mendatangkan maslahat dan mengingatkan mereka akan maslahat tersebut, meskipun dalam persoalan nikah guna mengantarkan kepada keutuhan keluarga.

Selain hadis tentang anjuran menikahi perawan di atas, dalil lainnya yang dibangun peneliti mengenai tes keperawanan ini adalah sebagai berikut.

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرَكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٤﴾

Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan atau dengan perempuan musyrik; dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik; dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin. (QS. An-Nūr [24]: 3)²⁶⁷

Ayat ini mengemukakan keharusan menghindari pezina, terlebih untuk dijadikan pasangan hidup. Ayat ini menyatakan: Laki-laki pezina yakni yang kotor dan terbiasa berzina, tidak wajar mengawini seorang wanita (yang suci lagi memelihara dirinya) melainkan perempuan yang kotor dan terbiasa berzina atau perempuan musyrik, dan demikian juga sebaliknya. Hal ini diharamkan, yakni tidak pantas terjadi atas orang-orang yang beriman.²⁶⁸

²⁶⁷Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadits Sahih...*, h. 350.

²⁶⁸M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbāh*, Jakarta: Lentera Hati, 2002, Vol. 8, h. 478. Menurut Ibnu 'Āsyūr dalam Shihab bahwa ayat ini turun berkenaan dengan kasus Murtsid Ibn Abū

Berangkat dari ayat di atas, ulama Hanbali dan Zhahiri menetapkan bahwa perkawinan seorang mukmin dengan pezina hukumnya adalah tidak sah sebelum ada pernyataan taubat, sedangkan ulama Hanafiyah, Mālikiyah, dan Syafi'iah menilai pernikahan dalam keadaan ini hukumnya adalah makruh berdasarkan dalil berikut ini.²⁶⁹

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٢٦﴾ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمُ مِنَ الرَّضْعَةِ وَأُمَّهُنَّ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِّنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٧﴾ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَن تَبْتَغُوا ...

Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali (kejadiannya pada masa) yang telah lampau. Sungguh, perbuatan itu sangat keji dan dibenci (oleh Allah) dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak

Murtsid yang sering kali menyelundupkan tawanan-tawanan muslim di Makkah menuju Madinah. Sebelum ia masuk Islam, ia memiliki seorang teman wanita yang bernama 'Anāq (seorang pezina). Wanita tersebut mengajaknya untuk berzina namun ia menolaknya dan menyampaikan bahwa Islam mengharamkan perzinan. Hal ini membuat wanita tersebut marah dan membongkar tugas Murtsid sehingga ia dikejar oleh delapan orang-orang kafir. Tetapi ia selamat dari pengejaran tersebut. Ia kemudian meminta izin Rasulullah SAW untuk menikahi wanita tersebut. Rasulullah SAW tidak memberi jawaban hingga ayat ini turun dan beliau melarang untuk menikahinya. Lihat pada buku dan halaman yang sama. *Asbabun nuzul* ini dapat ditemukan pada (Abu Daud 2051). Lihat Abī Dāwud Sulaiman bin al-Asy'ats as-Sijistani, *Sunan Abī Dāwud*, Juz ke-1..., h. 471.

²⁶⁹M. Quraish Shihab, *Tafsīr Al-Misbāh*, Jakarta: Lentera Hati, 2009, Cet. Ke-2, Vol. 8, h. 479-480.

perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum bercampur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan) maka tidak berdosa kamu (menikahinya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan (diharamkan juga kamu menikahi) perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dan dihalalkan bagimu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu... (QS. An-Nisā' [4]: 22-24)²⁷⁰

Ayat di atas menjelaskan sekian banyak wanita yang haram dinikahi. Namun pada ayat tersebut tidak menyebutkan pezina, sehingga ulama Ḥanafiyah, Mālikiyah, dan Syafi'iah berpendapat bahwa menikahinya adalah halal.²⁷¹ Peneliti lebih cenderung kepada pendapat ulama Ḥanbali. Selain mendasarkan pada QS. An-Nūr [24]: 3 di atas, dalil lainnya yang mendasari peneliti adalah sebagai berikut.

أَخْيَشْتُ لِلْخَيْثَيْنِ وَالْخَيْثُونَ لِلْخَيْثَيْنِ وَالْطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ

...
Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji (pula), sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik (pula)... (QS. An-Nūr [24]: 26)²⁷²

Ayat ini menyatakan bahwa wanita-wanita keji yang memiliki jiwa dan akhlak yang buruk hanya pantas untuk laki-laki yang keji seperti wanita itu, dan laki-laki keji yang memiliki jiwa dan akhlak yang buruk

²⁷⁰Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadits Sahih...*, h. 81-82.

²⁷¹M. Quraish Shihab, *Tafsīr Al-Misbāḥ*, Vol. 2..., h. 479-480.

²⁷²Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadits Sahih...*, h. 352.

hanya untuk wanita-wanita yang keji seperti lelaki itu juga. Demikian juga sebaliknya bahwa wanita-wanita yang baik adalah untuk lelaki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita yang baik juga. Hal ini disebabkan kecenderungan jiwa manusia yang menginginkan pasangan hidup yang seperti dirinya. Jika merujuk sebab diturunkannya ayat ini maka didapatkan bahwa ayat ini berkenaan dengan Aisyah RA yang telah dituduh berzina. Akan tetapi ayat ini redaksinya bersifat umum, sehingga dapat dijadikan sebagai dalil seluruh umat Islam.²⁷³

Menurut peneliti, tujuan pernikahan sulit dicapai jika salah seorang di antaranya tidak memelihara kehormatannya. Karena wanita yang tidak perawan dianggap instansi TNI telah melanggar nilai dan norma yang dikhawatirkan akan terjadinya pelanggaran asusila lainnya ketika suami sedang bertugas jauh dari keluarga. Padahal tujuan pernikahan adalah untuk mendatangkan ketenteraman dan kebahagiaan dalam pernikahan sebagaimana dalil berikut ini.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (QS. Ar-Rūm [30]: 21)²⁷⁴

²⁷³M. Quraish Shihab, *Tafsīr Al-Misbāh*, Vol. 8..., h. 512-513.

²⁷⁴Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadits Sahih...*, h. 406.

Ayat di atas menunjukkan bahwa perkawinan bukan hanya menyatukan dua manusia, tetapi juga agar hati seseorang itu cenderung dan merasa tenteram bersama pasangannya. Hal ini mengindikasikan bahwa perkawinan harusnya dapat membawa kehidupan yang harmonis, tenteram, bahagia dan sejahtera yang diharapkan akan mengantarkan pada ketenangan lahir dan batin dalam beribadah. Hal ini juga didukung dalil berikut ini.

... رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ﴿٧٤﴾

...Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan dan keturunan sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami teladan bagi orang yang bertakwa. (QS. Al-Furqān [25]: 74)²⁷⁵

Ayat ini membuktikan bahwa sifat hamba-hamba Allah yang terpuji tidak hanya terbatas pada upaya menghiasi diri dengan amal-amal yang baik, tetapi juga memberi perhatian kepada keluarga dan anak keturunan, bahkan bagi masyarakat umum.²⁷⁶ Doa mereka tersebut tentu saja harus diimbangi dengan usaha memilih pasangan yang baik dan mendidik anak agar menjadi manusia yang terhormat.

Tes keperawanan sebagai bagian dari tes kesehatan, selain memelihara keutuhan keluarga juga dapat memelihara keturunan, yakni sebagai upaya menjamin lahirnya keturunan yang selamat serta sehat mental dan fisiknya dan tidak menyalurkan berbagai penyakit keturunan

²⁷⁵*Ibid.*, h. 366.

²⁷⁶M. Quraish Shihab, *Tafsīr Al-Misbāḥ*, Jakarta: Lentera Hati, 2009, Cet. Ke-2, Vol. 9, h.

yang diderita oleh calon pasangan. Selain itu, ia juga sebagai langkah memilihkan seorang ibu yang baik bagi keturunan, karena ibu merupakan pendidik pertama bagi anak. Di samping itu, ia juga dapat memelihara tercampurnya keturunan (mengetahui kosongnya rahim).

Sebagaimana dijelaskan di atas, motif dilakukannya tes keperawanan merupakan bentuk kepedulian atasan kepada anggotanya dalam hal pemilihan pasangan hidup. Tes keperawanan dilakukan sebagai bentuk agar mengetahui moralitas wanita, karena jika wanita tidak perawan maka dianggap telah melanggar nilai dan norma yang ada di masyarakat sehingga dikhawatirkan akan melakukan pelanggaran sosial lainnya ketika ditinggal suami saat bertugas. Berdasarkan analisis dan pertimbangan maka tes keperawanan didukung kaidah berikut ini.

دَفْعُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ.

Menolak mafsadat lebih utama daripada meraih maslahat.²⁷⁷

Kelima, tes keperawanan juga dapat diaplikasikan sebagai pemeliharaan harta (*ḥifẓ al-māl*), karena Islam sendiri menganggap wanita yang *ṣāliḥah* adalah perhiasan terbaik sebagaimana dalil berikut ini.

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُبَرِّكِ الْهَمْدَانِيُّ. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ. حَدَّثَنَا حَيْوَةُ. أَخْبَرَنِي شُرَحْبِيلُ بْنُ شَرِيكٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبَلِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: الدُّنْيَا مَتَاعٌ. وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ.²⁷⁸

²⁷⁷ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih...*, h. 29.

²⁷⁸ (Muslim 1467). Lihat juga Imām Abī Ḥusāin Muslim Ibn Ḥajjāj Al-Qusyairī An-Naysaburī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz ke-1..., h. 682.

Muhammad bin Ubaidillah bin Numair Al Hamdani menceritakan kepada kami, Abdullah bin Yazin menceritakan kepada kami, Haywah menceritakan kepada kami, Syurahbil bin Syraik menceritakan kepada kami, bahwa dia mendengar Abu Abdirrahman Al Hubuli menceritakan dari Abdullah bin Amr, bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Dunia adalah perhiasan, dan sebaik-baiknya perhiasan dunia ialah wanita yang *ṣāliḥah*.²⁷⁹

Sebagaimana pembagian kemaslahatan yang diungkapkan oleh Ibn ‘Āsyūr maka tes keperawanan ini termasuk *al-maqāṣid al-khāṣṣah*, yakni khusus pada pernikahan anggota TNI. Melalui teori kategorisasi Auda, peneliti tidak memberikan tingkatan hirarki dalam tes keperawanan ini karena kemaslahatannya sangat besar, sehingga dapat memainkan peran dalam pembaruan fikih kontemporer.

b. Tes Keperawanan Ditinjau dari *Az-zarī‘ah*

Peneliti menggali hukum berdasarkan teori *Az-zarī‘ah*. Sebagaimana teori *az-zarī‘ah* di atas bahwa ia dapat ditinjau dari dua segi yaitu, (1) motif dan (2) dampaknya. Adapun Asy-Syātibī mengemukakan bahwa *az-zarī‘ah* harus dilihat dari (1) motif, (2) proses, dan (3) dampak atau hasil (*an-natījah*).²⁸⁰ Oleh sebab itu, peneliti akan meninjau tes keperawanan dari tiga hal di atas.

Tinjauan pertama, motif dilakukannya tes keperawanan adalah bentuk kepedulian atasan kepada kemaslahatan anggotanya agar memiliki istri yang bermoral serta untuk mencegah tindakan asusila di kalangan TNI, selain itu juga istri seorang prajurit harus memiliki kesehatan yang

²⁷⁹Imam An-Nawawi, *Ṣaḥīḥ Muslim bi Syarh An-Nawawi*, Jilid ke-10..., h. 163.

²⁸⁰Disertasi, Abdul Helim, *Pemikiran Hukum Ulama Banjar Terhadap Perkawinan Islam di Kalimantan Selatan*, Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2016, h. 80.

baik karena bisa saja ditinggal dalam melaksanakan dinas, sehingga tidak mengganggu suami dalam bertugas. Disebabkan kemasalahatan yang sangat besar (sebagaimana yang telah peneliti jelaskan pada bagian *maqāṣid asy-syarī'ah*) maka menurut peneliti sarana (*wasīlah*) tersebut harus dibuka (*fath az-zarī'ah*).

Tinjauan kedua, peneliti memberikan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam proses pelaksanaan tes keperawanan yang dilakukan TNI ini. Adapun syarat yang dimaksud adalah sebagai berikut.

1. Pemeriksa keperawanan diutamakan dilakukan oleh dokter wanita muslimah, jika tidak ditemukan dokter muslimah boleh wanita non muslim. Sebagaimana uraian di atas bahwa tes keperawanan yang dilakukan tentunya akan melihat aurat dari wanita. Oleh sebab itu sangat dianjurkan diperiksa oleh dokter wanita. Tes keperawanan ini juga harus diimbangi penghargaan terhadap dalil yang lain, yakni surah An-Nūr ayat 31 di atas. Menurut peneliti, hal ini sebagai bentuk agar tidak sepenuhnya meninggalkan surah An-Nūr [24] ayat 31.

Alasan lainnya adalah agar tes keperawanan tidak menimbulkan trauma bagi wanita tersebut, karena bagian kemaluan merupakan bagian yang sensitif. Jika tidak terdapat dokter wanita muslimah di rumah sakit TNI maka harus mencari dokter wanita muslimah di rumah sakit lain. Jika tidak menemukan dokter wanita muslimah di rumah sakit lain maka boleh diperiksa dokter wanita non muslim. Oleh sebab itu, pihak rumah sakit TNI harus bekerja sama

dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Namun hal ini tidak menutup untuk diperiksa oleh dokter laki-laki yang memang ahli dalam bidangnya jika tidak ditemukan dokter wanita dengan persetujuan wanita tersebut.

2. Dilakukan dengan Amanah dan humanis. Amanah yang dimaksudkan oleh peneliti adalah sebagaimana berikut. **Pertama**, tempat pemeriksaan tes keperawanan harus privasi, yakni tertutup secara sempurna dari penglihatan orang lain. **Kedua**, amanah juga diartikan bahwa jika pemeriksaan membutuhkan waktu 3 menit atau kurang dari itu maka tidak boleh berlama-lama melihat aurat wanita tersebut. **Ketiga**, dokter harus jujur dalam menyampaikan hasil tes keperawanan. **Keempat**, hasil dari tes keperawanan tidak boleh disebarluaskan kepada pihak yang tidak berkepentingan.

Selain harus dilakukan secara amanah juga harus dilaksanakan secara humanis. Peneliti mengartikan humanis yaitu dilakukan dengan baik secara kemanusiaan. Peneliti membagi humanis menjadi dua bagian. **Pertama**, dokter harus menggunakan sarung tangan yang bersih. Hal ini bertujuan menghindari berpindahnya bakteri atau kuman yang ada di tangan dokter kepada kemaluan wanita yang menyebabkan terjadinya penyakit kelamin. **Kedua**, dokter harus memperlakukan secara kemanusiaan, artinya tidak boleh mengutak-atik bagian kemaluan wanita tersebut.

3. Sebelum dilaksanakan tes keperawanan hendaknya dilakukan pendekatan emosional terlebih dahulu. Pendekatan emosional yang dimaksud peneliti adalah dilakukan langkah awal sebelum dilaksanakannya tes keperawanan. Langkah-langkah tersebut berupa pengenalan antara dokter dan calon istri, kemudian penjelasan tujuan dan proses tes keperawanan tersebut. Hal ini bertujuan agar calon istri tidak mengalami trauma dalam pelaksanaannya.

Tinjauan ketiga, dampak atau hasil (*an-natījah*). Tes keperawanan sebagai bagian tes kesehatan pra nikah memiliki dampak positif dan juga negatif sebagai berikut.

Dampak positif:

1. Mencegah dan atau meminimalisir perzinaan di kalangan anggota TNI.
2. Tes keperawanan sekaligus tes kesehatan pra nikah termasuk cara penjagaan yang sangat efektif untuk membatasi timbulnya penyakit keturunan dan penyakit yang berbahaya.
3. Membentuk perlindungan masyarakat dari tersebarnya berbagai penyakit, membatasinya, dan meminimalisir penderita penyakit tersebut.
4. Sebagai upaya untuk menjamin lahirnya keturunan yang sehat dan selamat, mental dan fisiknya dan tidak memindahkan berbagai penyakit keturunan yang diderita oleh calon pasangan atau salah satu di antara keduanya.

5. Memberi kepastian tidak adanya cacat fisik, sehingga mereka dapat melakukan hubungan seksual dengan aman.
6. Memberi kepastian tidak adanya penyakit yang akan memengaruhi kelanjutan hidup mereka setelah menikah, karena adanya penyakit tersebut dapat mengacaukan keutuhan dalam kehidupan rumah tangga.
7. Memberi jaminan tidak adanya bahaya bagi kesehatan kedua belah pihak ketika berhubungan badan, ketika istri hamil, dan setelah ia melahirkan.

Dampak Negatif

1. Tes keperawanan ini mungkin akan menimbulkan kegagalan sosial. Misalnya, jika ditetapkan bahwa seorang wanita kemungkinan menderita kemandulan atau terdapat penyakit rahim, dan hal ini diketahui orang lain, tentu akan berbahaya bagi wanita, baik dari segi kejiwaan maupun sosial, padahal analisis medis seperti ini terkadang benar dan terkadang salah.
2. Tes ini menjadikan sebagian orang menjadi gelisah, dan berputus asa jika diberitakan bahwa dirinya akan tertimpa penyakit mematikan yang tidak bisa disembuhkan.
3. Hasil analisis seperti ini masih bersifat “kemungkinan” dalam menentukan jumlah penyakit yang diderita seseorang.
4. Terkadang orang yang hendak melakukan tes keperawanan merasa khawatir jika hasilnya itu disebarluaskan dan disalahgunakan untuk hal-hal yang berbahaya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis tentang tes keperawanan bagi calon istri anggota TNI maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Latar belakang dilakukannya tes keperawanan bagi calon istri anggota TNI adalah sebagai bentuk kepedulian atasan agar anggotanya memiliki istri yang bermoral, untuk mencegah tindakan asusila di kalangan TNI dan istri seorang prajurit harus memiliki kesehatan yang baik karena bisa saja ditinggal suami dalam melaksanakan dinas, sehingga tidak mengganggu suami dalam bertugas.
2. Tinjauan hukum Islam melalui metode *ma'nawīyah* tentang tes keperawanan sebagai syarat calon istri anggota TNI adalah boleh berdasarkan teori *maqāṣid asy-syarī'ah* dan *aż-żarī'ah* karena telah memenuhi prinsip kemaslahatan, serta harus memenuhi beberapa syarat dalam prosesnya agar menghindari kemudaran, yakni proses tes keperawanan bagi calon istri anggota TNI khususnya bagi yang beragama Islam harus diutamakan dilakukan oleh dokter wanita muslimah, jika tidak ditemukan dokter muslimah boleh wanita non muslim, dilakukan dengan amanah dan humanis, dan sebelum dilaksanakan tes keperawanan hendaknya dilakukan pendekatan emosional terlebih dahulu.

B. Saran

1. Kepada instansi TNI dapat menjadikan penelitian ini sebagai kajian dalam petunjuk teknis pemeriksaan kesehatan bagi calon istri TNI.

2. Kepada setiap muslim agar menjaga kehormatan pribadi, keluarga, maupun agama Islam.
3. Kepada setiap pembaca agar tidak bertaklid buta, tetapi mengembangkan pola pikir untuk menjadi generasi yang cerdas serta berhati-hati dalam melihat suatu persoalan, sehingga tidak menyampaikan sebagian dalil dan menyembunyikan dalil karena setiap perbuatan akan dipertanggungjawabkan kepada-Nya.
4. Hal ini perlu dilakukan penelitian lanjutan bagi pegiat ilmu kesyariahan baik dari sudut pandang ulama setempat maupun praktisi dan akademisi hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

C. Literatur

- Abdul ‘Al, Abdul Hayy, *Pengantar Ushul Fikih*, diterjemahkan oleh Muhammad Misbah, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014.
- Abdullah, Mudhofir, *Masail Al-Fiqhiyyah: Isu-isu Fikih Kontemporer*, Yogyakarta: Teras, 2011.
- Abdurrahman, dkk., *Al-Qur’an & Isu-isu Kontemporer*, Yogyakarta: eLSAQ Press, 2011.
- Abidin, Slamet, dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1*, Bandung: Pustaka Setia, 1992.
- Aibak, Khutbuddin, *Metodologi Pembaruan Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Alhafidz, Ahsin W., *Kamus Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2013.
- Amiruddin, Zen, *Ushul Fiqih*, Yogyakarta: Teras, 2009.
- Anshori, Abdul Ghofur dan Yulkarnain Harahab, *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*, Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2008.
- Anwar, Syahrul, *Ilmu Fiqh & Ushul Fiqh*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Asmawi, *Filsafat Hukum Islam*, Yogyakarta: Teras, 2009.
- _____, *Perbandingan Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2013, Cet. Ke-2.
- Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqashid Syari’ah menurut Al-Syāṭibī*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996.
- Dahlan, Abd. Rahman, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2011, Cet. Ke-2.
- Dahlan, Moh., *Abdullah Ahmed An-Na’im: Epistemologi Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Djalil, A. Basiq, *Ilmu Ushul Fiqih*, Jakarta: Kencana, 2010.

- Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana, 1999, Cet. Ke-3.
- Djazuli, A., *Ilmu Fiqh: Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, Jakarta: Prenadamadia Group, 2013, Cet. Ke-9.
- Djazuli, A., *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2007, Cet. Ke-2.
- Doi, A. Rahman I., *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (Syariah)*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.
- Fauzia, Ika Yunia, dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqāshid al-Syarī'ah*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Ghozaly, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2008, Cet. Ke-3.
- Hakim, Atang Abd. dan Jaih Mubarak, *Metodologi Studi Islam*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010, Cet. Ke-12.
- Halim, Abdul, *Politik Hukum Islam di Indonesia*, Ciputat: Ciputat Press, 2005.
- Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Logos, 1996.
- Iberani, Jamal Syarif, dan M. M. Hidayat, *Mengenal Islam*, Jakarta Selatan: El-Kahfi, 2004, Cet. Ke-2.
- Iffatin Nur, *Terminologi Ushul Fiqih*, Yogyakarta: Teras, 2013.
- Ishak, *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, Cet. Ke-2.
- Jalaluddin, *Fikih Remaja: Bacaan Populer Remaja Muslim*, Jakarta: Kalam Mulia, 2011, Cet. Ke-2.
- Januri, Moh. Fauzan, *Pengantar Hukum Islam & Pranata Sosial*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Juni, M. Efran Helmi, *Filsafat Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2016.
- Kanter, Empi Yohan, *Etika Profesi Hukum: Sebuah Pendekatan Sosio-Religius*, Jakarta: Stora Grafika, 2001.
- Karsayuda, M., *Perkawinan Beda Agama: Menakar Nilai-nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta: Total Media, 2006.

- Khallāf, Abdul Wahhāb, *Al-Ijtihad fī Asy-Syarī'ah Al-Islamiyah*, diterjemahkan oleh Rohidin Wahid dengan judul *Ijtihad dalam Syariat Islam*, Jakarta: Pustaka Al-katsar, 2015.
- Khaeruman, Badri, *Ulum Al-Hadis*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2010, h. 60. Lihat juga M. Alfatih Suryadilaga, *Ulumul Hadis*, Yogyakarta: Kalimedia, 2015.
- Mardani, *Hukum Islam: Kumpulan Peraturan tentang Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2015, Cet. Ke-2.
- Moten, Abdul Rashid, *Political Science: An Islamic Perspective*, diterjemahkan oleh Munir A. Mu'in dan Widyati dengan judul *Ilmu Politik Islam*, Bandung: Pustaka, 2001.
- Mubarok, Jaih, *Modifikasi Hukum Islam: Studi tentang Qawl Qadīm dan Qawl Jadīd*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.
- Muhaimin, dkk., *Studi Islam dalam Ragam Dimensi & Pendekatan*, Jakarta: Kencana, 2014, Cet. Ke-4.
- Nasution, Muhammad Syukri Albani, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013.
- Nata, Abuddin, *Studi Islam Komprehensif*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Rahman, Abdul, *Perkawinan dalam Syariat Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996, Cet. Ke-2.
- Rahman, Abdur, *Shari'ah Kodifikasi Hukum Islam*, diterjemahkan oleh Basri Iba Asghary dan Wadi Masturi, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993.
- Ramulyo, Mohd. Idris, *Asas-asas Hukum Islam: Sejarah Timbul dan Berkembangnya Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 1997, Cet. Ke-2.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003, Cet. Ke-6.
- Sahrani, Sohari, *Ulumul Hadits*, Bogor: Ghalia Indonesia, t.th.
- Shomad, Abd., *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, 2012, Cet. Ke-2.
- Shihab, Umar, *Kontekstualitas Al-Qur'an: Kajian Tematik Atas Ayat-ayat Hukum dalam Al-Qur'an*, Jakarta: Permadani, 2008, Cet. Ke-5.

Suwaidan, Tariq, *Silsilat al-Aimmah al-Mushawwarah (2): al-Imām al-Syāfiʿī*, diterjemahkan oleh Iman Firdaus dengan judul *Biografi Imam Syafi'i*, Jakarta: Zaman, 2013.

_____, *Silsilat al-Aimmah al-Mushawwarah (4): al-Imām Abū Ḥanīfah al-Nu'mān*, diterjemahkan oleh M. Taufik Damas dan M. Zaenal Arifin dengan judul *Biografi Imam Abū Ḥanifah*, Jakarta: Zaman, 2013.

Syah, Ismail Muhammad, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999, Cet. Ke-3.

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2009, Cet. Ke-5.

_____, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2009, Cet. Ke-4.

_____, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997, Jilid ke-1.

Tim Citra Umbara, *Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam Dilengkapi Dasar Hukum Lainnya*, Bandung: Citra Umbara, 2016, Cet. Ke-7.

Tim Penyusun, *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosakata*, Jakarta: Lentera Hati, 2007, Jilid ke-1.

Tim Redaksi FOKUSMEDIA, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: FOKUSMEDIA, 2007, Cet. Ke-3.

Utsman, Sabian, *Metodologi Penelitian Hukum Progresif: Pengembaraan Permasalahan Penelitian Hukum, Aplikasi Mudah Membuat Proposal Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.

Waris, Kun, dan Mokhamad Hanifudin, *Solusi Islam atas Efek Media Massa dan Kejahatan Seksual*, Jember: STAIN Jember Press, 2014.

Zuhaylī (al), Wahbah, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., dengan judul *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2010, Jilid ke-1.

_____, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., dengan judul *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2011, Jilid ke-8.

_____, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., dengan judul *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2011, Jilid ke-9.

D. Alquran dan Tafsir

Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadits Sahih*, Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2010.

Qurtubi (Al), Syekh Imam, *Al Jami' li Ahkām Al Qur'an*, diterjemahkan oleh Asmuni dengan judul *Tafsir Al Qurthubi*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008, Jilid ke-10.

Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbāh*, Jakarta: Lentera Hati, 2002, Vol. 8.

_____, *Tafsir Al-Misbāh*, Jakarta: Lentera Hati, 2009, Cet. Ke-2, Vol. 10.

_____, *Tafsir Al-Misbāh*, Jakarta: Lentera Hati, 2009, Cet. Ke-2, Vol. 7.

_____, *Tafsir Al-Misbāh*, Jakarta: Lentera Hati, 2009, Cet. Ke-2, Vol. 6.

_____, *Tafsir Al-Misbāh*, Jakarta: Lentera Hati, 2009, Cet. Ke-2, Vol. 8.

_____, *Tafsir Al-Misbāh*, Jakarta: Lentera Hati, 2009, Cet. Ke-2, Vol. 9.

Thabari (Ath), Abu Ja'far Muhammad bin Jarir, *Jami' Al Bayan An Ta'wil Ayi Al Qur'an*, diterjemahkan oleh Abdul Somad, dkk., dengan judul *Tafsir Ath-Thabari*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009, Jilid ke-23.

E. Hadis dan Terjemah

Asqalani (Al), Al Imam Al Hafizh Ibnu Hajar, *Fathul Bārī Syarah Ṣaḥīḥ Al Bukhari*, diterjemahkan oleh Amiruddin dengan judul *Fathul Baari*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008, Jilid ke-25.

_____, *Fathul Bārī Syarah Shahih Al Bukhari*, diterjemahkan oleh Amiruddin dengan judul *Fathul Baari*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007, Jilid ke-3.

Bukhārī (Al), Al-Imām Abī 'Abdullah bin Muḥammad Ismā'il, *Ṣaḥīḥ Bukhari*, diterjemahkan oleh Ahmad Sunarto, dkk., dengan judul *Tarjemah Shahih Bukhari*, Semarang: CV. Asy-Syifa, 1993, Jilid ke-7.

_____, *Al-Bukhārī*, Beirut-Lebanon: Dār al-Fikr, 2006, Juz ke-1.

-
- Beirut-Lebanon: Dār al-Fikr, 2008, Juz ke-2. *Al-Bukhārī*,
-
- Beirut-Lebanon: Dār al-Fikr, 2006, Juz ke-3. *Al-Bukhārī*,
-
- Beirut-Lebanon: Dār al-Fikr, 2006, Juz ke-4. *Al-Bukhārī*,
- Ibn Mājah, Abū ‘Abdullah Muḥammad bin Yazīd al-Qazwīnī, *Sunan Ibn Mājah*, Beirut-Lebanon: Dār al-Fikr, 2010, Juz ke-1.
-
- Beirut-Lebanon: Dār al-Fikr, 2010, Juz ke-2. *Sunan Ibn Mājah*,
- Nasā’ī (An), Abū ‘Abdur Raḥman Aḥmad, *Sunan An-Nasā’ī*, Beirut-Lebanon: Dār al-Fikr, 2009, Juz ke-5-6.
-
- Dār Al-Ma’rifah, 1991, Juz ke-5. *Sunan An-Nasā’ī*, Beirut-Lebanon:
- Nawawi (An), Imam, *Ṣaḥīḥ Muslim bi Syarh An-Nawawi*, diterjemahkan oleh Ahmad Khotib dengan judul *Syarah Shahih Muslim*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2011, Jilid ke-9.
-
- _____, *Ṣaḥīḥ Muslim bi Syarh An-Nawawi*, diterjemahkan oleh Ahmad Khotib dengan judul *Syarah Shahih Muslim*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2011, Jilid ke-16.
-
- _____, *Ṣaḥīḥ Muslim bi Syarh An-Nawawi*, diterjemahkan oleh Ahmad Khotib dengan judul *Syarah Shahih Muslim*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2011, Jilid ke-10.
-
- _____, *Ṣaḥīḥ Muslim bi Syarh An-Nawawi*, diterjemahkan oleh Wawan Djunaedi Soffandi dengan judul *Syarah Shahih Muslim*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2010, Jilid ke-4.
-
- _____, *Ṣaḥīḥ Muslim bi Syarh An-Nawawi*, diterjemahkan oleh Wawan Djunaedi Soffandi dengan judul *Syarah Shahih Muslim*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2010, Jilid ke-2.
- Naysaburī (An), Imām Abī Ḥusāin Muslim Ibn Ḥajjāj Al-Qusyairī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Beirut-Lebanon: Dār al-Fikr, 2011, Juz ke-1.
-
- _____, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Beirut-Lebanon: Dār al-Fikr, 2011, Juz ke-2.

_____ , *Ṣaḥīḥ Muslim*, diterjemahkan oleh Adib Bisri Musthofa dengan judul *Tarjamah Shahih Muslim*, Semarang: CV. Asy Syifa', 1992, Jilid ke-1.

Sijistani (as), Abī Dāwud Sulaiman bin al-Asy'ats, *Sunan Abī Dāwud*, Beirut-Lebanon: Darul Fikr, 2011, Juz ke-1.

_____ , *Sunan Abī Dāwud*, Beirut-Lebanon: Darul Fikr, 2011, Juz ke-2.

Tirmizī (At), Abu 'Īsā Muḥammad bin 'Īsā, *Sunan At-Tirmizī*, Beirut-Lebanon: Dār al-Fikr, 2009, Juz ke-2.

_____ , *Sunan At-Tirmizī*, Beirut-Lebanon: Dār al-Fikr, 2009, Juz ke-4.

F. Skripsi, Disertasi dan Jurnal

Atoillah, Ibnu, *Pemeriksaan Kesehatan Pra Nikah dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di KUA Jetis Kota Yogyakarta Tahun 2011)*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2012.

Faisol, Muhammad, Pendekatan Sistem Jasser Auda terhadap Hukum Islam: ke Arah *Fiqh* Post-Postmodernisme, *Kalam: Jurnal Studi Agama Islam dan Pemikiran Islam*, Vol. VI, No. 1, Juni 2012.

Faisol, Muhammad, Pendekatan Sistem Jasser Auda terhadap Hukum Islam: ke Arah *Fiqh* Post-Postmodernisme, *Kalam: Jurnal Studi Agama Islam dan Pemikiran Islam*, Vol. VI, No. 1, Juni 2012.

Fitriani, Ika Kurnia, *Dukungan Keluarga terhadap Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Pranikah Sebagai Upaya Pembentukan Keharmonisan Keluarga (Studi di Desa Sangen, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun)*, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2011.

Helim, Abdul, *Pemikiran Hukum Ulama Banjar Terhadap Perkawinan Islam di Kalimantan Selatan*, Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2016.

J, M. Soaleh, *Perlindungan Hak Perempuan Terhadap Tes Keperawanan Menurut HAM dan Hukum Islam (Studi Perbandingan)*, Makassar: UIN Alaudin, 2017.

Mahrunnisa, *Urgensi Virginitas Bagi Kaum Pria dalam Memilih Calon Istri (Studi Analisis terhadap Masyarakat Tegal Rotan Kelurahan Sawah Baru Tangerang Selatan)*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2010.

Makruf, Amar, *Tes Kesehatan terhadap Calon Pengantin Ditinjau menurut Hukum Islam (Studi Kasus: Kelurahan Tanjung Kapal Kecamatan Rupa*

- Kabupaten Bengkalis), Riau: Universitas Islam Negeri Syarif Kasim, 2011.
- Maksum, *Book Review: Maqasid Syariah as Philosophy of Islamic Law a System Approach*, t. tp: Universitas Islam Indonesia, 2014, t.d.
- Masriyah, Ema, *Kontruksi Realitas Keperawanan Wanita No Virgin*, Serang: Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2015.
- Mayangsari R, Galuh Nashrullah Kartika, dan H. Hasni Noor, “Konsep Maqashid Al-Syariah dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi dan Jasser Auda), *Al Iqtishadiyah: Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. I, Issue I, Desember 2014.
- Mustofa, Imam, “Membangun Epistimologi Fikih Medis melalui Kontektualisasi *maqāṣid al-syarī‘ah*”, *Al-Manāhij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. IX, No. 2, Desember 2015.
- Mustofa, Imam, “Membangun Epistimologi Fikih Medis melalui Kontektualisasi *maqāṣid al-syarī‘ah*”, *Al-Manāhij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. IX, No. 2, Desember 2015.
- Nurliana, Aina, *Aurat dan Pakaian Wanita dalam Perspektif Pemikiran Syaikh ‘Abdul Wahhāb ‘Abdus Salām Ṭawīlah dan Quraish Shihab*, Palangka Raya: STAIN Palangka Raya, 2011.
- Pelu, Ibnu Elmi AS, “Rekonsepsi Akibat Hukum Status Janda dan Perawan dalam Sistem Hukum Perkawinan di Indonesia”, *eL-Mashlahah: Jurnal Ilmiah Jurusan Syariah STAIN Palangka Raya*, Vol. 2, No. 2, Desember, 2012.
- Ramadhany, Aditya Anggara, *Konstruksi Realitas Terhadap Jabatan pada Istri TNI AD*, Surabaya: Universitas Airlangga, 2014.
- Riyanto, Letkol Arm Joko, Lintasan Sejarah Tanggal 5 Oktober Sebagai Hari Lahirnya Tentara Nasional Indonesia (TNI), *WIRA: Media Informasi Kementrian Pertahanan*, Vol. 56, No. 40, September-Oktober, 2015.
- Safriadi, “*Kontribusi Ibn ‘Āsyūr dalam Kajian Maqāṣid al-Syarī‘ah*”, *Jurnal Ilmiah Futura*, Vol. XIII, No. 2, Februari 2014.
- Sayyad, M. Amin, *Studi Kritis Pemikiran Siti Musdah Mulia dan Khoiruddin Nasution tentang Urgensi Pencatatan Nikah Masuk Dalam Rukun Nikah*, Palangka Raya: IAIN Palangka Raya, 2017.
- Syahid, M., *Implementasi Larangan Kawin Bagi Anggota ABRI No: Kep/01/1980 tentang Peraturan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Anggota ABRI (Studi Kasus Di Bawah 2008)*, Banjarmasin: IAIN Antasari, 2016.

Ulfa, Arofatin Maulina, dan Oktavia Ria Vungky V, "Patriarki dalam Tubuh Militer: Tes Keperawanan Calon Istri dan Anggota TNI", *Konferensi Internasional Feminisme: Persilangan Identitas, Agensi dan Politik (20 Tahun Jurnal Perempuan)*, Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, 2016.

Wulandari, Nindya, *Proses Perkawinan Dan Perceraian Anggota TNI AD Ditinjau Dari Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Nikah Cerai TNI AD (Analisis Yuridis Putusan Nomor 1684/PDT.G/2011/PA.CBN dan Nomor 153/PDT.G/2012/PA.SRG)*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2013.

G. Peraturan Perundang-Undangan

Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Keputusan Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata (MENHANKAM/PANGAB) No. KEP/01//1980 tentang Peraturan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Anggota ABRI.

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan.

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer.

H. Internet

Artikel, Jakartagreater.com, *Kontroversi Tes Keperawanan Prajurit TNI*, <http://jakartagreater.com/kontroversi-tes-keperawanan-prajurit-tni/>, (Diunduh pada 08 Maret 2017).

Artikel, Lili Sunardi, *Terapkan Tes Keperawanan, TNI Dinilai Diskriminatif*, <http://www.harianjogja.com/baca/2015/05/21/tes-keperawanan-terapkan-tes-keperawanan-tni-dinilai-diskriminatif-606657>, (Diunduh pada 08 Maret 2017).

Artikel, Raeanul Bahraen, *Hukum Tes Keperawanan Sebelum Masuk Sekolah*, <https://muslim.or.id/17968-hukum-tes-keperawanan-sebelum-masuk-sekolah.html>, (Diunduh pada 24 Juli 2017).

- Artikel, Tempo.co, *Tes Keperawanan Tentara Perempuan Didesak untuk Dihapus*, <https://m.tempo.co/read/news/2015/05/14/078666260/cerita-miris-prajurit-wanita-tni-saat-tes-keperawanan>, (Diunduh pada 08 Maret 2017).
- Berita Terbaru Kini Pro-Rakyat Channel, *[Lucu] Tes Keperawanan, Calon Polwan ini Pingsan*, http://wapistan.me/download/Ax8qbdk_eNk/. (Diunduh pada 31 Oktober 2017).
- Delikriau, *Tes Keperawanan Prajurit TNI, Pelecehan atau Kehormatan?*, <http://delikriau.com/home/nasional/nasional/5085-tes-keperawanan-prajurit-tni-pelecehan-atau-kehormatan.html>. (Diunduh pada Selasa, 31 Oktober 2017).
- Detik.com, <https://unik6.blogspot.co.id/2015/05/alasan-tes-keperawanan-anggota-tni.html>. (Diunduh pada 31 Oktober 2017).
- Fx. Wahyu Widianoro, <http://up45.ac.id/artikel/tes-keperawanan-di-tni/>, (Diunduh pada 01 Mei 2017).
- Hendry Sianturi, *Menakar Pentingnya Tes Keperawanan di Indonesia*, http://www.kompasiana.com/hendrytupang/menakar-pentingnya-tes-keperawanan-di-indonesia_5529500df17e61ef5d8b4572. (Diunduh pada 01 Mei 2017).
- <http://icjr.or.id/Tes-Keperawanan-Sebagai-Syarat-Calon-Prajurit-Perempuan-Adalah-Praktek-Diskriminatif-Menyakitkan-Dan-Merendahkan-Martabat-Perempuan/>. (Diunduh pada 31 Oktober 2017).
- <https://id.answers.yahoo.com/question/index?qid=20110908030643AAnPg2K>, (Diunduh pada 01 Mei 2017).
- Ikha Putry, https://www.academia.edu/19942239/SYARAT_NIKAH?auto=download, (Diunduh pada 08 Maret 2017).
- Mahesa Danu, *Komnas Perempuan: Tes Keperawanan Melanggar Konstitusi*, <http://www.berdikarionline.com/komnas-perempuan-tes-keperawanan-melanggar-konstitusi/>. (Diunduh pada 31 Oktober 2017).
- Marisa Agustin, *Menyoal Pro Kontra Tes Keperawanan*, <http://radarbanyumas.co.id/menyoal-pro-kontra-tes-keperawanan/>. (Diunduh pada 31 Oktober 2017).
- Putro Agus Harnowo, *Ulasan Khas Selaput Dara vs Virginitas*, <http://health.detik.com/read/2012/09/19/142517/2026030/775/kenapa-ada-sekolah-dan-pekerjaan-perlu-tes-keperawanan>, (Diunduh pada 08 Maret 2017).

Rizal Maulana, *Pro Kontra Tes Keperawatan Calon Prajurit TNI*, <http://www.suararakyatindonesia.org/pro-kontra-tes-keperawatan-calon-prajurit-tni/>. (Diunduh pada 31 Oktober 2017).

Raenul Bahraen, <https://Muslimafiyah.Com/Hukum-Pemeriksaan-Keperawatan.Html>. (Diakses pada 31 November).

Sabrina Asril, *Panglima TNI: Tes Keperawatan untuk Kebaikan, Kenapa Harus Dikritik?*, <http://nasional.kompas.com/read/2015/05/15/20005141/Panglima.TNI.Tes.Keperawatan.untuk.Kebaikan.Kenapa.Harus.Dikritik>.

Silvia Galikano, *Langgar Etika Profesi, Dokter Boleh Tolak Tes Keperawatan*, <https://www.cnnindonesia.com/Gaya-Hidup/20160117134458-255-104818/Langgar-Etika-Profesi-Dokter-Boleh-Tolak-Tes-Keperawatan/>. (Diunduh pada 31 Oktober 2017).

Tempo.co, *Tes Keperawatan Tentara Perempuan Didesak untuk Dihapus*, <https://m.tempo.co/read/news/2015/05/14/078666260/cerita-miris-prajurit-wanita-tni-saat-tes-keperawatan>, (Diunduh pada 08 Maret 2017).

Tes Keperawatan Sebagai Syarat Calon Prajurit Perempuan, Adalah Praktek Diskriminatif, Menyakitkan dan Merendahkan Martabat Perempuan, <http://icjr.or.id/tes-keperawatan-sebagai-syarat-calon-prajurit-perempuan-adalah-praktek-diskriminatif-menyakitkan-dan-merendahkan-martabat-perempuan/>. (Diunduh 31 Oktober 2017).

Uswa Chasa, *Teori Pendekatan Sistem oleh Jasser Auda di Interkoneksi dengan Metode Pembelajaran PKN Kelas III Madrasah Ibtidaiyah*, <https://chasaanteter.blogspot.co.id/2017/03/peper-teori-pendekatan-sistem-oleh.html>. (Diakses pada 05 November 2017).

Vito Adhityahadi, *Tes keperawatan Sebelum Nikah, Psikolog: Tidak Hormati Kaum Perempuan*, <http://www.netralnews.com/news/kesehatan/read/101340/tes.keperawatan.sebelum.nikah..psikolog>. (Diunduh pada 31 Oktober 2017).

Wartainfo, *5 Fakta Seputar tes Keperawatan Prajurit TNI*, <http://www.wartainfo.com/2015/05/tes-keperawatan-tni-wanita.html>. (Diunduh pada 25 Oktober 2017).